

MEMAHAMI NEGOSIASI PERUBAHAN IKLIM: REDD DAN LULUCF



MEMAHAMI NEGOSIASI PERUBAHAN IKLIM: REDD DAN LULUCF



Publikasi ini adalah bentuk cetak dari tulisan yang berjudul **“Panduan Negosiator REDD+ dan LULUCF”** yang merupakan salah satu produk kerjasama Kementerian Kehutanan dan program UN-REDD tahun 2012 dan telah dipublikasikan dalam bentuk *soft copy* dan di posting di situs UN-REDD Indonesia.

Kontak penulis :
Dr. Doddy Sukadri
Email: dsukadri@yahoo.com

Foto-foto dalam sampul dan isi buku :
Ari Adipratomo, DNPI
Asep Sutrisno, dan Surveyor Indonesia
FGLG Indonesia, dan Departemen Kehutanan

Memahami Negosiasi Perubahan Iklim, REDD dan LULUCF

Doddy S. Sukadri

2013

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Alloh SWT, Tuhan Seru Sekalian Alam, yang semata-mata karena izinNya, tulisan ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan sahabatnya, serta para pengikutnya hingga akhir zaman, termasuk kita sekalian, InsyAAlloh.

Tulisan ini tidak akan terwujud tanpa kontribusi dari berbagai pihak. Penghargaan disampaikan kepada Bapak Rachmat Witoelar, Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim yang selalu mendorong untuk banyak belajar. Juga kepada Pak Pungki, Kepala Sekretariat DNPI, yang selalu memberikan motivasi untuk banyak menulis. Kepada Pak Yuyu, sebagai *National Project Coordinator UN-REDD* Indonesia, yang telah mensponsori penyusunan tulisan ini, dan Ibu Isye (Laksmi Banowati), pencetus inisiatif tulisan ini, Yani Septiani dari NRDC-FGLG, yang mencetak dan membantu mensosialisasikan tulisan ini, disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tanpa dorongan, campur tangan dan urun rembug mereka semua, tulisan ini tidak akan terwujud.

Terima kasih juga disampaikan kepada para *reviewers*, Dr Andri Akbar Marthen dari UNEP, Laksmi Banowati, MSc, Dr Machfud dan Yudith dari UN-REDD, Dr Tonny Suhartono, Dr. Agus Justianto, Dr Teguh Rahardja, Dr Ruwandha Sugardiman, Dr Niken Sakuntaladewi, Ir Samsudi MSc, dari Kementerian Kehutanan, Farid dan Dora dari DNPI, Dr. Irsyal Yasman dan Yani Septiani dari Tim NRDC-FGLG dan teman-teman lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan masukan untuk penyempurnaan tulisan ini. Juga ucapan yang sama disampaikan kepada Jananta Giwangkara, S.Si (Egi) dan Ulfah Zul Farisa, S.Hut dari DNPI yang sering diganggu untuk membantu penampilan tulisan ini agar lebih "*jreng*". Terakhir saya sampaikan penghargaan kepada Mas Ari Adipratomo yang telah menyumbangkan photo-photo hasil "*jepretannya*" selama negosiasi berlangsung.

Karena proses negosiasi sifatnya dinamis dan masih akan terus berjalan, maka tulisan inipun perlu disesuaikan setiap saat. Akhirnya, tiada gading yang tak retak. Mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan tulisan ini.

Semoga bermanfaat.

Jakarta, Juli 2013.

Penulis



Foto oleh: Asep Sutrisno, Surveyor Indonesia

SAMBUTAN KETUA HARIAN DNPI

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang dibentuk tahun 2008 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 (Perpres 46/2008) diberikan mandat oleh Presiden untuk membantu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan memfasilitasi penyelesaian masalah perubahan iklim di tingkat nasional. Mandat penting lainnya adalah untuk mengkoordinasikan peran dan posisi Indonesia dalam perundingan internasional mengenai perubahan iklim. Terkait dengan hal ini, maka DNPI dipercaya untuk berperan sebagai *national focal point* Indonesia untuk *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC). Mandat ini amat penting mengingat posisi Indonesia yang strategis dan diperhitungkan dalam tataran pergaulan sosial, ekonomi, dan politik global.

Sukses yang dicapai Indonesia tahun 2007 sebagai tuan rumah penyelenggaraan *13th Session of the Conference of the Parties to the UNFCCC dan 3rd Session of the Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol (COP13/CMP3)* di Bali, telah menambah kepercayaan dunia terhadap kemampuan Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah perubahan iklim global.

Tulisan ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari serangkaian tulisan sejenis yang memberikan gambaran mengenai proses perundingan sejak persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut yang diperlukan sebagai hasil dari proses perundingan internasional di bawah UNFCCC. Dengan rasa syukur, saya berharap tulisan-tulisan semacam ini akan memberikan informasi yang akan membantu berbagai pihak, terutama calon Delegasi Republik Indonesia untuk dapat lebih mempersiapkan diri dalam mengikuti rangkaian perundingan perubahan iklim di tahun-tahun mendatang.

Saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada semua pihak yang berperan aktif dalam proses penyiapan, penulisan, dan pembahasan, hingga diterbitkannya tulisan ini. Semoga upaya bersama untuk tujuan yang mulia ini selalu mendapatkan kemudahan dari Allah Swt.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wa barakatuh.

Ketua Harian DNPI,



Ir. Rachmat Witoelar



Foto oleh: Asep Sutrisno, Surveyor Indonesia

SAMBUTAN NRDC-FGLG

Panduan negosiasi yang dijabarkan dalam buku ini merupakan gambaran mengenai proses perundingan dibawah UNFCCC. Adalah menjadi penting bagi para pihak untuk memahami muatan dari setiap pelaksanaan negosiasi serta implikasinya terutama terhadap pembangunan kehutanan. Misalnya hasil perundingan isu REDD+ (*Reducing Emission from Deforestation and Degradation*) dan perubahan iklim yang merupakan isu global yang telah menjadi isu nasional perlu diantisipasi bagaimana menerjemahkannya kedalam kebijakan nasional. Dengan demikian diharapkan para pihak dapat mendukung negara dalam memenuhi komitmen yang tertuang dalam hasil perundingan, dan memanfaatkan peluang yang ada. Sebagai pemilik hutan terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Republic Democratic Congo (dahulu Zaire) – tentunya Indonesia diperhitungkan dalam perundingan dibawah UNFCCC ini. Dengan landasan kebijakan kehutanan nasional yang kredibel serta berkeselarasan dengan norma dan nilai internasional, yang di dukung oleh para negosiator handal maka kewibawaan Indonesia akan tampil dan berperan sentral dalam menentukan *mainstream global* pengelolaan hutan.

Natural resource Development Centre Foundation (NRDC) atau Pusat Pengembangan Sumber Daya Alam yang bekerja sama dengan Forest Governance Learning Group (FGLG) didukung oleh IIED (International Institute for Environment and Development), adalah sebuah Forum yang peduli terhadap pembelajaran dan mendorong tata kelola hutan yang baik di Indonesia, senantiasa menyambut baik hadirnya publikasi ini sebagai upaya pendokumentasian proses dialog dan negosiasi. Selain itu publikasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sangat terkait dengan publikasi NRDC-FGLG lainnya yaitu "Sintesis pembelajaran pelaksanaan REDD+ dari lapangan" dan "Pembagian manfaat REDD+; pembelajaran dari PES (*Payment Environment Services*) di Indonesia" .

Kami sampaikan terima kasih kepada Dr. Doddy S. Sukadri sebagai penyusun buku, dan penghargaan yang tinggi kepada Bapak Ir. Yuyu Rahayu M.Sc. dan ibu Ir. Laksmi Banowati M.Sc. inisitor yang telah bekerja keras memfasilitasi terwujudnya buku ini. Lebih lanjut saya berharap informasi penting di dalamnya dapat disosialisasikan kepada semua pihak terkait.

Jakarta, July 2013.

Natural Resources Development Centre Foundation



Dr. Irsyal Yasman
Direktur



Foto oleh: Asep Sutrisno, Surveyor Indonesia

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN KETUA HARIAN DNPI	iv
SAMBUTAN SAMBUTAN NRDC-FGLG	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
1. PENDAHULUAN	1
2. GLOBAL CARBON BUDGET DAN REDD	5
3. STRUKTUR NEGOSIASI UNFCCC DAN PERJALANAN SEJARAHNYA	9
3.1. Negara Pihak UNFCCC	11
3.2. COP DAN MOP	13
3.3. AWG-KP dan AWG-LCA	14
3.4. SBSTA DAN SBI	15
4. CAPAIAN PENTING UNFCCC	17
4.1. Kyoto Protocol	17
4.2. Bali Action Plan (BAP)	18
4.3. Perkembangan terakhir di Durban	19
5. MEMAHAMI NEGOSIASI REDD	23
5.1. Sejarah Negosiasi REDD	23
5.2. Memahami REDD dan REDD+	24
5.3. Dari Bali sampai ke Durban	26
5.4. Isu-isu Lain Terkait REDD	28
5.5. Posisi Negara Lain	33
6. DARI NEGOSIASI KE KEBIJAKAN NASIONAL	37
6.1. Menterjemahkan REDD ke Dalam SFM di Indonesia	37
6.2. Kebijakan Nasional Tentang REDD+	38

7. MEMAHAMI NEGOSIASI LULUCF	41
7.1. Negosiasi LULUCF	44
7.2. Menghitung Emisi LULUCF	45
7.3. LULUCF dan Keterkaitannya Dengan Isu Lain	47
7.4. Posisi Indonesia Dalam Negosiasi LULUCF	47
8. MENJADI ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA (DELRI)	49
8.1. Persiapan sebelum keberangkatan	50
8.2. Mengikuti jalannya persidangan	51
8.3. Kiat-kiat untuk mengikuti persidangan	53
8.4. Mengikuti Kegiatan Harian	55
8.5. Mempersiapkan mental	57
8.6. Menentukan arah dan posisi Delri	59
8.7. Melakukan Intervensi	59
8.8. Tips untuk negosiator	60
BAHAN BACAAN	62
LAMPIRAN-LAMPIRAN	65
GLOSARIUM	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.	Posisi REDD dalam <i>Global carbon budget</i>	7
Gambar 2.	Tujuan Konvensi Perubahan Iklim PBB (Pasal 2 UNFCCC)	10
Gambar 3.	Kelompok negara pihak dalam UNFCCC	12
Gambar 4.	Struktur penyelenggaraan sidang-sidang UNFCCC	16
Gambar 5.	CBDR = <i>Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities</i>	18
Gambar 6.	" <i>Two tracks</i> " menjadi " <i>single track</i> " negotiation	20
Gambar 7.	REDD dalam perjalanan negosiasi perubahan iklim global	24
Gambar 8.	Analisa teoritis tentang REDD dan REDD Plus dalam enam katagori penggunaan lahan dan kemampuan daya serapnya terhadap <i>CO2 equivalent</i>	25
Gambar 9.	Proses negosiasi REDD+ mulai dari Bali sampai ke Cancun	26
Gambar 10.	Rencana Kerja REDD+ yang saling terkait dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan REDD+ menurut kesepakatan UNFCCC	27
Gambar 11.	Potensi reduksi emisi dari kegiatan REDD+ amat besar bila dimasukkan dalam NAMAs untuk Indonesia	29
Gambar 12.	Menterjemahkan REDD+ dalam konteks SFM di Indonesia	38
Gambar 13.	Lima pilar pembangunan dan implementasi REDD+ di Indonesia	40
Gambar 14.	Kontribusi emisi dari berbagai sektor	41
Gambar 15.	Penyetaraan klasifikasi penggunaan lahan di Indonesia dengan kategori penggunaan lahan menurut IPCC (Kemenhut, 2006)	43
Gambar 16.	<i>Forest management</i> di negara maju dianggap sebagai salah satu peluang atau " <i>loop holes</i> " untuk mengurangi jumlah kewajiban reduksi emisinya	46
Gambar 17.	<i>Bonn Climate Change Conference</i> , Mei 2012	49
Gambar 18.	<i>U-Bahn</i> , transportasi lokal yang dapat diandalkan	51
Gambar 19.	Sidang informal group yang membahas isu pertanian dalam <i>Bonn Climate Conference</i> , Mei 2012	53
Gambar 20.	Jenis-jenis dokumen dalam negosiasi UNFCCC	54
Gambar 21.	Persyaratan untuk menjadi negosiator yang handal	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Bali Action Plan	66
Lampiran 2. Kesepakatan pembentukan ADP	70
Lampiran 3. Keputusan CMP terkait LULUCF	72
Lampiran 4. Kesepakatan Durban tentang "Safeguard" dan REL/RL	74
Lampiran 5. Keputusan COP17 Durban Tentang REDD+ (Dec.2/CP17 Part IC) ...	77
Lampiran 6. Contoh submisi Indonesia terkait REDD	78
Lampiran 7. Contoh "Daily Programme"	82

1. PENDAHULUAN

Tahun 2007 menjadi tonggak sejarah bagi Indonesia dalam upaya penanganan perubahan iklim. Ketika itu di Bali, Indonesia menjadi tuan rumah konferensi perubahan iklim sedunia ke 13, yang merupakan amanat kerangka konvensi perubahan iklim di bawah PBB. Sekitar 10 ribu orang yang merupakan wakil dari lebih 190 negara berkumpul dalam sidang *Conference of the Parties of the United Nations Framework Convention on Climate Change (COP13, UNFCCC)*.

Sejak saat itu, keterlibatan dan peran Indonesia dalam negosiasi perubahan iklim menjadi semakin menonjol dan penting. Hal ini dibarengi dengan peningkatan komitmen pemerintah dalam melaksanakan kegiatan pembangunan yang mempertimbangkan perubahan iklim. Komitmen ini kemudian dibuktikan ketika enam bulan kemudian melalui Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2008 (Perpres 46/2008), Presiden membentuk Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) yang langsung diketuai oleh Presiden sendiri, wakil ketua dua Menteri Koordinator (Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat), dan beranggotakan tujuh belas Menteri terkait, ditambah dengan Ketua Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

COP13 menjadi juga merupakan loncatan bagi UNFCCC dalam upaya penyelesaian masalah perubahan iklim secara global karena hasil yang dicapai sangat monumental. *Bali Action Plan*, yang merupakan kesepakatan lebih dari 190 negara pihak, menawarkan jalan tengah untuk penyelesaian masalah perubahan iklim secara menyeluruh. Sampai sekarang *Bali Action Plan* terus menjadi referensi utama bagi semua negara pihak dalam melakukan negosiasi perubahan iklim, baik untuk kepentingan saat ini, sampai tahun 2020 (jangka menengah), dan sampai 2050 (jangka panjang). Hasil kesepakatan di Bali inilah yang oleh para negosiator perubahan iklim dari seluruh dunia, dan lebih-lebih dari Indonesia, diharapkan dapat terus dikawal dan dikedepankan di atas meja perundingan.

Salah satu butir penting dari BAP adalah disepakatinya mekanisme kebijakan insentif untuk melaksanakan mitigasi perubahan iklim melalui skema *Reduction Emission from Deforestation and Forest Degradation (REDD)*, setelah pertama kali dicetuskan di COP 11 Montreal, dua tahun sebelumnya. REDD merupakan sebuah mekanisme global, maka kehadirannya dan perkembangannya perlu dipahami dan diikuti dengan baik, bukan hanya dalam tingkat lokal dan nasional, tetapi juga untuk tingkat internasional. Tujuannya agar di satu sisi keberadaan REDD tidak bertentangan dengan kepentingan pembangunan Indonesia, tidak melanggar kedaulatan negara, menghormati tatacara dan aturan hukum yang berlaku, dan sejalan dengan tujuan pembangunan kehutanan nasional. Di sisi lain, Indonesia dapat menempatkan dirinya sebagai bagian masyarakat dunia yang dapat memberikan kontribusinya untuk mengurangi emisi global melalui sektor kehutanan.

Dalam konteks REDD, posisi Indonesia sangat penting. Sebagai negara tropis dengan luas hutan terbesar nomor tiga di dunia, maka Indonesia menjadi salah satu pusat perhatian dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global. Posisi ini menjadi semakin penting apabila dihubungkan dengan profil emisi Indonesia dalam sepuluh sampai dua puluh tahun ke depan, dimana kegiatan alih guna lahan dan kehutanan, termasuk lahan gambut, diperkirakan masih menjadi penyumbang terbesar dalam emisi GRK ke atmosfer. Oleh karena itu, sektor Kehutanan dan Lahan Gambut menjadi andalan utama dalam upaya pengurangan emisi GRK nasional. Dalam Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN GRK), sektor kehutanan dan lahan gambut diharapkan dapat memberikan kontribusinya sebesar lebih dari delapan puluh persen.

Indonesia terus memainkan peran penting dalam negosiasi dan diskusi berkaitan dengan REDD maupun LULUCF, sehingga tujuan BAP dapat terjaga dan kepentingan nasional dapat terakomodasi. Namun, akibat dari banyaknya dan beragamnya kepentingan, perkembangan negosiasi dalam COP, baik di Poznan, Polandia, Copenhagen, Denmark, Cancun, Mexico dan Durban telah mendorong berkembangnya inisiatif dan proses di luar negosiasi yang diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dan kesepakatan COP. Dalam pertemuan internasional yang melibatkan kepala negara, berbagai negara menyampaikan usulan dan rencana untuk melakukan upaya penurunan emisi GRK. Hal ini merupakan komitmen dari masing-masing negara yang diharapkan dapat mendorong disepakatinya mekanisme REDD dan kemudian menjadi REDD+.

Sejalan dengan perkembangan yang terjadi di luar negosiasi, Indonesia terus menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pelaksanaan REDD. Melalui Kepres 25 tanggal 13 September 2011, Presiden membentuk Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+ (Satgas REDD+) yang diketuai oleh Dr. Kuntoro Mangkusobroto, Ketua Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4). Anggota Satgas REDD+ adalah para Eselon satu dari Kementerian terkait, termasuk Kehutanan. Tugas utama satgas ini adalah mempersiapkan Rencana Strategis (Stranas) pelaksanaan REDD+, membentuk kelembagaan dan tata kelola REDD+, mempersiapkan kelembagaan yang terkait dengan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi, dan menyusun mekanisme pendanaan untuk implementasi REDD+. Berdasarkan Kepres tersebut, tugas-tugas ini harus dilaksanakan sampai akhir tahun 2012.

1.1 Mengapa Perlu Membaca Tulisan Ini?

Tulisan ini dibuat dengan maksud untuk menggambarkan apa yang terjadi dalam negosiasi perubahan iklim global dan peranan REDD+ dan LULUCF di dalamnya. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman agar pembaca dapat mengkaitkan sasaran dan target yang hendak dicapai dengan dinamika perkembangan perubahan iklim global, khususnya kesepakatan internasional tentang REDD+ dan LULUCF. Untuk keperluan tersebut, diperlukan informasi dan panduan yang jelas dan lengkap termasuk perkembangan yang dinamis dari kesepakatan negara pihak yang terlibat dalam skema REDD+, Tidak cukup hanya itu saja, perkembangan yang dinamis perlu disertai dengan keterlibatan secara aktif dari wakil-wakil Delegasi Indonesia (Delri) yang terlibat dalam negosiasi REDD, dan isu-isu lainnya yang terkait dengan REDD+, termasuk LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*), *carbon market*, pendanaan, *capacity building*, dll.

1.2. Siapa yang harus membaca?

Tulisan ini ditujukan bukan hanya kepada para calon negosiator REDD dan LULUCF, tetapi juga kepada para pengambil kebijakan, para pengajar di lembaga-lembaga pendidikan kehutanan dan non-kehutanan, para aktivis di lembaga-lembaga swadaya masyarakat, para pelaku usaha, dan siapapun yang mempunyai minat untuk mengetahui dan mengikuti perkembangan perundingan perubahan iklim global, khususnya yang terkait dengan REDD+ dan LULUCF. Secara khusus, tulisan ini juga disusun untuk membantu para calon negosiator agar mereka dapat memperoleh informasi yang lebih jelas, meningkatkan pemahaman terhadap proses negosiasi perubahan iklim global, mempersiapkan diri dan mengikuti negosiasi dengan lebih baik, serta mengikuti dinamika yang terjadi di dalam negosiasi REDD dan LULUCF pada sidang-sidang yang diselenggarakan oleh UNFCCC.

Oleh sebab itu penyajian tulisan ini dimulai dengan pemahaman teori singkat tentang perubahan iklim melalui *Global Carbon Budget*. Kemudian dilanjutkan dengan struktur negosiasi UNFCCC, termasuk perjalanan sejarahnya, pemahaman terhadap *Bali Action Plan* sebagai salah satu capaian penting dalam negosiasi UNFCCC, peran dan posisi serta perkembangan negosiasi REDD dalam UNFCCC, penjabaran REDD ke dalam kebijakan nasional, dan bagaimana mempersiapkan diri menjadi negosiator REDD, serta ditutup dengan *tips* untuk menjadi seorang negosiator. Sebagai tambahan, karena REDD merupakan aktivitas yang tidak terpisahkan dari kegiatan alih guna lahan dan kehutanan, maka dibahas juga bagaimana negosiasi *Land-Use Land Use Land and Forestry* (LULUCF) selama ini berlangsung dalam wadah UNFCCC, termasuk posisi Indonesia di dalamnya.



Foto oleh: Ari Adipratomo, DNPI

2. GLOBAL CARBON BUDGET DAN REDD


Perubahan iklim adalah masalah yang sarat dengan argumentasi ilmiah karena merupakan hasil kajian dari sekitar 2500 peneliti dan pakar perubahan iklim di seluruh dunia yang tergabung dalam *Inter-governmental Panel on Climate Change* (IPCC). IPCC adalah badan ilmiah yang tugas utamanya melakukan kajian hasil-hasil riset tentang informasi teknologi, sosial dan ekonomi yang terkait dengan perubahan iklim di seluruh dunia. Namun, IPCC tidak melakukan riset, juga tidak memonitor data atau parameter perubahan iklim secara langsung.

Pada dasarnya IPCC tidak mengeluarkan rekomendasi aksi untuk menghadapi perubahan iklim, tapi melakukan analisis, kajian dan fakta-fakta tentang sebab akibat yang akan ditimbulkan terkait dengan perubahan iklim. Kemudian melaporkan hasilnya kepada lebih dari 190 negara anggotanya. Laporan IPCC disampaikan secara berkala setiap lima sampai tujuh tahun sekali. Namun diantara jangka waktu tersebut, atas permintaan UNFCCC, IPCC juga dapat mengeluarkan beberapa laporan khusus yang disebut "*Special Report*", misalnya *Special Report on LULUCF*, *Technical Paper*, dll. Laporan terakhir IPCC, *Assessment Report 4* (AR4) diterbitkan dalam tahun 2007, dan saat ini masih menunggu AR5 yang rencananya baru akan dikeluarkan pada tahun 2014.

Menurut para ahli, terdapat enam Gas Rumah Kaca (GRK) yang dapat menimbulkan pemanasan global, yaitu Karbondioksida (CO_2), Metan (CH_4), Nitrat Oksida (N_2O), dan gas-gas yang mengandung fluor, seperti *Hydroflouorocarbon* (HFCs), *Perfluorocarbon* (PFCs), dan *Sulphur Hexafluorida* (SF_6). Gas-gas yang mengandung flour menyebabkan lubang ozon di atmosfer. HFCs dan PFCs hanya berpengaruh terhadap perubahan iklim. Dari keenam GRK tersebut, CO_2 mengambil porsi terbesar, yaitu sekitar 75%. Oleh karena itu jumlah GRK selalu disetarakan dengan kandungan CO_2 yang ada di atmosfer. Disamping keenam GRK tersebut, akhir-akhir ini sekelompok ahli menemukan satu GRK baru yang ternyata potensi pemanasannya jauh lebih besar daripada gas lainnya. Gas tersebut adalah *Nitrogen trifluoride* (NF_3). Namun pendapat kelompok ini belum sepenuhnya diadopsi oleh IPCC.

Selanjutnya, para ahli menjelaskan bahwa bila konsentrasi CO_2 yang ada di atmosfer melebihi 450 *part per million* (ppm), maka akan terjadi kenaikan suhu udara lebih dari 2°C , yaitu ambang batas kenaikan temperatur di atmosfer yang memungkinkan makhluk hidup di bumi masih dapat bertahan hidup dengan baik dan aman. Kenaikan di atas angka tersebut dianggap akan menimbulkan bencana kehidupan di atas muka bumi. Masalahnya adalah, kenaikan konsentrasi GRK ini bagaikan deret ukur sejak seratus tahun terakhir, dan kondisi ini amat mengkhawatirkan kehidupan makhluk hidup di muka bumi. Pada bulan Juni 2012, misalnya, konsentrasi GRK setara CO_2 yang dimonitor di Gunung Mauna Loa di Hawaii telah mencapai 395,77 ppm, naik berturut-turut dari 393,68 ppm pada bulan yang sama satu tahun sebelumnya, dan 392,03 ppm pada dua tahun sebelumnya (<http://CO2.now>).

Sumber emisi GRK sebagian besar diakibatkan oleh kegiatan manusia di atas permukaan bumi, yang terutama berasal dari sektor industri, energi, transportasi, pertanian, kehutanan, dan pertambangan. Emisi yang diakibatkan ulah manusia, atau disebut dengan *anthropogenic emission* yaitu istilah yang sering didengar dalam negosiasi UNFCCC. Sekitar 80% sumber emisi dunia disebabkan karena pembakaran bahan bakar fosil (*fossil fuels burning*), sedangkan sisanya sebesar lebih kurang 20%, menurut seorang ekonom Inggris bernama Nicolas Stern, bersumber pada kegiatan deforestasi dan degradasi hutan. Dari 20% ini, sebagian besar kegiatan tersebut (sekitar 75%) terjadi di kawasan hutan hujan tropis. Indonesia merupakan negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga di dunia, oleh karena itu perhatian dunia juga banyak tertuju ke Indonesia.



Gambar 1. Posisi REDD dalam *Global carbon budget*

Box 1. IPCC

IPCC, *Intergovernmental Panel on Climate Change*, adalah lembaga utama yang diberi mandat untuk mengkaji masalah perubahan iklim, didirikan oleh the *World Meteorological Organization* (WMO) dan the *United Nations Environment Programme* (UNEP) pada tahun 1988. Tugas utamanya melakukan laporan kajian yang lengkap tentang perubahan iklim setiap interval waktu tertentu (antara lima sampai tujuh tahun). Laporan-laporan IPCC sifatnya netral, dalam artian tidak memihak pada kebijakan negara pihak manapun. Mereka bekerja atas dasar pertimbangan-pertimbangan ilmiah, teknis dan faktor-faktor *socio-economic* terkait dengan aplikasi suatu kebijakan.

Saat ini IPCC sedang bekerja untuk mempersiapkan laporannya yang ke lima, yang disebut *Assesment Report 5* (AR5), yang diharapkan selesai tahun 2014. Pada tahun 2007, IPCC memperoleh hadiah Nobel Perdamaian, bertepatan dengan dipublikasikannya laporan IPCC yang ke 4 (AR4). Pada bulan Mei 2011, IPCC mengeluarkan laporan spesialnya yang berjudul "*Special Report on Renewable Energy Sources and Climate Change Mitigation*". Kemudian dalam bulan November 2011 dikeluarkan *special report* yang lain berjudul "*Managing the Risks of Extreme Disasters to Advance Climate Change Adapatation*". Kedua *special report* tersebut menjadi referensi penting dalam menyusun AR5.

Guna memberikan kontribusi yang optimal untuk AR5, IPCC membentuk tiga *working group* (WG). WG 1 bertugas untuk mengumpulkan data dasar dan informasi ilmiah, atau disebut dengan "*the Physical Science Basis*"; WG2 terkait dengan dampak, adaptasi dan kerentanan, atau disebut dengan "*Impact, Adaptation and Vulnerability*"; dan WG3 diberi tugas khusus untuk menangani masalah mitigasi ("*Mitigation of Climate Change*"). Mitigasi kehutanan akan dilaporkan pada bagian ini pada *sub-chapter* tentang AFOLU (*Agriculture, Forestry, and Other Land Use*). Untuk Indonesia, hal-hal yang terkait dengan IPCC dikoordinasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup, yang bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga terkait.



Global Carbon Budget pada intinya menjelaskan secara teoritis bahwa emisi GRK yang dilepaskan ke udara, hampir separuhnya (47%) tertahan di atmosfer, 27% diserap oleh daratan bumi, dan sisanya sekitar 26% ditangkap oleh lautan. Semakin banyak emisi yang dikeluarkan karena kegiatan manusia di atas permukaan bumi, maka semakin banyak GRK yang tertahan di atmosfer, dan semakin meningkatkan konsentrasinya. Tingginya konsentrasi GRK dalam atmosfer akan memantulkan kembali sebagian besar radiasi matahari dalam bentuk gelombang sinar infra merah ke atas permukaan bumi, sehingga bumi akan semakin panas, dan kejadian inilah yang menyebabkan pemanasan global. Analoginya adalah seperti kita tidur dengan selimut tanpa pendingin udara. Semakin tebal selimutnya, maka akan semakin panas suhu udara yang kita rasakan.

Berdasarkan kerangka sederhana inilah pemanasan global terjadi, dan cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini yang kemudian mendorong para pihak di UNFCCC secara rutin melakukan rangkaian perundingan perubahan iklim. Tujuan UNFCCC sudah jelas tertuang dalam Pasal 2 konvensi perubahan iklim tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam Bab berikutnya (Bab 3: Struktur Negosiasi UNFCCC dan Perjalanan Sejarahnya), namun pada hakekatnya semua negara pihak yang tergabung dalam UNFCCC berusaha untuk mencari solusi terhadap tiga hal. Pertama adalah mencari cara bagaimana mengurangi

emisi global secara ambisius dan signifikan dari berbagai kegiatan manusia (*ambisius target of anthropogenic emission reduction by sources*) agar konsentrasi GRK setara CO₂ yang ada di atmosfer tidak melebihi 450 ppm. Kedua, mengupayakan peningkatan kapasitas serapan karbon dari atmosfer (*increasing capacity of carbon removal by sinks*) yang dapat dilakukan dengan intervensi teknologi, dukungan kebijakan, dan peraturan-peraturan. Ketiga, menambah dan memelihara/ mempertahankan daya simpan GRK yang berhasil diserapnya (*increasing and conserving carbon sink and storage*) melalui berbagai inisiatif kegiatan konservasi, mitigasi dan adaptasi, dan juga melibatkan intervensi teknologi dan kebijakan.



Foto oleh: Ari Adipratomo, DNPI

3. STRUKTUR NEGOSIASI UNFCCC DAN PERJALANAN SEJARAHNYA

Pada tahun 1979, sebuah konferensi dunia yang membicarakan masalah global telah menghasilkan deklarasi yang meminta pemerintah di seluruh dunia untuk mengantisipasi bahaya perubahan iklim. Kemudian dibuatlah program kerja penanganan perubahan iklim global oleh Badan Meteorologi Dunia atau *the World Meteorological Organization (WMO)*, Badan PBB yang menangani program lingkungan atau *the United Nations Environment Programme (UNEP)* dan *the International Council of Scientific Unions (ICSU)*. Setelah itu berlangsunglah beberapa konferensi perubahan iklim yang melibatkan pemerintah di seluruh dunia. Tahun 1988 dilangsungkan *the Toronto Conference on the Changing Atmosphere* yang mengundang perdebatan masyarakat global, ketika lebih dari 340 peserta konferensi dari 46 negara semuanya bersepakat untuk membuat sebuah kerangka konvensi dunia untuk melindungi atmosfer. Akhirnya pada tahun itu juga Sidang Umum PBB menerima resolusi nomor 43/53 yang diusulkan Pemerintah Malta yang mendorong Pemerintah di seluruh dunia untuk melakukan perlindungan terhadap iklim global untuk kepentingan kehidupan umat manusia pada saat ini dan untuk generasi mendatang.

Pada tahun yang sama, WMO bersama-sama dengan UNEP mendirikan IPCC (lihat Box 1 pada Bab 2). Laporan pertama IPCC, *the First Assessment Report (FAR)* tahun 1990 berisi tentang adanya kenaikan temperatur dunia sejak seratus tahun yang lalu, yaitu setelah terjadinya revolusi industri pada abad 18. FAR inilah yang sebenarnya mendasari terbentuknya UNFCCC pada tahun 1992 (http://www.ipcc.ch/ipccreports/1992_assessments_far_overview.pdf). Ketika itu para Menteri Lingkungan sedunia di bawah naungan PBB (*United Nations Conference on Environmental Development –UNCED*) tengah mengadakan pertemuan puncak tentang lingkungan (*Earth Summit*) di Rio de Janeiro yang kemudian melahirkan "Agenda 21".

UNFCCC merupakan salah satu konvensi di bawah PBB yang tujuannya untuk mencari kesepakatan multilateral dalam menyelesaikan masalah perubahan iklim global. Secara spesifik, di dalam pasal 2 konvensi tersebut dinyatakan bahwa tujuan UNFCCC adalah: "**.... to stabilize greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system**". Ini artinya bahwa masyarakat dunia sepakat untuk menjaga kestabilan konsentrasi GRK dengan melindungi dari kegiatan manusia yang akan mengganggu kestabilan iklim.



Gambar 2 . Tujuan Konvensi Perubahan Iklim PBB (Pasal 2 UNFCCC)

Dari gambar di atas jelas sekali ditekankan pentingnya memperhatikan "*anthropogenic emission*" atau emisi yang diakibatkan oleh kegiatan manusia. Yang perlu dipahami adalah bahwa kegiatan manusia yang menimbulkan emisi merupakan bagian terbesar dan dapat dihindari apabila ada komitmen dan dorongan moral yang kuat dari seluruh masyarakat, baik di tingkat lokal, nasional, regional, serta global.

Dua tahun kemudian, yaitu pada tahun 1994, UNFCCC menyelenggarakan sidangnya yang pertama, yang kita kenal sekarang dengan *Conference of the Parties (COP)*. COP yang pertama diselenggarakan di Berlin, Jerman. Sidang COP dilaksanakan setiap tahun, biasanya pada akhir bulan November/awal Desember selama lebih kurang dua minggu, dan pada tempat/kota yang disepakati dalam sidang COP sebelumnya. Indonesia pernah menjadi tuan rumah penyelenggaraan COP13 di Bali pada tahun 2007 yang lalu. Pada tahun 2012 sidang COP18 akan diselenggarakan di Doha, Qatar.

Dibandingkan dengan konvensi lainnya yang berada di bawah naungan PBB, jumlah negara yang meratifikasi UNFCCC tercatat paling besar. Sampai tahun 2011, anggotanya (disebut "*party country*") berjumlah 194 negara. Dapat dimengerti sekarang mengapa sidang-sidang UNFCCC berjalan alot dan lambat, karena banyaknya pihak yang terlibat dengan membawa kepentingan politik dan ekonominya masing-masing. Selain itu sifat kerjasamanya yang multilateral, dan adanya ketentuan bahwa setiap "*party*" mempunyai hak untuk tidak menyepakati suatu keputusan. Akibatnya, ketika ada satu saja negara pihak yang tidak setuju atas sebuah permasalahan, maka kesepakatan tidak tercapai. Sebagai contoh, hal ini terjadi ketika dalam COP16 di Cancun tahun 2010 yang lalu, Bolivia, sebuah negara kecil di Amerika Selatan, menolak dimasukkannya opsi pasar karbon sebagai salah satu opsi pendanaan untuk implementasi REDD+.

3.1 Negara Pihak UNFCCC

Di dalam UNFCCC, negara-negara pihak atau *party countries* terbagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama disebut dengan *Annex-1 parties*, yaitu kelompok negara maju yang secara historis menjadi penyebab terjadinya pemanasan global karena revolusi industri pada abad 18; ditambah dengan negara-negara yang sedang mengalami transisi ekonomi (*Economies in Transition* atau *EIT*), termasuk negara yang sebelumnya masuk ke dalam Federasi Rusia, negara-negara Baltic, dan beberapa negara di Eropa Timur dan Tengah. Kelompok kedua disebut dengan *Non-Annex-1 parties*, yang sebagian besar anggotanya merupakan negara-negara berkembang, miskin, dan rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

Jumlah negara pihak yang diputuskan UNFCCC masuk dalam kelompok *Annex-1* adalah sekitar 41 negara. Mereka dibagi ke dalam dua kelompok. Dua puluh empat negara diantaranya termasuk ke dalam kelompok *Annex-2*, yaitu negara-negara industri yang menjadi anggota *Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) pada tahun 1992, seperti Jepang, Australia, Jerman, dan Amerika Serikat. Kelompok negara ini ditambah dengan Uni Eropa berkewajiban memberikan dukungan finansial dan melakukan transfer teknologi kepada negara berkembang atau *Non-Annex-1 parties* sehingga memungkinkan negara-negara berkembang melakukan kegiatan pengurangan emisi dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim.

Selain itu, negara pihak *Annex-2* juga harus melakukan aksi nyata dalam meningkatkan upaya alih teknologi ramah lingkungan kepada negara-negara berkembang. Pendanaan yang disediakan oleh negara-negara *Annex-2* diharapkan sebagian besar disalurkan melalui mekanisme pendanaan berdasarkan konvensi pasal 11 UNFCCC. Tujuh belas negara *Annex-1* tidak masuk dalam *Annex-2*, sehingga mereka tidak mempunyai kewajiban untuk menyediakan bantuan pendanaan untuk negara-negara berkembang. Termasuk dalam kelompok ini antara lain Rusia, Turki, Ukraina, Latvia, Rumania, dan Lithuania.


Non-Annex-1 adalah *parties* sebagian besar merupakan negara berkembang. Di dalam kelompok ini terdapat negara-negara yang karena kondisi *geo-physics*-nya, menjadi rentan terhadap akibat yang ditimbulkan oleh perubahan iklim. Termasuk kedalam kelompok ini adalah negara-negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan dataran rendah, daerah pesisir dan rentan terhadap desertifikasi dan kekeringan. Selain itu, anggota kelompok ini adalah negara-negara yang sangat bergantung pada pendapatan dari produksi dan perdagangan bahan bakar fosil yang merasa lebih rentan terhadap dampak sosial ekonomi dari suatu tindakan perubahan iklim (*social and economic impacts from response to climate change measures*). Konvensi menekankan perlunya kegiatan untuk menjawab kebutuhan khusus negara-negara yang rentan terhadap perubahan iklim, dalam bentuk investasi, asuransi dan alih teknologi.

Non-Annex-1 parties jumlahnya sekitar 150 negara, tersebar di Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Hampir semua negara tersebut menjadi anggota kelompok Group 77+ China (G77+China). Mereka terbagi lagi dalam kelompok-kelompok kecil seperti *Alliance of Small Island States* (AOSIS), *Least Developed Countries* (LDC), *Group of Latin American Countries* (GRULAC). Kelompok LDCs adalah negara miskin yang jumlahnya lebih dari 40 negara. Negara-negara tersebut diberikan perlakuan khusus di bawah Konvensi karena kapasitasnya yang terbatas untuk merespon dan beradaptasi terhadap dampak negatif perubahan iklim. Para pihak di luar LDCs didorong untuk mempertimbangkan dan memperlakukan posisi khusus LDCs tersebut ketika menegosiasikan berbagai isu, khususnya yang terkait dengan masalah pendanaan dan alih teknologi.

Di dalam kelompok *Annex-1* dan *Annex-2*, maupun *Non-Annex-1*, terdapat beberapa negara yang masuk dalam kelompok *Annex-B*. Istilah *Annex-B* dipakai untuk negara pihak yang melakukan perdagangan karbon dengan tiga skema berdasarkan *Kyoto Protocol*, yaitu *Emission Trading*, *Joint Implementation* dan *Clean Development Mechanism (CDM)*. Negara-negara *Annex-B* diwajibkan melaporkan data transaksi *Assigned Amount Units (AAUs)*, *Emission Reduction Units (ERUs)*, *Certified Emission Reductions (CERs)*, *Removal Units (RMUs)*, dan juga berbagai parameter dan definisi yang penting untuk perhitungan karbon di bawah skema *Kyoto Protocol*.

Indonesia masuk dalam kelompok *Non-Annex-1*, dan dalam negosiasi perubahan iklim masuk dalam kelompok *G77+China*. Selain itu, Indonesia juga terdaftar dalam kelompok *CfRN (Coalition for Rain Forest Nations)* yang nota bene adalah bagian dari *G-77+China* juga, walaupun dalam perkembangan negosiasi tidak selalu sepaham dengan kelompok ini. Indonesia juga merupakan anggota dan negara terbesar di *ASEAN*, khususnya dalam hal sumberdaya hutan. Dalam menyusun posisi *Delri*, Indonesia selalu mempelajari dan mempertimbangkan posisinya dalam kelompok-kelompok tersebut.

Disamping itu, sejak tahun 2010, Indonesia juga bergabung ke dalam "*Cartagena Group*", yaitu sekumpulan 27 negara maju dan berkembang yang secara ambisius menginginkan penyelesaian masalah perubahan iklim melalui proses *UNFCCC* dan dengan melaksanakan pembangunan ekonomi yang rendah karbon. Negara-negara maju yang turut bergabung dalam *Cartagena Group* antara lain adalah Australia, Belgia, Perancis, Jerman, Inggris, Norwegia, dan Belanda. Disebut *Cartagena* karena sidang pertamanya dilakukan di Cartagena. Yang menarik dari kelompok ini adalah berusaha untuk selalu mencari penyelesaian secara damai (*win-win solution*) antara negara maju dan negara berkembang, dan tidak menonjolkan kepentingan masing-masing negara. *Cartagena Group* dianggap yang paling sesuai dengan politik luar negeri Indonesia yang selalu mencari "jalan tengah" secara rasional untuk menghindari persengketaan, dan lebih mengedepankan penyelesaian secara damai.



Gambar 3. Kelompok negara pihak dalam UNFCCC

Untuk bisa memahami apa yang terjadi dalam negosiasi UNFCCC, dan negosiasi REDD serta LULUCF pada khususnya, maka terlebih dahulu perlu dipahami apa isi konvensi perubahan iklim, struktur bangunan perundingan itu sendiri, siapa pihak2 yang bernegosiasi, bagaimana posisi mereka, dan dimana REDD dan LULUCF dinegosiasikan.

Di kalangan para negosiator, dikenal ada dua macam buku tipis kecil berukuran setengah quarto dengan warna sampul merah muda dan biru muda. Buku dengan warna sampul merah muda berisi 26 Pasal Konvensi Perubahan Iklim PBB, atau UNFCCC, sedangkan buku dengan warna sampul biru muda merupakan buku mengenai *Kyoto Protocol* (KP). Namun sejak 2012 Sekretariat UNFCCC tidak lagi mencetak kedua buku kecil tersebut, tetapi hanya mencetaknya dalam ukuran kertas biasa seperti dokumen negosiasi yang lain. Para peserta persidangan UNFCCC dapat memperolehnya ketika mengikuti persidangan atau dapat langsung diunduh setiap saat melalui situs UNFCCC (www.unfccc.int).

Tidak semua pasal konvensi perubahan iklim harus diketahui dan dihapalkan untuk mengerti jalannya negosiasi, tetapi beberapa pasal tertentu penting untuk diketahui dengan baik karena bersifat fundamental dan selalu menjadi acuan negosiasi, misalnya Pasal 1 tentang "*Definitions*"; Pasal 2 tentang "*Objective*"; Pasal 3 tentang "*Principles*", Pasal 6 tentang "*Education, Training, and Public Awareness*"; Pasal 7 tentang "*Conference of the Parties*", Pasal 8 tentang "*Secretariat*", Pasal 9 tentang "*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)*", Pasal 10 tentang "*Subsidiary Body for Implementation (SBI)*", dan Pasal 11 tentang Pendanaan.

3.2. COP DAN MOP

COP atau *Conference of the Parties* merupakan wadah pertemuan para negosiator yang datang dari negara-negara yang meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC). Mereka bertemu setahun sekali selama lebih kurang dua minggu untuk mengkaji ulang implementasi dari kesepakatan-kesepakatan yang telah disetujui pada tahun-tahun sebelumnya, dan mengambil langkah kebijakan selanjutnya melalui kesepakatan baru.

COP merupakan wadah tertinggi pembuat keputusan UNFCCC berdasarkan kesepakatan negara pihak. Keputusannya dikenal dengan istilah *Decision "x"/COP "y"*, atau biasa disingkat dengan *Dec "x"/CP "y"*. *Dec1/CP.13*, misalnya, adalah kesepakatan pertama yang diputuskan dalam COP ke 13, tentang *Bali Action Plan (BAP)*. BAP dapat dilihat dalam lampiran untuk memberikan gambaran sebuah hasil kesepakatan COP.

Para pihak yang mewakili delegasi masing-masing negara harus tunduk pada aturan COP dalam membuat kesepakatan bersama. Kesepakatan ini biasanya dibuat dalam minggu ke dua sidang COP melalui pertemuan para ketua delegasi yang umumnya setingkat Menteri dalam sebuah proses yang disebut dengan "*High-Level Segment (HLS)*". Dalam HLS, delegasi Indonesia dipimpin langsung oleh Ketua Harian DNPI, sebagai *focal point* untuk perubahan iklim, yang juga menjadi Ketua Delri (Delegasi Republik Indonesia). Pada saat ini Ketua Harian DNPI juga merangkap sebagai Utusan Khusus untuk Urusan Perubahan Iklim.

Setiap keputusan COP sifatnya mengikat negara pihak, sehingga selalu dikaji ulang, diputuskan dan diimplementasikan, termasuk kelembagaan dan pengaturan administratifnya. Keputusan COP akan menjadi acuan bagi negara pihak untuk dijabarkan ke dalam kebijakan masing-masing negara. Dalam prakteknya, setiap negara akan menyelaraskan setiap keputusan COP sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang berlaku di dalam negara

tersebut. Keputusan COP, selain pasal-pasal yang dimuat dalam konvensi perubahan iklim, juga digunakan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan dan atau peraturan pemerintah yang terkait dengan perubahan iklim di tingkat nasional. Perpres no 25/2011 tentang Pembentukan Satgas REDD, misalnya, juga menggunakan hasil keputusan COP yang tertuang dalam *Dec1b(iii)/CP.13*.

Sementara itu negara-negara pihak yang meratifikasi *Kyoto Protocol* melalui *Conference of the Parties serving as Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol* (CMP) atau sering juga disebut MOP. CMP/MOP melakukan sidangnya setahun sekali pada waktu yang bersamaan dengan sidang COP/MOP. Negara pihak yang tidak meratifikasi *Kyoto Protocol* seperti Amerika Serikat dapat mengikuti sidang-sidang CMP/MOP, namun hanya sebagai pengamat saja, dan tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan.

Negara-negara pihak yang meratifikasi *Kyoto Protocol* telah mengadopsi "aturan main" yang disebut "*Marrakesh accord*". Pada dasarnya *Marrakesh accord* menjelaskan kerangka kerja implementasi *Kyoto Protocol*. Sidang pertama CMP/MOP diselenggarakan di Kanada pada saat COP ke 11 di Montreal bulan Desember 2005. Hasil-hasil keputusannya disebut dengan *Dec.CMP*. Segala keputusan *Annex-1 parties* dituangkan dalam *Dec.CMP* ini, sehingga pada setiap akhir COP/MOP, terdapat dua paket keputusan, yaitu *Dec"x"/CP."y"* dan *Dec."p"/CMP"q"*. Pada Lampiran di belakang dapat dilihat contoh kesepakatan yang telah dicapai dalam COP17 dan MOP7 di Durban, yang dituangkan dalam *Dec1/CP17* tentang ADP dan *Dec.2/CMP7* tentang LULUCF. Kesepakatan-kesepakatan ini akan menjadi referensi untuk negosiasi-negosiasi selanjutnya.

3.3. AWG-KP dan AWG-LCA

Sejak COP11 tahun 2005, para pihak sepakat untuk membentuk *Ad-hoc Working Group on Further Actions of Annex-1 Parties under the Kyoto Protocol* (AWG-KP). Tujuan utama pembentukan AWG-KP adalah untuk mendiskusikan komitmen lebih jauh tentang implementasi penurunan emisi oleh negara-negara industri yang berada di bawah *Kyoto Protocol*.

Sementara itu, dalam COP13 di Bali, para pihak juga sepakat untuk membentuk *Ad-hoc Working Group on Long Term Cooperative Action under the Convention* (AWG-LCA). Pada dasarnya, pembentukan AWG-LCA dimaksudkan untuk melaksanakan suatu proses yang komperhensif untuk memungkinkan implementasi konvensi UNFCCC secara penuh, efektif dan berkelanjutan melalui kerjasama aksi jangka panjang saat ini, sampai dengan dan setelah tahun 2012 (<http://unfccc.int/bodies/body/6431.php>). Tujuannya untuk mencapai kesepakatan bersama yang akan diadopsi oleh COP. Namun dibalik itu, pembentukan AWG-LCA sesungguhnya dilatar belakangi oleh keengganan negara maju, khususnya Amerika Serikat, untuk meratifikasi KP, sehingga dengan AWG-LCA diharapkan terjadi kebersamaan dan peningkatan komitmen semua pihak, baik yang meratifikasi maupun tidak meratifikasi KP.

3.4. SBSTA DAN SBI

Sesuai dengan Pasal 9 dan 10 Konvensi Perubahan Iklim, dalam pelaksanaannya COP dibantu oleh SBSTA dan SBI sebagai *subsidiary bodies*. Berbeda dengan AWG-KP dan AWG-LCA, maka SBSTA dan SBI adalah dua wadah yang sifatnya permanen dan berada langsung di bawah COP.

SBSTA pada dasarnya adalah wadah para pihak untuk mendiskusikan hal-hal yang terkait dengan teknis pelaksanaan keputusan COP yang memerlukan dukungan sains, teknologi, analisa dan pertimbangan ilmiah lainnya, serta hal-hal yang terkait dengan metodologi. SBSTA, karena itu selalu menggunakan laporan dan hasil temuan IPCC. Melalui keputusan COP, Sekretariat UNFCCC biasanya meminta negara pihak agar menyampaikan pandangannya dalam bentuk submisi kepada Sekretariat UNFCCC. Salah satu keputusan COP 17 yang terkait REDD, misalnya, berbunyi sbb: *"Invite views from Parties on Modalities and procedures for financing results-based actions and considering activities related to decision 1/CP.16, paragraphs 68–70 and 72"*.


Kesempatan tersebut digunakan negara pihak untuk menyampaikan posisi negaranya kepada UNFCCC, termasuk Indonesia. Pandangan Indonesia terhadap permintaan Sekretariat tersebut dituangkan dalam bentuk submisi, sebagaimana dapat dilihat dalam Lampiran 6..

SBI pada dasarnya memberikan arahan kepada COP atas segala hal yang terkait dengan implementasi pasal-pasal yang tertuang dalam konvensi perubahan iklim. Keputusan di bawah SBI menetapkan langkah-langkah alih teknologi yang perlu didanai dan meminta GEF untuk menjabarkan program strategis bagi investasi di bidang alih teknologi. Salah satu hal yang cukup penting adalah mengkaji informasi yang berasal dari laporan *National Communication* atau *Natcom* dan inventarisasi GRK yang disampaikan para pihak. Selain itu, tugas penting SBI lainnya adalah mengkaji ulang bantuan finansial dari *Annex1* kepada *Non Annex1 parties* dalam mengimplementasikan komitmen penurunan GRK, dan memberikan petunjuk mekanisme pendanaan (yang selama ini dilaksanakan oleh GEF).

Untuk hal-hal yang sifatnya *cross-cutting issue*, SBSTA dan SBI bekerja bersama-sama. Isu-isu yang masuk dalam kelompok ini antara lain adalah *capacity building*, *response measure*, dan kerentanan negara berkembang terhadap perubahan iklim. Apabila COP dan MOP bersidang sekali setahun, maka SBSTA dan SBI melakukan sidangnya dua kali dalam setahun. Biasanya sidang yang ke dua waktunya bersamaan dengan sidang COP/MOP.

Hasil-hasil kesepakatan negara pihak dalam SBSTA dan SBI masing-masing dituangkan dalam *SBSTA and SBI Decisions* yang kemudian dilaporkan kepada dan menjadi bagian kesepakatan COP. Salah satu contoh *SBSTA Decision* di Durban yang terkait dengan REDD adalah tentang metoda pelaksanaan *"Safeguard"* yang harus menghormati kedaulatan masing-masing negara pihak dalam implementasi REDD+. Hal ini selengkapnya tertuang dalam dokumen negosiasi REDD+ nomor *FCCC/SBSTA/2011/MISC.7, Add.1, 2, and 3 (Guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed and respected)*.

Sementara itu, AWG-KP dan AWG-LCA juga melakukan sidang-sidang paralel dengan sidang-sidang SBSTA dan SBI. Oleh arena itulah maka pertemuan COP/MOP yang dilaksanakan setiap akhir tahun acaranya sangat padat, panjang, dan bisa *overlapping*. Negosiasi REDD, misalnya, selain dibahas dalam AWG-LCA, juga pada waktu bersamaan dibahas dalam SBSTA, dengan materi yang sudah pasti berlainan. Yang satu terkait dengan pendanaan REDD, sedang yang satunya terkait dengan metoda pengukuran, pelaporan dan verifikasi (MRV). Sementara negosiasi LULUCF dinegosiasikan di bawah AWG-KP.



Gambar 4. Struktur penyelenggaraan sidang-sidang UNFCCC

Dapat dipahami sekarang betapa banyaknya sidang paralel yang berlangsung dalam setiap pertemuan COP/CMP. Sebagai contoh, dalam COP17 di Durban, terdapat 68 paralel meetings. Itulah sebabnya mengapa banyak negara yang mengirimkan delegasi besar untuk bisa mengikuti setiap pertemuan dan agenda-agenda lainnya yang diselenggarakan bersamaan waktunya dengan pelaksanaan COP/CMP. Belum lagi apabila negara pihak menyelenggarakan pameran, seminar, *workshop* dan atau *side-event*. Gambar di atas hanyalah ilustrasi sidang-sidang yang berlangsung di bawah COP/MOP, yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara simultan untuk agenda yang sama namun dengan isu yang berbeda. Negosiasi REDD+, misalnya, selain dibahas di AWG-LCA, juga didiskusikan dalam sidang-sidang SBSTA, khususnya yang memerlukan pertimbangan sains dan teknologi.

4. CAPAIAN PENTING UNFCCC

Setiap sidang COP umumnya berakhir dengan kesepakatan yang biasanya mengacu pada nama tempat diselenggarakannya sidang tersebut. Misalnya COP-1 di Berlin, hasilnya disebut dengan "*Berlin Mandate*"; COP13 di Bali, hasilnya terkenal dengan "*Bali Action Plan*" (BAP); COP11 di Montreal, Kanada, disebut dengan "*Montreal Protocol*", dst. Namun tidak semua COP berakhir dengan hasil yang memuaskan semua pihak karena satu dan lain hal, dan karena banyaknya anggota UNFCCC (lebih dari 190 negara). Salah satunya adalah COP15 tahun 2010 di Kopenhagen, yang hasilnya disebut dengan "*Copenhagen Accord*". Walaupun butir-butir kesepakatannya telah mencapai kemajuan yang berarti, namun karena dianggap tidak dilakukan secara transparan dan demokratis, maka pada awalnya kurang mendapat banyak dukungan. Namun belakangan, banyak negara mengakui butir-butir penting yang dicapai dan kemudian memberikan dukungannya.

Sejak dimulainya negosiasi perubahan iklim global tahun 1995 sampai sekarang, apabila dilihat dari kesepakatan yang dihasilkan, hanya terjadi dua kali capaian penting. Capaian tersebut berdampak luas terhadap penyelesaian masalah perubahan iklim global berjangka panjang. Yang pertama adalah tahun 1997 pada saat COP3 di Kyoto, Jepang, yang menghasilkan Kyoto Protocol; dan yang kedua, sepuluh tahun kemudian di Bali tahun 2007 (COP13) yang menghasilkan Bali Action Plan.

4.1. Kyoto Protocol

COP3 yang diselenggarakan di Kyoto, Jepang, dari sudut pandang negosiasi perubahan iklim, merupakan salah satu capaian yang berarti. Hasilnya adalah "*Kyoto Protocol*" atau KP yang pada hakekatnya mengandung dua hal penting. Yang pertama adalah komitmen negara-negara maju atau *Annex-1 parties* untuk menurunkan laju emisi rata-rata sebesar 5,2% dibandingkan tingkat emisi tahun 1990; dan yang kedua, memungkinkan mekanisme perdagangan karbon melalui pembangunan bersih (*clean development mechanism –CDM*). Mekanisme ini dapat dilakukan melalui *joint implementation –JI*; *emission trading –ET*; dan CDM, Yang pertama dan kedua adalah antara negara maju dengan negara maju yang lainnya, sedangkan yang ketiga adalah antara negara maju dengan negara berkembang.

Sampai bulan Agustus 2011, jumlah negara yang telah menandatangani dan meratifikasi *Kyoto Protocol* berjumlah 191 negara. 189 diantaranya anggota PBB dan dua sisanya adalah *Cook Islands and Niue* dan Uni Eropa. Indonesia telah meratifikasi KP melalui UU 17/2004, yang kemudian ditindak lanjuti antara lain dengan Keputusan Menteri Kehutanan (Permenhut) nomor 14 tahun 2004 tentang A/R CDM. Namun dalam kenyataannya, A/R CDM sulit diimplementasikan di lapangan. Di dalam aturan implementasi A/R CDM disebutkan bahwa yang dimaksudkan *afforestation* adalah: "*Any woody vegetation on the land has for at least 50 years been below the thresholds adopted by the host country for definition of forest*". Sedangkan yang dimaksudkan dengan reforestasi adalah "*A newly created forest on land that was not forest on 31 December 1989*".

Dalam kenyataannya, A/R CDM amat sulit dilaksanakan di Indonesia karena sulitnya menemukan lahan hutan yang selama 50 tahun terakhir (terhitung 1990) sudah tidak berhutan lagi. Selain itu, juga sulit mencari lahan yang pada akhir tahun 1990 sudah tidak berhutan lagi akibat kegiatan manusia.

4.2. Bali Action Plan (BAP)

Apabila KP yang merupakan hasil COP3 tahun 1995 dianggap sebagai capaian penting yang pertama (*the first milestone*) dalam rangkaian negosiasi UNFCCC, maka capaian penting berikutnya (*the second milestone*) adalah *Bali Action Plan (BAP)* yang dituangkan dalam dokumen Dec1/CP13. Hasil COP13 yang diselenggarakan di Bali tahun 2007 ini telah memberikan kontribusi penting berupa peta jalan menuju penyelesaian masalah perubahan iklim secara menyeluruh, yaitu *the Bali Road Map*. Komponen utamanya adalah "**shared vision**" atau visi bersama dalam menangani isu perubahan iklim. *Shared vision* yang tertuang dalam paragraf 1(a) Dec1/CP13 pada intinya mengandung empat pilar utama kegiatan penanganan perubahan iklim atau sering disebut dengan "*the four building blocks of BAP*", yaitu mitigasi, adaptasi, transfer teknologi, dan pendanaan. Keempat pilar ini kemudian diperkuat dengan "*capacity building*". *The Bali Road Map* juga menggaris bawahi prinsip konvensi yang menyatakan bahwa negara maju berkewajiban untuk memimpin upaya reduksi emisi global, sementara negara berkembang dapat melaksanakannya secara sukarela, berdasarkan prinsip "*common but different responsibilities and respective capacities (CBDR)*", sebagaimana tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Perubahan Iklim.



Gambar 5. CBDR = Common But Differentiated Responsibilities and Respective Capacities

Pembentukan AWG-LCA adalah sesuai dengan *paragraf 1a* pada dokumen *Dec.1/CP13*. Sedangkan *paragraf 1b* menjelaskan tentang pilar pertama, yaitu upaya-upaya mitigasi yang akan dilakukan secara global. Upaya tersebut meliputi tujuh hal, yaitu: (i) tentang *Nationally Appropriate Mitigation Commitments or Actions (NAMAC)*, yaitu kewajiban negara maju menurunkan emisinya berdasarkan *Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives (QELROs)*; (ii) *Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMAs)* oleh negara-negara berkembang dalam konteks pembangunan yang berkelanjutan; (iii) mengenai insentif kebijakan dan pendekatan untuk mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD Plus); (iv) pendekatan kerjasama sektoral (*sectoral approach*); (v) *various approaches*, termasuk pendekatan pasar untuk meningkatkan efektivitas pembiayaan, dan meningkatkan aksi-aksi mitigasi; (vi) konsekuensi sosial ekonomi dari *response measures*; dan (vii) berbagai cara untuk meningkatkan peran katalistik konvensi perubahan iklim dalam lembaga multilateral, sektor pemerintah dan swasta, serta LSM.

Komponen penting lainnya dari *Bali Road Map* meliputi tiga pilar utama, yaitu: a) peningkatan aksi adaptasi (*enhanced action on adaptation*), b) peningkatan aksi dalam pengembangan dan transfer teknologi untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi, dan c) peningkatan aksi untuk memperoleh sumber-sumber pendanaan dan investasi untuk mendukung aksi mitigasi, adaptasi, dan kerjasama teknologi.

Jelaslah bahwa BAP sesungguhnya telah memberikan landasan yang kuat dan petunjuk jalan ke depan yang jelas untuk menyelesaikan masalah perubahan iklim secara bersama-sama. BAP, sampai saat ini masih selalu digunakan sebagai acuan dalam negosiasi-negosiasi berikutnya, baik di Poznan (2008), Kopenhagen (2009), Cancun (2010) dan Durban (2011). Namun demikian, dalam perkembangannya sidang2 COP/MOP lebih banyak diwarnai dengan kepentingan politik dan ekonomi negara pihak dan atau kelompoknya daripada komitmen untuk menyelesaikan isu-isu perubahan iklim yang sesungguhnya.

4.3. Perkembangan terakhir di Durban

AWG-KP yang dibentuk pada saat COP11 di Montreal tahun 2005, dan AWG-LCA di Bali tahun 2007, sesuai dengan mandatnya memang bukan wadah negosiasi permanen. Kedua kelompok kerja itu semestinya telah menyelesaikan tugasnya di Kopenhagen tahun 2009 yang lalu. Namun karena tugas dan target yang ingin dicapai pada kenyataannya belum dapat dipenuhi, maka keberadaannya diperpanjang terus sampai sekarang.


Hasil COP17 di Durban bulan Desember 2011 yang lalu cukup membuat perubahan penting untuk kemajuan negosiasi. Tahun 2012 ini diharapkan kedua *Ad-hoc Working Group* ini sudah melaporkan hasil terakhirnya dan tidak akan diperpanjang lagi. Sebagai gantinya, maka para pihak di Durban sepakat untuk membentuk *Ad-hoc Working Group on Durban Platform for Enhance Action (ADP)* yang akan menyusun kerangka kerja baru dengan legal aspek yang akan diputuskan bersama.

Selain ADP, maka paling tidak terdapat tiga hasil penting lainnya di Durban. Pertama adalah diperpanjangnya KP. Artinya komitmen ke dua KP disepakati untuk periode pasca 2012. Namun belum diputuskan waktunya, apakah lima tahun (2013-2017), yaitu sama dengan periode komitmen pertama; atau delapan tahun (2013-2020). Kedua adalah dioperasionalisikannya Komisi Adaptasi (*Adaptation Board*) yang telah lama diusung sejak dari Kopenhagen sampai dengan Cancun. Yang ketiga, adalah disetujuinya suatu wadah

pendanaan untuk penanganan perubahan iklim global yang dinamai *Global Climate Fund* (GCF). Dalam kaitannya dengan REDD, maka capaian Durban telah membuka peluang fasilitas pendanaan untuk implementasi REDD dari sumber dana yang berasal dari GCF.

Satu hal yang perlu dicermati adalah bahwa setelah berakhirnya periode komitmen pertama atau KP1 pada akhir tahun 2012, maka ADP akan menggantikan peran, tugas dan fungsi AWG-LCA dan AWG-KP. Ini berarti "dua jalur negosiasi" atau "two track negotiation" yang lebih menekankan kepada pembedaan tanggung jawab negara maju (melalui AWG-KP) dan kepentingan banyak negara berkembang yang disalurkan melalui AWG-LCA, akan berubah total menjadi *one* atau *single track negotiation* di dalam ADP. Rejim baru negosiasi perubahan iklim akan menjadi satu setelah tahun 2020 yang lebih mengutamakan "equity" dan "applicable to all". Gambar di bawah ini menjelaskan perubahan tersebut.

Rejim negosiasi perubahan iklim pasca Durban



Gambar 6. "Two tracks" menjadi "single track" negotiation.

Perubahan rejim negosiasi sebagaimana dijelaskan telah menimbulkan pro dan kontra. Banyak negara berkembang tidak puas karena rejim ini melemahkan komitmen negara maju yang seharusnya sudah harus memenuhi target reduksi emisinya yang ambisius. Di sisi lain, terdapat kekhawatiran terhadap komitmen-komitmen lain yang telah disepakati. Bagaimana hal ini berpengaruh terhadap negosiasi REDD, akan dibahas dalam *Chapter* berikutnya.

Box 2. "Comparability" Pasca Durban

Keterkaitan LULUCF dan REDD+ menjadi salah satu perhatian penting negara pihak dalam perundingan perubahan iklim yang pertama setelah COP17 di Durban, yaitu pada Climate Change Conference di Bonn tanggal 12- 25 Mei 2012. Kekhawatiran ini terutama dipacu antara lain oleh isu "comparability" dalam rencana implementasi REDD+.

Forest management adalah obyek utama dalam negosiasi UNFCCC, baik untuk LULUCF yang agenda negosiasinya berada di bawah AWG-KP, maupun REDD+ yang di bawah AWG-LCA. Apabila kedua AWG ini di"blend" dalam ADP, maka kemajuan-kemajuan proses negosiasi dalam kedua AWG itu akan menjadi referensi. Kekhawatiran muncul ketika metoda perhitungan REL/RL dalam REDD+ baru akan memasuki tahap negosiasi melalui SBSTA, sementara RL dalam LULUCF dalam kenyataannya telah banyak melangkah maju.

Comparability kemudian menjadi isu para pihak Non-Annex 1 ketika muncul tuntutan-tuntutan negara maju sebagai calon pemberi dana REDD+ meminta "lebih" kepada negara berkembang yang akan melaksanakan REDD+. Comparability mencoba menyamakan kondisi forest management negara maju dengan negara berkembang, sehingga timbul tuntutan-tuntutan seperti data reliability, credibility, transparancy, consistency, completeness, dll. Hal-hal seperti ini diminta untuk dipertimbangkan dalam perhitungan RL/REL. Akibatnya akan menjadi beban tambahan dalam pelaksanaan REDD+ dan ini yang dikeluhkan oleh Non-Annex1.

Posisi G-77+China menolak comparability karena hanya akan menambah kompleksitas dalam pelaksanaan REDD+. Non-Annex-1 meminta agar prinsip-prinsip seperti CDDR dan national circumstances selalu diangkat dalam implementasi REDD+ dan bukan diperberat dengan tambahan beban baru seperti ini. Beberapa negara berkembang malahan mempertanyakan pendekatan "Policy incentive" yang selama ini menjadi "banner" dalam REDD+ pada akhirnya akan menjadi "Policy disincentive". Indonesia sejalan dan mendukung posisi G77+China dalam masalah ini dan mengusulkan untuk melakukan "step-wise approach" dalam implementasi REDD+.





Foto oleh: Ari Adipratomo, DNPI



5. MEMAHAMI NEGOSIASI REDD

REDD adalah bagian dari upaya mitigasi global dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian upaya penanganan perubahan iklim global. Pentingnya memahami negosiasi REDD, sama pentingnya dengan memahami negosiasi perubahan iklim global, termasuk isu-isu yang terkait dengan REDD, seperti peningkatan kapasitas sumberdaya, perhitungan serapan, simpanan dan emisi karbon, dan distribusi manfaat.


5.1. Sejarah Negosiasi REDD

REDD pertama kali dikenal dalam negosiasi perubahan iklim pada tahun 2005. Pada waktu itu, dalam sidang COP ke 11 di Montreal, Canada, Papua New Guinea bersama-sama Costa Rica menawarkan suatu skema untuk mengurangi deforestasi di negara-negara berkembang melalui sebuah mekanisme insentif yang disebut "*Reducing Emission from Deforestation in developing countries*" (catatan: hanya satu "D" saja). Gagasan ini serta merta disambut banyak pihak dan akhirnya diadopsi sebagai salah satu keputusan COP11. Pada saat itu para pihak menganggap gagasan ini adalah suatu terobosan baru yang menjanjikan dalam kegiatan mitigasi yang relatif murah, mudah, dan dapat diterima baik oleh negara maju maupun negara berkembang.

Dua tahun kemudian, dalam kesempatan COP13 di Bali, RED berkembang menjadi REDD, dimana "D" yang ke dua diartikan sebagai *forest degradation*. Selanjutnya atas usulan beberapa pihak lainnya, terutama India dan China, ditambahkan lagi dengan tiga hal, yaitu "*conservation of carbon stock, sustainable management of forest, dan enhancement of carbon stock*". Kesepakatan para pihak ini menjadi salah satu hasil penting di Bali, digunakan sebagai referensi penting dalam negosiasi REDD sampai saat ini, dan dituangkan dalam Dec.2/CP.13 tentang "*Reducing emissions from deforestation in developing countries: approaches to stimulate action*". Selain itu, dalam kaitannya dengan aksi mitigasi, Dec.1/CP13 paragraf 1b(iii) juga menjadi acuan penting. Paragraf tersebut selengkapnya berbunyi: "*Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries*". Sejak itu, istilah "1b(iii) atau *one be three*" menjadi amat populer dikalangan negosiator UNFCCC sebagai sebutan untuk agenda negosiasi REDD.

Gambar berikut memperlihatkan sejarah singkat negosiasi perubahan iklim global dan ketika REDD pertama kali diangkat sebagai salah satu isu penting perubahan iklim.

Kilas balik Negosiasi UNFCCC




Gambar 7. REDD dalam perjalanan negosiasi perubahan iklim global

Untuk memahami negosiasi REDD, maka perlu dipahami terlebih dahulu ruang lingkup dan definisi REDD serta bedanya dengan REDD-Plus. Dalam Bab berikutnya diuraikan bagaimana semua ini dapat diimplementasikan di Indonesia. Diskusi berikut akan menjelaskan perbedaan antara REDD dan REDD Plus, negosiasi REDD yang selama ini telah dan akan berjalan, serta posisi Indonesia dalam negosiasi REDD sampai saat ini.

5.2. Memahami REDD dan REDD+

REDD adalah bagian dari kegiatan pemanfaatan lahan (*land-based activity*). IPCC membuat enam katagori penggunaan lahan yang secara dinamis dapat berganti fungsi sepanjang waktu. Keenam katagori lahan tersebut adalah: *forest land, cropland, grassland, wetland, settlement, dan other land*. Para ahli IPCC kemudian menyebut dinamika perubahan penggunaan lahan tersebut sebagai *Land-use, Land-use Change, and Forestry (LULUCF)*. Jadi, berdasarkan katagori tersebut, REDD menjadi bagian dari LULUCF.

Pedroni (2007), salah satu peneliti yang tergabung dalam IPCC, menjelaskan perbedaan antara REDD dan REDD+ dengan mengawalinya dari definisi hutan. Menurutnya, penurunan kemampuan hutan dalam menyerap karbon akan sampai pada suatu titik tertentu (*threshold value*) dimana berdasarkan definisi hutan tersebut, suatu kawasan tidak lagi dapat disebut sebagai hutan. Dalam keadaan tersebut, maka fungsi lahan akan berubah dari hutan menjadi salah satu dari lima katagori lahan (*cropland, grassland, wetland, settlement, atau other land*). Pedroni kemudian mengilustrasikan REDD dan REDD Plus secara teoritis sebagaimana gambar di bawah ini:



Sumber: Pedroni, 2007 (dimodifikasi)


Gambar 8. Analisa teoritis tentang REDD dan REDD Plus dalam enam katagori penggunaan lahan dan kemampuan daya serapnya terhadap CO₂ equivalent.

Dalam gambar di atas, Pedroni mencoba menerangkan tentang kemampuan hutan dan lahan dalam menyerap karbon dalam kaitannya dengan upaya pengurangan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (REDD). REDD kemudian berkembang menjadi REDD-Plus yang menyertakan tiga peran hutan lainnya dalam penyerapan dan penyimpanan karbon. Ketiga peran tambahan atau "plus" tersebut yang pertama adalah "conservation", atau bagaimana hutan (bukan hanya hutan konservasi menurut pembagian fungsi hutan Indonesia) dapat dipelihara, dipertahankan dan ditingkatkan kemampuannya dalam menyerap dan menyimpan karbon. Yang kedua adalah "sustainable management of forest" atau di Indonesia lebih dikenal dengan SFM (*sustainable forest management*), yaitu praktek-praktek pengelolaan hutan yang mengurangi emisi, misalnya dengan teknik *Reduce Impact Logging* (RIL), pencegahan perambahan dan kebakaran, dll. Yang ketiga adalah "enhancement of carbon stock", yaitu tindakan-tindakan yang dapat meningkatkan kemampuan hutan dalam menyerap karbon, misalnya dengan melakukan pemeliharaan dan pengayaan tanaman hutan.

Dalam konteks REDD Plus, hutan tropis mempunyai peran yang amat penting. Menurut *Nicolas Stern*, seorang ekonom Inggris, sekitar 17-20 persen emisi global disebabkan karena terjadinya deforestasi di negara-negara berkembang. Dari jumlah tersebut, 75 persen diantaranya karena terjadinya deforestasi di negara-negara tropis, termasuk tiga negara dengan luas hutan tropis terbesar di dunia, yaitu Brazil, Republik Demokratik Kongo dan Indonesia. Indonesia, yang luas wilayahnya sekitar 187 juta hektar, 71 persen diantaranya secara hukum telah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara, dan sisanya sekitar 29 persen merupakan Kawasan Budidaya Non Kehutanan (KBNK) atau disebut juga dengan Areal Penggunaan Lain (APL). Melihat angka-angka ini, maka peranan REDD menjadi amat penting bagi Indonesia.

5.3. Dari Bali sampai ke Durban

Rangkaian negosiasi REDD tidak dapat dipisahkan sejak pertama kali diusung di Montreal tahun 2005 sampai kepada negosiasi dalam tahun-tahun berikutnya. REDD mulai dibahas dalam SBSTA 24 tahun 2005 sampai dengan SBSTA 27 di Bali. Namun yang paling fundamental adalah hasil kesepakatan COP13 di Bali yang dituangkan dalam *Dec.1/CP.13* tentang *Bali Action Plan*, dan *Dec.2/CP.13* tentang kegiatan/aksi untuk menstimulasi pelaksanaan REDD. Pada sidang SBSTA 29 diangkat isu metodologi terkait dengan REDD. Pada sidang SBSTA 30 diadakan pertemuan para ahli untuk membahas masalah degradasi hutan dan *Reference Emission Level* (REL) dan dibuatlah draft decision untuk menghadapi COP15 di Kopenhagen. Perjalanan negosiasi REDD-Plus dari Bali sampai Cancun, dipaparkan dalam gambar berikut:



Sumber: Sanz-Sanches, 2011


Gambar 9. Proses negosiasi REDD+ mulai dari Bali sampai ke Cancun

Pada COP16 di Cancun, melalui Dec.1/CP.16 diadopsi ruang lingkup REDD Plus yang meliputi lima kegiatan, yaitu: a) *reducing emission from deforestation*; b) *reducing emission from forest degradation*; c) *Conservation of forest carbon stock*; d) *sustainable management of forest*; dan e) *enhancement of forest carbon stock*. Kelima kegiatan tersebut harus dilaksanakan dengan dukungan "safeguard", baik dalam tahap persiapan maupun pelaksanaan.

Kesepakatan-kesepakatan yang dicapai dalam COP sejak dari Bali sampai Durban tidak terlepas dari dukungan SBSTA. Beberapa keputusan COP untuk mendukung implementasi REDD merupakan hasil kerja SBSTA. Dalam Lampiran tulisan ini, di bagian belakang, dapat dilihat beberapa keputusan COP yang penting diketahui oleh seorang negosiator REDD.

Hasil negosiasi REDD di Cancun tahun 2010 menyebutkan bahwa negara berkembang yang akan melaksanakan kegiatan REDD diminta untuk mempersiapkan empat hal, yaitu: a) strategi nasional atau rencana aksi, khususnya untuk mengatasi penyebab deforestasi dan degradasi hutan, serta menangani isu *land tenure*, *forest governance*, *gender*, dan *safeguard*; b) REL dan atau RL yang berskala nasional; c) monitoring hutan nasional (*forest monitoring system*); dan d) Sistem Informasi tentang *Safeguard* atau *Safeguard Information System* (SIS).

Keempat komponen tersebut diadopsi di Durban, dan menjadi kerangka kerja yang disepakati dalam implementasi REDD+. Kerangka kerja inilah yang menjadi kerangka dasar atau pilar utama dalam seluruh tahap pelaksanaan REDD+ yang meliputi tahap persiapan (*preparation*), kesiapan (*readiness*), dan implementasi dalam pelaksanaan REDD ke depan. Gambar berikut menjelaskan keterkaitan keempat pilar tersebut yang saling mengisi satu sama lain:



Gambar 10. Rencana Kerja REDD+ yang saling terkait dalam tahap persiapan untuk pelaksanaan REDD+ menurut kesepakatan UNFCCC

Pada COP17 di Durban, pilar yang ke empat, SIS diadopsi sebagai suatu kesepakatan negara pihak melalui SBSTA. Berbeda dengan MRV yang perlu diukur dan diverifikasi oleh pihak ke tiga yang independen, maka SIS cukup dilaporkan saja. Walaupun demikian, menurut kesepakatan tersebut, SIS harus dilaksanakan dengan tingkat kepercayaan yang tinggi, dan mencakup tujuh prinsip, yaitu: (i) konsisten dengan tujuan program kehutanan nasional; (ii) dilaksanakan melalui proses tata-kelola kehutanan yang transparan dan efektif; (iii) menghormati hak *indigenous people* dan kearifan masyarakat lokal; (iv) dengan partisipasi para pihak secara penuh; (v) konsisten dengan upaya konservasi hutan; (vi) mencegah terjadinya resiko balik (*reversals*); dan (vii) dilakukan dengan upaya mengurangi pengalihan emisi (*leakage*).

5.4. Isu-isu Lain Terkait REDD

Agriculture vs REDD. Masalah pertanian dalam perubahan iklim selalu dihubungkan dengan keamanan pangan (*food security*). Hal ini ditegaskan dalam artikel 2 tentang tujuan UNFCCC, yaitu: *stabilization of GHG concentration in the atmosphere (..) should be achieved within a timeframe sufficient (..) to ensure that food production is not threatened (..)*. Dalam AWG-LCA, pertanian dinegosiasikan di bawah article 1.b.iv (*Cooperative sectoral approach*).

Namun demikian di dalam *text* negosiasi tentang REDD, disebutkan bahwa pertanian adalah salah satu penyebab deforestasi. Ini dipacu oleh informasi melalui kampanye besar-besaran bahwa kegiatan penanaman kedelai dan peternakan sapi di Brazil, serta perkebunan kelapa sawit di Indonesia dilakukan dengan membuka lahan berhutan. Karena itu, kegiatan pertanian dianggap berpengaruh terhadap emisi dari sektor kehutanan. Namun sesungguhnya, dalam konteks perubahan iklim, pertanian perlu dipandang sebagai isu yang memerlukan sinergitas antara masalah yang dihadapi secara global dan kondisi setempat yang berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.


Dari sudut pandang keamanan pangan (*food security*), peranan pertanian sangat vital bagi pembangunan sosial dan ekonomi pedesaan. Beberapa hasil riset menunjukkan bahwa perubahan iklim telah berpengaruh nyata terhadap produktivitas pertanian. Sebaliknya, pertanian juga bisa merupakan salah satu sumber emisi dan sekaligus penyerap dan penyimpan karbon. Dalam hal ini, maka terdapat kaitan antara upaya adaptasi dan mitigasi yang dilakukan sektor pertanian dengan perubahan iklim. Hasil riset selanjutnya menyebutkan pentingnya melakukan koordinasi antara pertanian dan kehutanan, sehingga pertanian tidak dianggap sebagai ancaman untuk implementasi REDD+, tapi merupakan bagian integral. Hasil riset juga menawarkan peluang-teknis yang besar untuk meningkatkan produksi di satu sisi, dan melakukan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di sisi lain. Untuk meningkatkan sinergitas ini, maka diperlukan pendekatan yang sama untuk bidang pertanian dibawah konvensi perubahan iklim. Dukungan koordinasi dan mekanisme internasional diperlukan untuk mensinergikan keamanan pangan dan perubahan iklim.

"*Climate-smart agriculture*" merupakan konsep yang ditawarkan FAO melalui riset agar sektor pertanian bisa memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk menjaga keamanan pangan di satu sisi, namun juga bisa melakukan mitigasi dan adaptasi di sisi lain untuk menekan dampak negatif perubahan iklim dalam kegiatan pertanian. Kuncinya adalah bagaimana meningkatkan produktivitas, efisiensi dan ketahanan, mengurangi emisi GRK, dan mengelola pemanfaatan lahan yang kompetitif.

Selandia Baru dan Kanada telah mengajukan proposal ke SBSTA untuk menyusun rencana kerja pengembangan sains dan teknologi yang terfokus untuk mencari solusi adaptasi, mitigasi, transfer teknologi, dan pengembangan kapasitas di sektor pertanian. Kemungkinan besar proposal ini akan terkait dengan REDD+. Proposal ini berupaya mengangkat sektor pertanian menjadi satu isu tersendiri dalam negosiasi perubahan iklim, terpisah dari *Sectoral approaches-CP13/1.b.(iv)*. Kemudian diusulkan untuk dibahas secara tersendiri Sementara itu, Kanada, Amerika Serikat dan Selandia Baru, didukung oleh banyak negara berkembang termasuk Indonesia, berkoalisi membentuk *Global Agriculture Climate Research Alliance*. Kegiatan utamanya adalah melakukan riset untuk menekan emisi melalui mitigasi dan adaptasi, serta meningkatkan produktivitas pertanian.

REDD vs NAMAs. *Nationally Appropriate Mitigation Actions* atau yang lebih dikenal dengan NAMAs merupakan bagian aksi mitigasi hasil kesepakatan AWG-LCA, yang dituangkan dalam CP13/1b(ii), sementara REDD+ tertuang dalam CP13/1b(iii). Dalam perkembangannya, CP13/1b(iii) lebih maju dalam memperoleh kesepakatan negara pihak dibandingkan dengan CP13/1b(ii). Keterlambatan negosiasi NAMAs antara lain disebabkan karena NAMAs selalu dikaitkan dengan NAMAC.

NAMAC (*Nationally Appropriate Mitigation Commitment or Actions by Develop Country Parties*) adalah komitmen negara maju yang dalam text negosiasi tertuang dalam CP13/1b(i). NAMAC terkait dengan target emisi negara maju yang perlu diturunkan, atau disebut dengan *Quantitative Emission Limitation Reduction (QELROS)*, Negosiasi NAMAs karena itu sering terbentur dengan lemahnya komitmen negara maju terhadap NAMACs, sehingga kemajuannya kurang menggembirakan. Walaupun REDD merupakan aksi mitigasi, namun negara pihak, khususnya dari *Non-Annex-1* enggan untuk menggabungkan REDD dengan NAMAs. Keengganan ini antara lain dipicu kekhawatiran pendanaan yang belum jelas dan *modalities* yang belum ada untuk NAMAs, sementara negosiasi REDD sudah cukup maju dalam mencapai kesepakatan negara pihak. Argumen ini juga dipakai Indonesia untuk sementara ini tidak memasukkan REDD ke dalam NAMAs. Namun demikian, secara teoritis posisi REDD dalam NAMAs adalah sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut ini:



Gambar 11. Potensi reduksi emisi dari kegiatan REDD+ amat besar bila dimasukkan dalam NAMAs untuk Indonesia.

REDD vs BOCM. Salah satu kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi UNFF adalah peluang pendanaan mitigasi dan adaptasi global dari pasar karbon. Peluang ini dimanfaatkan negara maju untuk melakukan *carbon offset* melalui mekanisme “*cap and trade*”. *Cap and trade* diartikan sebagai reduksi jumlah emisi karbon negara maju yang dapat diperhitungkan atau dikurangi dengan cara membeli karbon kredit dari negara berkembang. Dalam konteks ini kemudian Jepang menawarkan mekanisme baru, yaitu *Bilateral Offset Carbon Mechanism* (BOCM). BOCM bisa dilakukan terhadap kegiatan mitigasi di berbagai sektor, termasuk kehutanan. Karena besarnya potensi mitigasi yang dapat dilakukan sektor kehutanan Indonesia, maka kegiatan karbon REDD Indonesia menjadi salah satu sasaran Jepang, walaupun pasar karbon REDD itu sendiri belum terjadi. Skema BOCM yang gencar dilakukan Jepang, bukan hanya ditujukan kepada Indonesia saja, tetapi juga kepada negara-negara berkembang lainnya seperti Laos, Vietnam dan India.

Box 3. *Joint Offset Carbon Mechanism (JOCM)*

Jepang secara resmi telah menyampaikan posisinya untuk tidak lagi memperpanjang komitmennya terhadap Kyoto Protocol (KP) setelah tahun 2012. Alasannya antara lain karena sikap Amerika Serikat yang sampai sekarang tidak meratifikasi KP dan melihat penyelesaian reduksi emisi global yang tidak adil dan semakin jauh dari harapan. Sebagai gantinya, Jepang memperkenalkan gagasan baru “*New mechanism*” sebagai pengganti KP dalam periode komitmen ke dua setelah tahun 2012.

Dalam mekanisme baru ini terdapat tiga kerangka bantuan pendanaan yang ditawarkan Jepang, yaitu: 1) *Emission reduction projects in developing countries*; 2) *Capacity building to enable the implementation of market-based initiatives*; dan 3) *Support of knowledge and expertise among parties concerned*. Ketiga kerangka bantuan tersebut sebenarnya didasari oleh tiga hal penting yang menjadi arah kebijakan Jepang dalam bidang perubahan iklim selama ini, yaitu 1) “*Hatoyama Initiative*” tahun 2009, yaitu tentang *skim carbon credit* oleh pelaku usaha; 2) “*Bill for the Basic Act on Global Warming*” tahun 2010 tentang perlunya berpartisipasi melakukan upaya pengendalian perubahan iklim melalui kerjasama internasional; dan 3) “*New Growth Strategy: Blue Print for Revitalizing Japan*” tahun 2010 tentang *green innovation*.

Bilateral New Mechanism, yang sekarang disebut sebagai *Joint Offset Carbon Mechanism* (JOCM) mengacu kepada kesepakatan global, terukur, dan menghasilkan *win-win solution* antara negara maju dan negara berkembang melalui peningkatan alih teknologi dan reduksi emisi. Saat ini, JOCM tengah dirintis dengan beberapa negara berkembang di Asia, khususnya India, Vietnam, dan Indonesia. Pendanaan untuk bantuan ini berasal dari berbagai sumber termasuk dari Pemerintah, Perbankan, dan Swasta. Berbeda dengan Indonesia, para pelaku bisnis di Jepang adalah mitra utama pemerintah. Mereka adalah ujung tombak implementasi kebijakan yang dibuat oleh pemerintahnya.

Proyek-proyek *feasibility study* di Indonesia, misalnya yang dilakukan Marubeni bekerjasama dengan PT Rimba Makmur Utama (RMU) di Kalimantan Tengah, adalah bagian dari kerangka kerjasama ini. Untuk tahun anggaran 2011 yang lalu, dana yang disediakan pemerintah Jepang yang disalurkan melalui Kementerian Lingkungannya adalah sebesar US\$ 30 juta dan melalui Kementerian Perdagangan dan Industri sebesar US\$ 50. Dana ini akan terus bertambah dalam tahun-tahun yang akan datang. Sekitar 20 proyek FS saat ini tersebar di Thailand, Laos, Vietnam, dan Indonesia.



Sama halnya dengan Jepang, Australia mengindikasikan harapannya untuk dapat memanfaatkan pasar karbon dari kegiatan REDD di Indonesia. Namun sampai saat ini, Indonesia belum memutuskan apakah mekanisme BOCM akan diberlakukan untuk REDD atau tidak.

REDD dan Safeguard. Dimasukkannya *safeguard* ke dalam REDD menjadi perdebatan yang panas akhir-akhir ini. *Safeguard* mengandung kebijakan dan prosedur yang bertujuan untuk mengatasi dampak langsung dan tidak langsung pada integritas sosial dan lingkungan. Kegiatan REDD sesungguhnya terfokus pada implementasi di lapangan dan melibatkan para pemangku kepentingan di tingkat lokal, dengan mempertimbangkan masalah lingkungan. Jadi, dengan mengidentifikasi dan menganalisis masyarakat lokal dan ekosistem, pelaksanaan REDD akan terhindar dari resiko mitigasi.

Safeguard mencakup berbagai masalah termasuk tata kelola hutan, transparansi, pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat dan masyarakat lokal, konservasi hutan, dan keanekaragaman hayati. Kebijakan dan mekanisme *safeguard*, bagaimanapun belum sepenuhnya dikembangkan sejauh ini. Dengan demikian panduan untuk pelaksanaan *safeguard*, akan menjadi salah satu agenda kerja SBSTA dalam perundingan perubahan iklim.

Posisi Indonesia dalam masalah *safeguard* sudah jelas. Indonesia mendukung masuknya *safeguard* ke dalam skema REDD. Indonesia berpandangan bahwa *safeguard* adalah hal yang sangat penting ketika REDD masuk dalam tahap implementasi. Sebagaimana dibahas sebelumnya, REDD adalah mekanisme yang implementasinya dilakukan langsung di lapangan, dan karena itu, menempatkan masyarakat lokal dan pemerintahan lokal di garis depan akan menjadi amat penting. Dalam hal ini, untuk menggeser pola pikir para pengambil keputusan merupakan hal yang sangat mendasar, sehingga masyarakat lokal akan menjadi "*subjek*" dan bukan lagi "*objek*" dari pelaksanaan REDD.

Isu utama terkait dengan pelaksanaan REDD adalah kepemilikan lahan, hak-hak masyarakat adat, pembagian keuntungan, dan *Prior Inform Consent* (PIC). Masalah dalam sistem penguasaan lahan yang menyangkut hukum dan regulasi belum sepenuhnya mengakomodasikan kepentingan masyarakat setempat. Bahwa selama ini dirasakan tidak ada batas yang jelas antara 'kepemilikan' atau *ownership* dan kumpulan hak atau '*bundle of rights*' bagi masyarakat untuk memperoleh akses terhadap lahan hutan. Terdapat pandangan yang berbeda antara pemerintah dan masyarakat adat. Hukum mengatakan bahwa sumberdaya hutan dan alam yang ada di dalam hutan adalah milik negara, sementara masyarakat adat memiliki pandangan bahwa hutan telah dimiliki oleh para leluhur mereka, jauh sebelum hukum itu dirumuskan. Perspektif yang berbeda antara aspek hukum dan kepentingan lokal menyebabkan ketidakpastian dan menciptakan konflik yang terjadi antara dua para pihak kunci.

Indonesia menghormati istilah '*indigenous people*' yang digunakan oleh masyarakat global untuk mencerminkan hak dan tanggung jawab dari masyarakat lokal. Namun, Indonesia sebenarnya tidak selalu berpatokan pada istilah ini. Semua orang di negara ini adalah masyarakat *indigenous*/masyarakat asli. Mereka berasal dari sekitar 300 suku bangsa yang menggunakan lebih dari 350 bahasa yang berbeda. Secara hukum, setiap orang diperlakukan sama dan memiliki hak dan tanggung jawab yang sama. Pemerintah kemudian bertanggung jawab untuk mengurus masyarakat miskin dan marjinal, serta memberdayakan kapasitas sosial dan ekonominya. Pemerintah juga menghormati kearifan lokal, budaya dan cara hidup yang bergantung pada lahan hutan dan sumber daya alam. Karena itu, Indonesia terus menerus dan konsisten dalam mendukung partisipasi masyarakat lokal, skema pembagian keuntungan, dan PIC di bawah mekanisme REDD Plus.

Keputusan Durban dalam *safeguard* sangat jelas, dimana diperlukan sebuah sistem untuk memberikan informasi tentang bagaimana *safeguard* ditangani dan dilaksanakan. Jauh sebelum *safeguard* diperkenalkan melalui negosiasi REDD, Indonesia telah memiliki kebijakan yang terkait dengan integrasi sosial dan lingkungan. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), misalnya, sudah dimasyarakatkan dan diberlakukan sejak lama. AMDAL mengharuskan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam untuk melakukan pengkajian komprehensif tentang dampak sosial, ekonomi, serta lingkungan yang berpotensi akan mempengaruhi kehidupan. Karena itu, sesungguhnya AMDAL perlu ditinjau kembali untuk melihat kekuatan dan kelemahannya guna memperbaiki sistem pelaksanaannya. Beberapa butir berikut diakui sebagai poin yang kuat dari AMDAL. Pertama, AMDAL telah menjadi bagian penting dari perencanaan yang terintegrasi, sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem pembangunan. Kedua, AMDAL telah dilakukan melalui proses partisipatif yang panjang, yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, masyarakat lokal, dan para pihak kunci lainnya. Ketiga, AMDAL membutuhkan proses audit lingkungan, dalam arti bahwa kegiatan AMDAL harus dilakukan melalui pemantauan yang ketat dan mekanisme evaluasi. Titik lemah dari pelaksanaan AMDAL adalah penegakan hukum dan kurangnya pengawasan dari pemerintah.

REDD dan LULUCF. Dalam negosiasi UNFCCC, REDD dinegosiasikan di bawah AWG-LCA, sementara LULUCF di bawah AWG-KP. Melihat hal ini, sepintas terkesan bahwa LULUCF hanya ditujukan untuk kepentingan negara maju dan tidak ada kepentingannya untuk negara berkembang; sementara REDD dinegosiasikan untuk negara berkembang.

Yang menarik adalah bahwa isu utama yang dibahas dalam kedua AWG tersebut obyeknya sama, yaitu hutan. Bedanya, yang satu untuk hutan di negara maju (LULUCF), dan yang lainnya hutan di negara berkembang (REDD). Keduanya juga mengangkat masalah perhitungan emisi karbon dan terkait dengan *Reference Level* (RL). Bedanya, RL pada LULUCF umumnya berada di bawah nol, atau dengan kata lain masih di bawah ambang batas emisi yang dianggap mencemari atmosfer. Sementara RL pada REDD umumnya di atas nol sehingga perlu diturunkan agar mendekati nol. Ini juga berarti bahwa hutan di negara maju masih boleh ditebang, sementara di negara berkembang perlu dikurangi agar tidak menimbulkan deforestasi dan degradasi hutan.

Karena obyeknya sama, yaitu hutan, maka terdapat peluang dan potensi digunakannya metoda perhitungan emisi dan RL untuk negara maju juga dapat diterapkan di negara berkembang melalui skema MRV untuk REDD di negara berkembang. *Rules* yang digunakan untuk LULUCF juga berpotensi untuk dijadikan sebagai referensi utama dalam pengembangan MRV untuk REDD+. Kekhawatiran-kekhawatiran inilah yang sesungguhnya perlu dicermati oleh negosiator LULUCF dari negara berkembang termasuk Indonesia. Negosiasi LULUCF kurang diminati negosiator dari negara berkembang karena sarat dengan metoda perhitungan yang rumit dan tidak mudah dipahami.

REDD+ Partnership. REDD Plus Partnership pada dasarnya berangkat dari keinginan sekitar 50 para pihak untuk saling berbagi dalam pelaksanaan REDD di negaranya masing-masing. Hal ini terjadi ketika para pihak yang hadir pada "Oslo Climate and Forest Conference" tanggal 27 May 2010 yang lalu sepakat untuk membentuk kelompok yang sifatnya voluntary dan tidak mengikat (non-legally binding), namun mencerminkan keinginan kuat untuk segera mengimplementasikan dan mengembangkan REDD.

Landasan legal yang digunakan antara lain adalah mulai dari *Dec.1 and 2/CP13*, hasil-hasil *Copenhagen Accord* (khususnya tentang komitmen bantuan pendanaan), *Dec.4/CP 15* tentang metodologi REDD+, dan hasil-hasil yang telah dicapai melalui AWG LCA selama ini tentang REDD+. Dengan demikian hasil-hasil *REDD+ Partnership* juga akan melengkapi negosiasi UNFCCC tentang REDD yang telah berlangsung selama ini, khususnya yang terkait dengan mobilisasi pendanaan dan bantuan teknis dari negara-negara maju kepada negara-negara berkembang. Selain itu, *REDD+ Partnership* diharapkan dapat memberikan masukan untuk AGF (*Advisory Group on Finance*) yang disponsori oleh Sekretariat Jenderal PBB.

Tujuan utama *REDD+ Partnership* pada hakekatnya mempercepat pelaksanaan REDD yang didukung oleh fasilitas pendanaan yang memadai. Karena itu prinsipnya adalah bagaimana melakukan semua ini dengan segera melalui peningkatan efektivitas, efisiensi, transparansi dan koordinasi dalam pelaksanaan dan penyaluran pendanaan REDD Plus. Karena itu kegiatan intinya adalah peningkatan kapasitas, dan pengembangan dan alih teknologi.

Dalam pelaksanaannya, para pihak yang terlibat dalam *REDD+ Partnership* menyelenggarakan serangkaian *workshop* dengan tujuan untuk memperoleh status dan pemutahiran informasi dari negara pihak. Dari beberapa kali *workshop* dihasilkan sebuah draft rencana kerja yang kemudian disebut *Mexico Work Plan Programme*, yang secara bersama disusun oleh Argentina, Australia, Brazil, Canada, Colombia, Perancis, Jerman, Jepang, Mexico, Norwegia, Peru Singapura, Inggris dan Amerika Serikat.

Indonesia memandang *REDD+ partnership* sebagai kegiatan yang positif untuk percepatan pelaksanaan REDD Plus secara global, dan oleh karenanya secara politis perlu didukung. Indonesia berada pada posisi penting karena dianggap sebagai salah satu negara yang paling banyak dan paling maju dalam melaksanakan REDD.

Perlu dipertimbangkan bahwa kegiatan *UN-REDD* di Indonesia dapat dimanfaatkan untuk pengembangan kapasitas *stakeholder* yang terlibat dalam program REDD, baik isu teknis-ekonomis maupun pengembangan praktek terbaik (*best practices*) untuk isu yang terkait dengan implementasi REDD di Indonesia. Selain itu, juga merupakan *lesson learned* untuk pengembangan dan penerapan REDD di tingkat sub nasional (*sub national implementation*), khususnya di tingkat provinsi.

5.5. Posisi Negara Lain

Dibandingkan dengan isu negosiasi perubahan iklim yang lain, maka negosiasi REDD termasuk yang paling maju dalam memperoleh kesepakatan negara pihak, baik *Annex-1* maupun *Non-Annex-1*. Namun demikian, masih terdapat isu-isu yang belum memperoleh kesamaan posisi negara pihak, khususnya dari sesama negara pemilik hutan anggota *Non-Annex-1*.

Indonesia perlu mengikuti dan memahami latar belakang, alasan politik dan ekonomi dari sesama negara *Non-Annex-1* dengan tujuan untuk menganalisa baik buruknya serta menentukan posisi Indonesia sendiri dalam negosiasi REDD. Walaupun isu-isu yang dipertentangkan tidak secara langsung berkaitan dengan empat pilar rencana kerja REDD yang disepakati melalui UNFCCC, namun hal ini amat penting untuk dikaji ulang. Isu-isu dimaksud antara lain meliputi pendanaan, isu yang terkait dengan MRV, teknologi transfer, *capacity building* dan *safeguard*.

Isu pendanaan untuk REDD adalah isu yang cukup menyedot perhatian semua negara pihak karena terlalu besarnya selisih antara dana yang diperlukan untuk persiapan dan implementasi REDD, dan yang dapat disediakan melalui mekanisme global. Berdasarkan perkembangan negosiasi UNFCCC, sumber pendanaan internasional untuk REDD pada dasarnya dapat dikembangkan melalui pemanfaatan dana-dana pemerintah (*public-fund approaches*), pasar karbon (*market-based approaches*), yaitu perdagangan kredit karbon hutan antar negara, atau gabungan diantara keduanya (*Hybrid*).

Diantara negara berkembang yang memiliki hutan tropis, Brazil yang hutan tropisnya terbesar di dunia, mempunyai posisi berbeda dengan negara berhutan lainnya, termasuk 15 negara berkembang pemilik hutan yang tergabung dalam *Coalition for Rain Forest Nations* yang dimotori *Papua New Guinea*. Brazil tidak sependapat bila pendanaan untuk REDD juga dapat bersumber dari pasar karbon. Padahal Brazil adalah calon "pemasok terbesar" di dunia apabila pasar karbon diberlakukan. Alasannya karena karbon hutan tidak boleh dinilai murah dan digunakan sebagai "*penembus dosa*" negara-negara industri yang selama 150 tahun menjadi penyebab terjadinya pemanasan global. Selain itu, keraguan Brazil lebih disebabkan karena kekuatiran politik ekonomi global yang akan didominasi oleh negara industri dan kaya bilamana hal ini diberlakukan. Brazil, karena itu menuntut agar mekanisme pendanaan untuk implementasi REDD hanya dilakukan melalui kontribusi pemerintah negara-negara maju saja (*public funds*). Selain itu, Brazil menyatakan bahwa jual beli karbon hutan tidak boleh diperhitungkan dalam memenuhi kewajiban penurunan emisi negara-negara maju.

Sama halnya dengan Brazil, beberapa negara berkembang di Amerika Selatan seperti Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua dan Venezuela yang bergabung dalam kelompok ALBA (*the Bolivarian Alliance for the People of Our Americas*) mendukung Bolivia untuk menolak mekanisme perdagangan karbon sebagai salah satu opsi pendanaan dalam implementasi REDD. Walaupun hanya sebuah negara kecil, Bolivia adalah satu-satunya negara pihak yang sanggup "mengguncang" UNFCCC ketika kesepakatan tentang REDD diblok untuk tidak disepakati dalam COP16 di Cancun tahun 2010 yang lalu. Negara-negara ALBA yang mendukung Bolivia turut berpendapat bahwa dengan membiarkan mekanisme *carbon off-set*, maka negara maju akan semakin bebas mengeluarkan emisi dalam kegiatan ekonominya, sementara negara pemilik hutan dibiarkan sebagai tempat pembuangan "limbah emisi" negara maju. Disamping itu, mereka menaruh perhatian yang amat besar terhadap perlindungan dan peningkatan kapasitas masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar hutan.

Berlainan dengan Brazil dan Bolivia, Saudi Arabia, yang didukung beberapa negara produsen minyak lainnya di Timur Tengah berpendapat bahwa REDD perlu didefinisikan dengan jelas, termasuk definisi untuk deforestasi, degradasi lahan, *sustainable management of forest*, peningkatan cadangan karbon, dan tingkat referensi (*reference level*). Saudi Arabia lebih lanjut menyangsikan kesiapan negara berkembang dalam pelaksanaan REDD, sebagaimana pernyataannya yang dikutip berikut ini:

....."even in the national level, REDD laws are premature and issues concerning different stakeholders, including indigenous people, have not been addressed sufficiently. This could only lead to the commercialization of forests and leading the indigenous people and civil societies to an unconsented future. This on its own is a clear violation of article 19 of the UNDRIP".

Hal-hal lain yang masih dipertanyakan terkait dengan beberapa isu yang selama ini belum ditangani, seperti kebocoran (*leakage*), evaluasi jangka panjang, *liability*, MRV, dan lain-lain. Isu-isu tersebut telah banyak dikaji ulang dan didiskusikan, namun belum diperoleh solusi yang jelas.

Dari posisi tersebut, dapat ditarik kesan bahwa Saudi hanya bermaksud "*buying time*" karena tidak ingin melihat negosiasi REDD berjalan terlalu cepat. Terkesan juga kekhawatiran Saudi bahwa pundi-pundi pendanaan penanganan perubahan iklim akan banyak tersalurkan untuk REDD, sementara Saudi lebih tertarik untuk menegosiasikan peluang pendanaan tersebut untuk mengatasi isu "*response measures*". *Response measures* adalah salah satu agenda UNFCCC yang berupaya mencari solusi terbaik bila kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi tinggi, seperti produksi pengeboran dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) dibatasi, misalnya, dapat dikompensasi oleh suatu mekanisme insentif pendanaan global, dan ini wajar untuk negara produsen minyak besar dunia seperti Saudi Arabia.



Foto oleh: FGLG Indonesia



Foto oleh: FGLG Indonesia

6. DARI NEGOSIASI KE KEBIJAKAN NASIONAL

Memahami REDD dalam putaran negosiasi perubahan iklim global diperlukan untuk menterjemahkan kesepakatan-kesepakatan dan komitmen global ke dalam kebijakan nasional. Untuk Indonesia hal ini penting mengingat Indonesia pernah menjadi tuan rumah konferensi perundingan perubahan iklim, yaitu COP13 tahun 2007 di Bali. Kesepakatan yang dicapai secara global belum tentu merupakan hal baru bagi Indonesia, karena mungkin telah banyak kebijakan dan aturan yang telah dibuat di dalam negeri sebelum isu global tersebut muncul ke permukaan. Namun demikian, tetap diperlukan kesepahaman dan keterpaduan antara isu global dengan kebijakan nasional.

6.1. Menterjemahkan REDD ke Dalam SFM di Indonesia

Sebagaimana telah dijelaskan di muka, REDD pada dasarnya adalah sebuah pendekatan yang berupa insentif kebijakan yang dilakukan melalui dua kegiatan utama, yaitu mengurangi laju deforestasi dan mengurangi laju degradasi hutan. Sejak COP13 di Bali, Indonesia telah mendukung konsep REDD+, utamanya karena ruang lingkupnya yang lebih luas dan peluangnya yang lebih besar dengan memasukkan tiga kegiatan lainnya, yaitu konservasi karbon (*conservation of carbon stock*), pengelolaan yang lestari dalam pengurusan hutan (*sustainable management of forest*), dan peningkatan daya simpan karbon (*enhancement of carbon stock*). Dengan tiga tambahan tersebut, maka kegiatan REDD+ meliputi lima kegiatan utama yang perlu diterjemahkan ke dalam program dan proyek penurunan emisi GRK di sektor kehutanan.

Kegiatan “plus” dalam REDD+ yang ke dua adalah *Sustainable Management of Forest* (SMF). Bagi Indonesia, SMF tidak lain adalah *Sustainable Forest Management* (SFM), dan merupakan prinsip pembangunan kehutanan nasional yang sudah lama tertuang dalam berbagai peraturan dan perundangan. Dengan demikian, REDD bukanlah sesuatu yang baru bagi Indonesia. Jauh sebelum REDD diperkenalkan kepada masyarakat global, Indonesia sudah melakukan SFM, walaupun dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Bagi Indonesia, sesungguhnya REDD+ bukanlah sesuatu yang baru. *Avoiding deforestation*, misalnya, telah lama dikenal lama sebelum REDD+ menjadi isu global. Ruang lingkup REDD+ pada hakekatnya berada di bawah kegiatan SFM yang bertujuan untuk mencapai dua cita-cita, yaitu hutan lestari dan masyarakat sejahtera. Komponen SMF diterjemahkan beragam oleh negara-negara REDD+, namun untuk Indonesia diartikan sebagai SFM yang memayungi empat lingkup kegiatan lainnya dalam penjabaran REDD+ di Indonesia, sebagaimana diperlihatkan dalam gambar berikut:

REDD + vs SFM di Indonesia



Gambar 12. Menterjemahkan REDD+ dalam konteks SFM di Indonesia

Gambar 7 menjelaskan bahwa dari sudut pandang SFM, perubahan iklim dan REDD+ pada khususnya, hanya merubah SFM menjadi SFM Plus, dengan tujuan untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada fungsi hutan sebagai penyerap, penyimpan dan pelepas karbon. Ketiga peran hutan tersebut harus menghasilkan delta plus yang memberikan nilai simpanan dan serapan lebih besar daripada pelepas karbon. Selain itu, SFM Plus juga perlu memberikan perhatian kepada aspek lingkungan dan pertumbuhan ekonomi yang tetap tinggi agar pelaksanaan REDD di Indonesia juga merupakan kebijakan insentif yang positif untuk pembangunan nasional.

6.2. Kebijakan Nasional Tentang REDD+

REDD+ di Indonesia telah memperoleh perhatian dan dukungan politik yang kuat dari Pemerintah, khususnya Kepala Negara. Perhatian dan dukungan terhadap REDD+ dipicu oleh kerjasama REDD+ antara pemerintah RI dan Kerajaan Norwegia yang dituangkan melalui *Letter of Intent (LOI)* pada tanggal 10 Mei 2010. Namun sesungguhnya, dengan atau tanpa *LOI*, tekad dan komitmen pemerintah sudah lama diarahkan untuk mengurangi deforestasi dan degradasi hutan di Indonesia. Bedanya adalah bahwa campur tangan Kepala Negara tidak sekuat saat ini dibandingkan upaya yang sama pada tahun-tahun sebelumnya.

Melalui Perpres nomor 25 tahun 2011, Presiden telah membentuk Satuan Tugas REDD+ (Satgas REDD+) yang diketuai Dr. Kuntoro Mangkusubroto, Ketua UKP4, dengan anggota-anggotanya para Eselon 1 dari Kementerian terkait, termasuk dari Kementerian-kementerian Kehutanan, Lingkungan Hidup, Pertanian, Keuangan, ESDM, ditambah dengan Ketua BPN, Setkab, UKP4, dan Kepala Sekretariat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) sebagai Sekretaris Satgas REDD+. Satgas REDD+ pada hakekatnya diberikan mandat untuk menyelesaikan empat hal, yaitu: a) menyusun Rencana Strategis Nasional (Stranas) REDD+; b) mempersiapkan kelembagaan REDD+; c) membangun sistem MRV nasional; dan d) mempersiapkan mekanisme pendanaan untuk REDD+.

Pada tahun 2011 itu juga, Presiden telah mengeluarkan Inpres Nomor 10 tentang Penundaan (Moratorium) Pemberian Izin Baru bagi Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut serta Penyempurnaan Tata Kelola Hutan dan Gambut. Selain itu, pada tahun 2012 telah dikeluarkan dua peraturan terkait lainnya, yaitu Perpres 61 tentang Rencana Aksi nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) dan Perpres 71 tentang Inventarisasi GRK di Indonesia.

Dalam tataran global, UNFCCC telah menyepakati rencana kerja REDD+ yang terdiri dari empat komponen, sebagaimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya (BAB 5) dan diperlihatkan dalam Gambar 8. Keempat komponen rencana kerja tersebut telah banyak direspon secara positif melalui berbagai kebijakan nasional. Penyusunan Strategi Nasional (Stranas REDD+) yang saat ini dalam tahap penyempurnaan oleh Satgas REDD+, misalnya, secara langsung merespon pilar pertama, yaitu *National Strategy* atau *Action Plan*. Kemudian, rencana Pemerintah untuk membangun sistem MRV di Indonesia, yang merupakan sebagian tugas Satgas REDD+, dan Perpres 71 tentang *GHG National Inventory* juga dalam rangka merespon komponen rencana kerja yang ke tiga tentang *National Forest Monitoring System* (NFMS) dan MRV. Adapun komponen rencana kerja yang ke dua tentang REL/RL dan komponen rencana kerja yang ke empat tentang *Safeguard* sampai saat ini masih tahap penyelesaian dan penyempurnaan oleh Kementerian Kehutanan.

Draft Stranas REDD+, yang penyelesaiannya ditangani Satgas REDD+ saat ini belum secara resmi disampaikan kepada Pemerintah, namun telah berulang kali disempurnakan melalui pertemuan multi pihak. Pada dasarnya, Stranas REDD+ menjelaskan rencana implementasi REDD+ di Indonesia, yang akan dibangun dan ditunjang oleh lima pilar utama, yaitu: 1) Kelembagaan; 2) Kerangka hukum dan peraturan; 3) Program-program strategis; 4) Perubahan paradigma dan budaya kerja; dan 5) Pelibatan para pihak. Kelima pilar tersebut dipersiapkan untuk mencapai empat tujuan utama, yaitu turunya jumlah emisi karbon dari atmosfer, meningkatnya simpanan karbon, terpeliharanya keaneka ragaman hayati dan jasa lingkungan, serta tercapainya pertumbuhan ekonomi. Gambar berikut menjelaskan kelima pilar dan tujuan implementasi REDD+ di Indonesia.



Sumber: Draft Stranas REDD+ (2011)

Gambar 13. Lima pilar pembangunan dan implementasi REDD+ di Indonesia

Dalam tingkat lapangan, kelima pilar tersebut tengah diujicobakan di Provinsi Kalimantan Tengah, yang terpilih sebagai pilot percontohan pertama di Indonesia untuk kerjasama RI-Norwegia. Namun demikian, tidak hanya Kalimantan Tengah, beberapa provinsi lainnya di Indonesia tengah mencoba menyusun Draft Strategi Daerah untuk implementasi REDD+, yang seyogyanya terkait dengan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi GRK (RAD-GRK). Selain itu, lebih dari tigapuluh *Demonstration Activities* (DA) tengah dilaksanakan di Indonesia. DA-DA ini merupakan bagian dari tahap *readiness*, dan pada hakekatnya mencari solusi teknis melalui berbagai kegiatan yang terkait dengan isu-isu MRV, kelembagaan, maupun "*safeguard*".


Untuk isu pendanaan, preferensi Indonesia adalah dengan pendekatan *hybrid*, artinya lebih menghendaki campuran sumber pendanaan baik dari dana publik maupun dari pasar karbon. Khusus untuk isu-isu sensitif, termasuk "*indigenous people*" dan *land tenure*, pedoman posisinya adalah berdasarkan aturan hukum, kebijakan, dan aturan perundangan lainnya yang berlaku, dan pada prinsipnya tidak melanggar kedaulatan negara.

7. MEMAHAMI NEGOSIASI LULUCF

Land Use, Land Use Change, and Forestry (LULUCF) atau alih guna lahan dan kehutanan, merupakan salah satu isu kunci dalam masalah perubahan iklim. Alasannya karena sektor LULUCF berpotensi besar dalam mengeluarkan emisi maupun menyerap dan menyimpan karbon. Secara global, pasokan emisi LULUCF lebih besar dibandingkan dengan sektor lainnya. Menurut IPCC (2007), LULUCF (*agriculture and forestry combined*) memberikan sumbangan emisi sebesar 31 persen, dan ini lebih besar dibandingkan *energy* dan *fossil fuel supply* yang hanya 26%.

Emisi dari LULUCF ini sebagian besar disumbangkan oleh negara-negara berkembang yang masih memerlukan pembukaan dan konversi hutan untuk pembangunan, sarana dan prasarana, pemukiman, perluasan lahan pertanian, perkebunan, pemekaran wilayah, dll. Menurut studi DNPI (2010), emisi dari LULUCF pada tahun 2005 di Indonesia adalah sekitar 85% dari total emisi nasional, dan diskenariokan akan tetap merupakan sumber emisi utama sampai tahun 2030. Hal yang sebaliknya terjadi di negara maju, dimana tataguna lahan relatif telah stabil, tidak banyak berubah, sehingga khusus untuk kawasan hutan yang dikelola (*managed forest*), misalnya, lebih banyak berperan sebagai '*carbon removal*' daripada sebagai sumber emisi GRK.

Share of global greenhouse gas emissions by major sectors in 2004



Source: IPCC, 2007c.

Gambar 14. Kontribusi emisi dari berbagai sektor

Karena 71% dari luas daratan Indonesia secara *de-jure* telah ditunjuk sebagai kawasan hutan tetap (Kemenhut 2010), maka bagi Indonesia hutan menjadi bagian penting dalam LULUCF. Di Indonesia, LULUCF terkait erat dengan masalah-masalah alih guna lahan/kawasan hutan, konversi hutan untuk penggunaan lain, tata-kelola hutan, *land tenure*, dan akses masyarakat terhadap sumberdaya hutan. Upaya mitigasi perubahan iklim melalui LULUCF di Indonesia terkait dengan tiga hal (Draft Stranas REDD, 2011), yaitu: (1) Kerentanan Indonesia terhadap dampak perubahan iklim; (2) Merupakan transisi menuju pembangunan ekonomi rendah karbon; dan (3) Memberikan kesempatan melakukan perbaikan tata kelola hutan dan lahan gambut.

Untuk memenuhi kebutuhan pembangunan di masa datang, kawasan hutan Indonesia akan dikurangi secara bertahap. Dalam Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) 2011-2030 disebutkan bahwa pemanfaatan kawasan hutan ke depan akan diarahkan kepada enam tujuan utama, yaitu untuk tujuan konservasi, perlindungan hutan alam dan lahan gambut, rehabilitasi lahan kritis pada Daerah Aliran Sungai (DAS), pengusahaan hutan skala besar, pengusahaan hutan skala kecil, dan untuk tujuan penggunaan non kehutanan. Untuk tujuan yang terakhir ini, total luas hutan negara akan dikurangi dari sekitar 130 jutaan hektar yang saat ini telah ditetapkan, menjadi sekitar 112 juta hektar dalam dua puluh tahun ke depan.

Walaupun kawasan hutan telah diarahkan demikian, tantangan yang dihadapi pemerintah masih cukup besar. *Land tenure* masih tetap merupakan masalah klasik yang belum kunjung tuntas sampai sekarang. Kebijakan desentralisasi yang memberikan kewenangan lebih besar kepada Kepala Daerah Kabupaten juga masih merupakan tantangan. Pertambangan liar yang semakin meningkat menjadi hambatan bagi pemerintah dalam mengatur tata guna lahan. Pemanfaatan kawasan bergambut untuk hutan tanaman industri, perkebunan, dan lain-lain juga belum diatur dengan baik. Contoh-contoh tersebut perlu diselesaikan dengan sebaik-baiknya agar emisi dari LULUCF yang selama ini merupakan sumber emisi terbesar bagi Indonesia bisa dikendalikan dengan sebaik-baiknya.

Sebagai konsekuensi Indonesia menjadi anggota UNFCCC, maka kebijakan pemerintah yang dibuat juga perlu disesuaikan dengan ketetapan dan petunjuk yang disepakati melalui UNFCCC. Dalam masalah LULUCF, IPCC mengeluarkan petunjuk khusus untuk penggunaan lahan secara global. IPCC membagi enam katagori besar penggunaan lahan secara global, yaitu *forest land, grassland, wetland, cropland, settlement, and other land*. Pemerintah Indonesia, dhi. Kementerian Kehutanan kemudian membuat kesetaraan antara enam katagori lahan tersebut menjadi 23 bagian, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Indonesia's land category		IPCC 2006 Land Category	
1	Primary Dryland Forest (UD)	1	Forest Land
2	Primary Swamp Forest (UD)	1	Forest Land
3	Primary Mangrove Forest (UD)	1	Forest Land
4	Secondary Dryland Forest (D)	1	Forest Land
5	Secondary Swamp Forest (D)	1	Forest Land
6	Secondary Mangrove Forest (D)	1	Forest Land
7	Plantation Forest	1	Forest Land
Other land use (APL)			
8	Shrubs	2	Grassland
9	Swamp shrubs	3	Wetland
10	Open lands	6	Other land
11	Swamp	3	Wetland
12	Agriculture	4	Cropland
13	Mix agriculture Shrubs	4	Cropland
14	Transmigration	4	Cropland
15	Settlement	5	Settlement
16	Grassland	2	Grassland
17	Ricefield	4	Cropland
18	Estate crops	4	Cropland
19	Dyke	6	Other land
20	Airport	6	Other land
21	Water		-
22	Clouds		-
23	No data		-

Gambar 15. Penyetaraan klasifikasi penggunaan lahan di Indonesia dengan kategori penggunaan lahan menurut IPCC (Kemenhut, 2006)

7.1. Negosiasi LULUCF

Dasar negosiasi LULUCF tercantum dalam Pasal 3.3. dan 3.4 UNFCCC. Di dalam Pasal 4 disebutkan bahwa semua negara, baik *Annex-1* dan *non-Annex-1* diharuskan untuk membuat "*national inventory*", yang menjelaskan semua kegiatan manusia yang menjadi sumber emisi (*emission by source*) dan yang dapat menyerap dan menyimpan karbon dari atmosfer (*carbon removal and sink*). Selanjutnya, Pasal 4 juga meminta para pihak untuk: a) bekerjasama dalam transfer teknologi dan penerapannya di bidang pertanian dan kehutanan; b) mendorong pengelolaan berkelanjutan dan bekerjasama dalam konservasi dan peningkatan "*sink*"; dan c) bekerjasama dalam penyiapan adaptasi PI (misalnya perencanaan pengelolaan daerah pantai, pertanian, perlindungan dan rehabilitasi kawasan yang terkena kekeringan).

Negara maju diberikan kewajiban tambahan terkait dengan kebijakan dan tindakan-tindakan untuk melindungi *sink* dan *reservoir* GRK, dan memberikan dukungan finansial & teknologi kepada negara berkembang, termasuk untuk penyusunan "*National Communication*". Hal ini secara jelas tertuang dalam prinsip terpenting dalam negosiasi perubahan iklim, yaitu CBDR (*common but differentiated responsibilities and respective capabilities*). CBDR mengandung makna bahwa walaupun semua pihak (negara maju dan berkembang) diminta untuk mengurangi emisinya masing-masing, namun secara historis negara-negara maju merupakan penyumbang terbesar emisi GRK. Oleh karena itu sesuai dengan kemampuan ekonominya, mereka diharuskan menunjukkan kepemimpinannya melalui upaya reduksi emisi yang lebih ambisius. Sementara negara berkembang melakukan upaya-upaya serupa sesuai dengan kemampuannya masing-masing.

Menurut kajian IPCC, untuk menjaga kenaikan temperatur agar tetap di bawah dua derajat Celcius, emisi negara-negara maju tersebut sampai tahun 2020 harus diturunkan sekitar 25-40% dibandingkan tingkat emisinya pada tahun 1990. Sementara itu, negara-negara berkembangpun secara sukarela perlu meurunkan emisinya antara 15-30%, dan harus sudah mulai merubah aktivitas pembangunan yang kurang peduli akan emisi (*bussiness as usual* -BAU)nya menjadi kegiatan pembangunan yang rendah karbon.

Sebagaimana dimaklumi, Kyoto Protocol pada hakekatnya merupakan upaya mengatur target kuantitatif penurunan emisi yang harus dilakukan negara maju, dan bukan oleh negara berkembang. Dalam wadah negosiasi, LULUCF berada di bawah agenda AWG-KP, sehingga dengan demikian LULUCF yang dinegosiasikan merupakan kepentingan negara maju dan hanya berlaku untuk negara-negara A-1 yang mencoba untuk memenuhi komitmen pengurangan emisinya. Oleh karena itu keikut-sertaan negara berkembang dalam negosiasi ini lebih merupakan peran menjaga pemenuhan komitmen negara maju dan potensi implikasinya untuk negara berkembang.

Namun demikian, negara berkembang perlu mencermati dengan sebaik-baiknya karena kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi LULUCF akan dijadikan acuan untuk isu-isu lainnya. Isu "*NUMBERS*", misalnya, selalu dikaitkan dengan kesepakatan yang dicapai dalam LULUCF. Kemudian, sebagai aktifitas berbasis lahan, maka LULUCF yang saat ini dinegosiasikan di bawah AWG-KP, kemungkinan akan dihubung-hubungkan dengan REDD Plus yang dinegosiasikan di dalam AWG-LCA. Paling tidak, cara-cara perhitungan emisi yang terkait dengan Reference Level (RL) dalam forest management, misalnya, kemungkinan akan menjadi referensi penting bagi perhitungan RL dalam REDD Plus.

Article 3.3 UNFCCC menyebutkan bahwa untuk kegiatan aforestasi (A), reforestasi (R), dan deforestasi (D) merupakan kegiatan-kegiatan yang wajib dilakukan A-1 dan akan


diperhitungkan dalam komitmennya. Sementara Article 3.4 memungkinkan negara-negara A-1 memilih untuk masuk/tidak masuk dalam perhitungan emisinya. Dalam artikel ini, terdapat empat pilihan yang dapat dilakukan negara maju untuk memperhitungkan potensi emisinya, yaitu forest management, grazing, cropland management, dan revegetation. Namun pada umumnya negara maju memilih untuk melaporkan forest management yang ada di negaranya. Alasannya, sebagaimana telah disampaikan di muka, pengelolaan hutan mereka telah sedemikian maju dan relatif tidak terjadi lagi konversi hutan untuk pembangunan. Berdasarkan perhitungan mereka, hutan di negara maju dapat berfungsi sebagai penyerap karbon, dan bukan pengemisi karbon sebagaimana di negara-negara berkembang.

Negosiasi LULUCF telah berjalan sejak beberapa tahun lalu, namun perkembangannya berjalan amat lambat. Keterlambatan ini dikarenakan beberapa hal, yaitu: (1) Isu ini terkait dengan perhitungan-perhitungan emisi dari kegiatan LULUCF (khususnya *forest management*) yang memerlukan data yang terpercaya, pendekatan metoda perhitungan, dan pemahaman yang mendasar terhadap peran hutan sebagai sumber emisi dan serapan karbon (*carbon removal*), serta simpanan karbon (*carbon sink*); (2) adanya kekhawatiran negara-negara berkembang (*Non Annex-1 countries*) bahwa LULUCF akan menjadi *loopholes* atau merupakan peluang negara maju untuk mengurangi target kewajiban reduksi emisinya, sehingga negara maju dapat mengklaim kegiatan LULUCF untuk diperhitungkan sebagai kegiatan *carbon removal*; (3) kemungkinan aturan dan perhitungan LULUCF akan menjadi referensi utama untuk menghitung emisi dari sumber hutan di negara-negara berkembang (REDD+) apabila di kemudian hari hanya terdapat satu *track* negosiasi (tidak ada lagi AWG KP dan AWG LCA).

7.2. Menghitung Emisi LULUCF

LULUCF dalam konteks negosiasi perubahan iklim global terkait dengan aturan-aturan (*rules and modalities*) yang, dalam periode komitmen kedua, akan dijadikan acuan dalam perhitungan jumlah karbon di atmosfer yang dilepaskan maupun diserap karena kegiatan manusia (*anthropogenic emission*). Dalam struktur UNFCCC, negosiasi LULUCF masuk dalam AWG-KP (*Ad-hoc Working Group on Further Commitment of Annex-1 Parties under the Kyoto Protocol*). Artinya bahwa hitung menghitung ini lebih dialamatkan kepada negara maju yang menjadi sumber utama emisi GRK setelah terjadinya revolusi industri, dan oleh karenanya berkewajiban untuk menurunkan emisinya.

Tidak seperti kegiatan ekonomi lainnya seperti sektor transportasi dan energi yang hanya mengeluarkan emisi, maka kegiatan LULUCF dapat mengeluarkan karbon (*carbon emission* atau "*debits*"), dan juga menyerap karbon (*carbon removal* atau "*credits*"). Karena itu LULUCF merupakan bagian yang turut diperhitungkan dalam target reduksi emisi negara-negara maju. Ini berarti bahwa emisi dari LULUCF akan diperhitungkan dengan cara yang sama sebagaimana emisi lainnya dari sektor transportasi dan energi. Dalam hal ini, LULUCF dianggap menjadi celah yang dapat dimanfaatkan oleh negara maju untuk menurunkan target kewajiban reduksi emisinya. Gambar berikut menunjukkan adanya celah dimaksud yang dapat digunakan negara maju dari kegiatan pengelolaan hutannya sehingga dapat mengurangi jumlah reduksi emisi mereka yang harus diturunkan.



Gambar 16. *Forest management* di negara maju dianggap sebagai salah satu peluang atau “loop holes” untuk mengurangi jumlah kewajiban reduksi emisinya.

Perhitungan karbon dari sektor LULUCF ini pada dasarnya terkait dengan cara menentukan *baseline*, dan bagaimana *credits* dan *debits* dihitung. Kegiatan LULUCF telah terjadi sejak lama sebelum upaya perhitungan ini diperdebatkan. Perdebatan LULUCF, oleh karena itu, selalu menyinggung penentuan *baseline* untuk emisi yang telah ada sejak lama dan penentuan *credits* untuk waktu yang akan datang. *Baseline* harus merefleksikan harapan negara tertentu untuk *net* emisi dari *Business as Usual* (BAU), yaitu emisi yang akan terjadi apabila tidak dilakukan tindakan mitigasi dan tindakan pengurangan emisi lainnya.

Dalam kaitan dengan pernyataan di atas, dikenal empat pendekatan perhitungan, yaitu:

Gross-net accounting, yaitu *baseline* untuk aktivitas *mandatory* (termasuk di dalamnya adalah aforestasi, reforestasi, dan deforestasi), dihitung sama dengan tingkat *debits* dan *credits* pada awal periode komitmen yang pertama (2008);

Net-net accounting, yaitu *baseline* dihitung sejak emisi yang terjadi pada tahun 1990, sehingga berlawanan dengan butir a. di atas, dimana tingkat emisi belum diperhitungkan sebagai *mandatory*. Dalam hal ini, terdapat empat kegiatan utama, yaitu **cropland management**, **grazing land management**, **devegetation**, dan **forest management**. Dengan menggunakan *net-net accounting*, maka negara maju tidak dapat serta merta meningkatkan kegiatannya untuk diperhitungkan kreditnya.

The bar, yaitu penentuan baseline yang didasarkan pada penentuan data historis (*historical data*), dan proyeksi kegiatan LULUCF dimasa datang. *The bar* pertama kali ditawarkan oleh EU pada tahun 2009 dengan maksud untuk memperoleh *baseline* yang lebih realistis, khususnya untuk kegiatan *forest management*. Namun banyak pihak yang menyangsikan kejujuran negara maju untuk meningkatkan citra reduksi emisinya;

Land-based accounting, yaitu perhitungan emisi karbon yang komprehensif meliputi seluruh penggunaan lahan. Perhitungan ini memasukkan seluruh *debits* dan *credits* dari seluruh kegiatan alih guna lahan dan kehutanan. Oleh karena itu diperlukan data dan informasi yang lengkap dan terpercaya, analisis dan biaya yang mahal. Para pihak berpendapat bahwa perhitungan ini adalah yang paling ideal untuk masa depan. Berlawanan dengan pendekatan ini, maka dikenal **activity-based accounting**, yang perhitungannya lebih terfokus untuk kegiatan LULUCF pada luas areal yang terbatas. Pada hakekatnya, negosiasi LULUCF sarat dengan hitung menghitung emisi dari empat pilihan kegiatan yang bisa dilakukan oleh negara maju, yaitu . Namun Salah satu para yang dinegosiasikan dala UNFCCC adalah perhitungan emisi dari forest management di negara maju.

7.3. LULUCF dan Keterkaitannya Dengan Isu Lain

Negosiasi LULUCF dalam AWG-KP pada hakekatnya adalah untuk menghitung jumlah serapan emisi karbon yang dapat dilakukan melalui kegiatan forest management, sehingga bisa mengurangi target reduksi emisi di negara-negara maju pada periode komitmen ke dua yang dikenal dengan QELROs (*quantified emission limitation or reduction objectives*).

Untuk keperluan tersebut, text negosiasi LULUCF yang dinegosiasikan terkait dengan *definition, modalities, guidelines, and rules*, yang semuanya termuat dalam *Chapter II AWG-KP*. Aturan-aturan tersebut perlu disepakati bersama oleh para pihak, termasuk negara-negara berkembang.

Negosiasi LULUCF pada dasarnya terkait dengan negosiasi untuk isu-isu yang lain, termasuk carbon market dan numbers (jumlah reduksi emisi yang menjadi komitmen *Annex-1*). Kesepakatan *Rules* untuk LULUCF pada KP dalam kenyataannya dijadikan persyaratan bagi *Annex-1* untuk bisa menetapkan "*numbers*", sehingga *Non-Annex-1* berada pada posisi "dipaksa" harus menyetujui demi kelangsungan negosiasi. Sebaliknya *Non-Annex-1* mengharapkan dikeluarkannya *numbers* sebelum disepakatinya *rules* untuk LULUCF.

7.4. Posisi Indonesia Dalam Negosiasi LULUCF

Indonesia mendorong agar negosiasi LULUCF dapat segera diselesaikan mengingat sudah terlalu lama dan tidak selalu dikaitkan dengan isu lain, khususnya numbers. Untuk perhitungan RL, *Natural Disturbance*, dan HWP, Indonesia sejalan dengan Kelompok G-77+China yang menghendaki adanya transparansi, kredibilitas data yang digunakan, metoda perhitungan yang adil dan sejauh mungkin tidak membuka peluang terjadinya *loopholes*, serta dilakukan dalam spirit untuk mengurangi jumlah emisi yang signifikan dari *Annex-1*.

Khusus untuk *Drainage* dan *Rewetting*, Indonesia amat mendorong untuk dapat dicapai kesepakatan, karena untuk jangka panjang dapat mendorong perhatian yang lebih besar untuk lahan gambut di Indonesia. Kesepakatan masalah *drainage* dan *rewetting* juga diharapkan akan mendorong rehabilitasi peatland yang telah rusak serta mengurangi ancaman terhadap keberadaan peatland.

LULUCF di Indonesia harus diimplementasikan dalam bentuk dan intensitas yang berbeda dengan mempertimbangkan porsi tutupan hutan yang ada dan potensi pembangunan (keseimbangan antara upaya konservasi dan pembangunan). Kebijakan yang terkait LULUCF harus tetap menjadi prioritas pemerintah agar diarahkan guna mencapai pembangunan yang rendah karbon. Terlepas dari ancaman LULUCF yang semakin meningkat, harus diupayakan agar LULUCF dapat memberikan perannya yang penting untuk menunjang pertumbuhan ekonomi sebesar tujuh persen, sambil tetap memberikan kontribusinya terhadap penurunan emisi 26 persen (*formula '726'*).



8. MENJADI ANGGOTA DELEGASI REPUBLIK INDONESIA (DELRI)

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) melalui UU No 6 tahun 1994. Sebagai anggota UNFCCC dan salah satu negara pihak dari negara berkembang, Indonesia berkepentingan terhadap segala keputusan yang akan dilahirkan oleh COP dan MOP. Setiap negara pihak mempunyai hak untuk mengirimkan delegasinya dalam perundingan perubahan iklim yang setiap tahun diselenggarakan oleh UNFCCC. Untuk itu, Indonesia perlu mempersiapkan diri guna menghadapi sidang-sidang UNFCCC yang biasanya dalam satu tahun meliputi empat putaran. Putaran pertama biasanya diselenggarakan di Bangkok, dan Putaran ke dua di Bonn, putaran ke tiga di negara tertentu yang diputuskan berdasarkan kesepakatan negara pihak. Gambar berikut menunjukkan suasana salah satu persidangan COP/MOP.



Gambar 17. Bonn Climate Change Conference, Mei 2012

Delegasi Republik Indonesia (Delri) pada umumnya dipimpin oleh pejabat setingkat Menteri, dan para anggotanya adalah wakil-wakil dari berbagai Kementerian terkait. Untuk setiap negara pihak, terdapat *focal point* yang tugas utama dan fungsinya sebagai pusat komunikasi antara UNFCCC dan lembaga-lembaga yang terkait di suatu negara pihak. Untuk Indonesia, *focal point* UNFCCC adalah Ketua Harian Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI), yang sejak tahun 2008 dijabat oleh Rachmat Witoelar. Pengiriman delegasi ke perundingan UNFCCC dikoordinasikan oleh DNPI, bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri, khususnya Direktorat Jenderal Multilateral, yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh perwakilan RI di negara tempat persidangan dilaksanakan. Duta besar RI atau Kepala Perwakilan RI untuk negara tempat persidangan, karena itu, biasanya juga menjadi Wakil Ketua Delri.

Wakil dari Indonesia yang namanya dimasukkan ke dalam daftar Delri adalah mereka yang diusulkan oleh pimpinan Kementerian/Lembaga, organisasi masyarakat sipil dan swasta, dan telah disetujui oleh Ketua Harian DNPI selaku Ketua Delri. Dalam hal surat notifikasi kepada Kementerian, sejak tahun 2009 DNPI menerapkan kebijakan 'satu pintu', yaitu surat ditujukan kepada Sekretaris Jenderal atau Sekretaris Menteri. Jadi semua anggota Delri dari suatu Kementerian yang turut melaksanakan negosiasi adalah atas pengetahuan dan persetujuan Sekjen/Sesmen suatu Kementerian/Lembaga. Tujuannya agar terjalin koordinasi dalam seleksi dan pertanggungjawaban di dalam Kementerian/ Lembaga terkait.

8.1. Persiapan sebelum keberangkatan

Banyak hal yang perlu dipersiapkan Delri sebelum menuju ke acara persidangan. Persiapan tersebut meliputi substansi dan non-substansi atau logistik. Sebagai *focal point*, DNPI menerima notifikasi resmi dari Sekretariat UNFCCC melalui surat elektronik satu bulan sebelum persidangan berlangsung. Berdasarkan notifikasi ini, DNPI kemudian mengirimkan surat permohonan anggota delegasi kepada Kementerian/Lembaga terkait. Apabila dianggap perlu, maka notifikasi ini juga dikirimkan kepada pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, kelompok pemuda dan para pelaku usaha.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementerian/Lembaga tersebut, DNPI menyusun calon anggota delegasi RI (Delri) dan mendaftarkannya ke Sekretariat UNFCCC melalui Kementerian Luar Negeri dan Kedutaan/Perwakilan di mana persidangan diselenggarakan. Selanjutnya DNPI melakukan koordinasi pertemuan-pertemuan untuk mempersiapkan posisi Indonesia untuk berbagai isu persidangan. Rangkaian pertemuan koordinasi tersebut berakhir dengan penyusunan Pedoman Delri dan pembuatan kertas posisi (Kerpos) sebagai rekomendasi DNPI kepada kementerian/lembaga pemerintah atas suatu isu perundingan UNFCCC dan keterkaitannya dengan implementasi di dalam negeri oleh kementerian/ lembaga terkait.

Untuk hal-hal lain yang non-substansi atau logistik, anggota Delri, tanpa harus dikoordinasikan oleh DNPI, juga perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Sidang UNFCCC biasanya dilakukan antara satu sampai dua minggu, dan di tempat yang pada umumnya berbeda dengan di Indonesia, baik perbedaan waktu, cuaca, budaya, agama, dan kebiasaan-kabiasaan hidup lainnya. Informasi-informasi tentang hal-hal tersebut dengan mudah dapat dilihat dan dibaca melalui internet.

Menyesuaikan diri dengan keadaan di tempat baru dan menjaga kesehatan adalah dua hal penting untuk seorang negosiator karena padatnya acara persidangan yang harus diikuti, dan tidak terbiasanya dengan suasana yang baru. Perbedaan temperatur dan waktu, misalnya, sering menjadi kendala karena seringnya bangun di tengah malam yang dingin, sementara harus mengikuti acara persidangan sehari penuh pada keesokan harinya. Dalam sidang-sidang puncak COP/MOP pada akhir tahun, seorang negosiator harus siap mengikutinya sampai larut malam, dan bahkan sampai pagi harinya. Sementara cuaca di luar tidak mendukung (suhu udara bisa di bawah nol derajat Celcius), dan transportasi umum sudah tidak tersedia.

Akomodasi dan transportasi juga tidak kalah pentingnya. Sidang UNFCCC biasanya dihadiri oleh ribuan peserta yang datang dari lebih seratus negara. Karena itu kebutuhan akomodasi menjadi meningkat manakala persidangan sedang berlangsung. Memesan hotel jauh hari sebelum sidang dilangsungkan akan sangat membantu ketenangan seorang negosiator.

Sekarang sudah banyak tersedia informasi tentang hotel, termasuk pelayanan pemesanan kamarnya. Situs-situs seperti *Hotel.com*, *Booking.com*, dll dengan mudah dapat diakses dan langsung dilakukan pemesanan.

Mengetahui moda transportasi umum yang tersedia di tempat yang akan dikunjungi akan membantu mempersiapkan diri dengan lebih baik dan menambah kelancaran selama mengikuti persidangan. Fasilitas transportasi di negara-negara maju, umumnya sudah teratur dan terdida dengan cukup dan baik, tetapi sering membingungkan apabila tidak terbiasa menggunakannya. Jangan malu bertanya apabila mengalami kesulitan. Gambar berikut adalah ilustrasi dari sarana transportasi publik di Bonn, Germany, yang perlu dikenal dengan baik oleh seorang calon negosiator untuk kelancaran mengikuti persidangan.



Gambar 18. U-Bahn, transportasi lokal yang dapat diandalkan

8.2. Mengikuti jalannya persidangan

Hal yang pertama kali perlu dilakukan setelah sampai di tempat persidangan adalah melakukan registrasi. Wakil dari Indonesia yang telah terdaftar namanya di Sekretariat UNFCCC dapat melakukan registrasi di lokasi pertemuan perundingan untuk mendapatkan tanda pengenal. Tanda pengenal tersebut berwarna merah muda (pink) untuk peserta yang terdaftar sebagai negosiator dari negara pihak (*Parties*). Tanda pengenal lain berwarna biru untuk para pengamat (*observers*) dari organisasi regional/multilateral, dan berwarna kuning untuk Lembaga Swadaya Masyarakat (*LSM*) dan swasta. Tanda pengenal tersebut harus selalu dikenakan selama berada di arena/kawasan perundingan.

Tidak seperti *Parties*, *Observers* dan *LSM* memiliki akses yang terbatas. Di dalam acara harian (*Daily Programme*), diinformasikan status akses setiap pertemuan, apakah terbuka untuk *Parties* dan *Observers* atau hanya untuk *Parties* saja. Biasanya untuk sidang-sidang *plenary*, baik *Parties* maupun *Observers* diberi kesempatan untuk mengikutinya. Namun untuk sidang-sidang kelompok dan atau sidang-sidang tertutup lainnya, hanya *Parties* saja yang diperbolehkan masuk. Dalam setiap sidang tertutup, petugas keamanan UNFCCC secara ketat akan memperhatikan tanda pengenal setiap peserta, untuk memastikan status peserta yang boleh mengikuti sidang tersebut.

Sidang *plenary* merupakan bagian terpenting dalam persidangan perubahan iklim. Biasanya sidang *plenary* terbuka bagi semua peserta, dan dilaksanakan dalam enam bahasa resmi PBB (Arab, Cina, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol). Setiap intervensi yang dilakukan peserta diterjemahkan ke dalam enam bahasa tersebut sehingga semua peserta dapat mengikutinya dengan seksama. Sidang *plenary* biasanya secara langsung ditayangkan melalui internet dan layar LCD, serta media lain yang banyak tersedia di luar ruang persidangan. Semua pelaksanaannya direkam dan disimpan dengan baik oleh Sekretariat UNFCCC, sebagai bukti otentik yang dapat dibuka dan digunakan sewaktu-waktu.

Berdasarkan waktunya, sidang-sidang *plenary* diselenggarakan dalam dua sesi, yaitu sesi pagi dari jam 10.00 sampai jam 13.00, dan sesi siang mulai jam 15.00 sampai jam 18.00. Sementara itu, sidang-sidang koordinasi antara kelompok, misalnya G-77+China, telah dimulai lebih pagi, yaitu mulai jam 09.00 sampai jam 10.00, kemudian dilanjutkan pada siang harinya antara jam 14.00 sampai 15.00 untuk isu-isu yang memerlukan koordinasi lebih lanjut. Sidang koordinasi kelompok G-77+China untuk isu LULUCF, misalnya, secara rutin dilakukan antara jam 14.00 sampai 15.00. Pada malam harinya, tergantung isu penting yang muncul pada pagi dan siang hari, G-77+China melanjutkan sidang koordinasi kelompok yang biasanya dimulai antara jam 19.00 sampai 21.00. Namun dalam kenyataannya bisa berlangsung sampai tengah malam. Selain sidang-sidang UNFCCC tersebut, sepanjang memungkinkan, Delri biasanya melakukan pertemuan konsolidasi, biasanya dilaksanakan setiap hari antara jam 08.00 sampai 09.00, atau antara jam 18.00 sampai jam 19.00.

Di dalam persidangan, setiap isu yang dianggap penting dan sulit memperoleh kesepakatan negara pihak dibahas dalam *informal negotiation*. Sidang seperti ini biasanya hanya dihadiri negara pihak yang berminat, dan terbuka untuk para *observers*, namun hanya *Parties* saja yang memiliki hak untuk melakukan intervensi. Berbeda dengan *informal negotiations*, maka *informal group* tertutup bagi *observers* dan jadwal pertemuannya tidak selalu diumumkan kepada para negosiator, karena lebih bersifat potitis daripada substantif.

Isu-isu yang dibahas dalam *informal negotiation* biasanya dibawa ke SBSTA atau SBI dengan menyertakan pandangan dari negara Pihak dalam bentuk submisi. Contoh isu seperti ini adalah "*agriculture*", yang mengemuka sejak dari Copenhagen sampai ke Cancun, dan bahkan sampai ke Durban. Dokumen yang digunakan untuk negosiasi disiapkan oleh Sekretariat UNFCCC dalam bentuk *Chair Note*, yang kemudian menjadi *draft decision* untuk COP berikutnya.

Sementara itu, *contact group* dibentuk untuk menegosiasikan isu spesifik, misalnya REDD+. Sidang *contact group* juga terbuka untuk para *observers*, dan dicantumkan dalam agenda harian berikut waktu dan tempat persidangannya. Ketua *contact group* atau *informal negotiation group* biasanya dilakukan dengan membentuk *Friends of the Chair group* untuk membantu menyelesaikan isu-isu yang sulit. Anggota *Friends of the Chair* juga termasuk negara pihak yang tidak menyepakati suatu draft keputusan. *Friends of the Chair* juga merupakan *drafting groups* atau kelompok wakil negara pihak yang aktif menyusun draft keputusan. Mereka bekerja setiap saat dan seringkali bekerja sampai larut malam. Wakil Indonesia termasuk dalam *drafting group* untuk REDD+. Hasil kerja mereka kemudian dibawa ke dalam kelompok yang lebih besar atau bahkan ke sidang *plenary* untuk memperoleh kesepakatan negara pihak.

Gambar berikut merupakan ilustrasi dari sebuah persidangan informal yang sedang berjalan.



Gambar 19. Sidang informal group yang membahas isu pertanian dalam *Bonn Climate Conference*, Mei 2012

8.3. Kiat-kiat untuk mengikuti persidangan

Beberapa hal di bawah ini diperlukan sebelum memasuki kompleks persidangan yang biasanya dilakukan dalam suatu tempat khusus yang cukup luas dan seringkali membingungkan untuk yang pertama kali mengikuti sidang-sidang UNFCCC:

Memahami butir agenda (agenda item). Seorang negosiator UNFCCC memiliki tanggung jawab yang cukup berat karena dalam setiap negosiasi terdapat beberapa sidang dengan butir agenda yang berbeda dan jumlah persidangannya sangat banyak. Dalam satu butir agenda terkadang memiliki sub-butir agenda yang juga banyak. Misalnya, pada pertemuan COP17/CMP7 di Durban, Afrika Selatan akhir 2011, terdapat 6 sesi perundingan dengan total butir agenda 62. Selain itu, butir agenda Mitigasi di bawah sesi AWG-LCA memiliki 4 sub-butir agenda. Sekretariat telah menyiapkan *Provisional Agenda* enam bulan sebelum sidang dilangsungkan dalam enam bahasa resmi PBB.

Pada umumnya seorang negosiator berangkat ke suatu perundingan dengan penugasan pada negosiasi tertentu sesuai keahliannya. Namun mengingat banyaknya butir agenda sementara sumber daya negara pihak yang terbatas, sudah lazim bila seorang negosiator harus merangkap beberapa butir agenda yang terkadang tergolong dalam kelompok isu yang sangat berbeda. Alasannya bukan hanya untuk penghematan anggaran, tetapi memang secara substansi isu yang dibahas dalam sidang-sidang tersebut saling terkait.

Mempelajari dokumen terkait. Sebelum memasuki ruang persidangan, seorang negosiator perlu memahami dan menguasai isi dokumen yang akan dinegosiasikan. Selain itu lebih baik lagi bila mempelajari dokumen untuk isu lain yang terkait, misalnya negosiator REDD dan LULUCF perlu mengetahui isu pendanaan. Sangat penting bagi negosiator, baik bagi negosiator pemula maupun negosiator lama, untuk menguasai perkembangan terakhir dari suatu isu, termasuk hasil-hasil dari persidangan yang terakhir. Berdasarkan status dan posisinya, dokumen negosiasi dibedakan menurut jenisnya, sebagaimana dapat dilihat dalam gambar berikut:

Jenis dokumen	Isi dokumen	Kode dokumen	Bahasa
Reguler	Laporan persidangan, <i>Provisional Agenda, Background document</i> yg dikeluarkan Sekretariat	-	Enam bahasa UN
Information	<i>Practical data</i> (misalnya data peserta sidang UNFCCC), Laporan <i>workshop</i>	INF	Bah.Ingggris
Miscellaneous	Submisi negara pihak atau <i>observers</i>	MISC	Bah.Ingggris
Technical paper	Uraian rinci latar belakang isu-isu teknis	TP	Bah.Ingggris
Limited distribution	Draft decision atau Conclusion yang diajukan ke COP atau SBSTA untuk diadopsi	L	Enam bahasa UN
Conference room papers	Proposal baru atau text yang dibuat selama persidangan yang mencerminkan status negosiasi untuk isu tertentu	IDR	Bah.Ingggris
Addendum	Tambahan pada dokumen-dokumen seperti di atas	Add	Sesuai dengan dokumen aslinya
Revision	Revisi terhadap dokumen2 di atas	Rev	Sesuai dengan dokumen aslinya
Corrigendum	Koreksi terhadap dokumen2 di atas	Corr	Sesuai dengan dokumen aslinya.


Gambar 20. Jenis-jenis dokumen dalam negosiasi UNFCCC

Memahami hasil persidangan sebelumnya. Selain dokumen tertulis, seorang negosiator juga perlu untuk berkonsultasi dengan anggota Delri lain yang menghadiri pertemuan perundingan sebelumnya untuk mendapatkan pemahaman tentang cerita di balik suatu keputusan atau perkembangan negosiasi. Dinamika yang terjadi di lapangan tidak serta merta dapat 'dibaca' dalam laporan resmi atau dokumen UNFCCC.

Memperluas wawasan. Selain mempelajari dokumen, juga penting bagi seorang negosiator untuk memperluas wawasan dengan membaca berbagai publikasi dan informasi penting lainnya, termasuk khasanah pengetahuan yang dipublikasikan oleh lembaga-lembaga internasional, lembaga *think-tank* dan LSM lainnya. Tulisan-tulisan singkat dan kritis seperti TWN dan ECO, *policy brief*, hasil-hasil riset yang banyak dikeluarkan organisasi-organisasi tersebut banyak membantu negosiator untuk melakukan pertimbangan, analisa, kajian dan memberikan rekomendasi terhadap isu negosiasi tertentu. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tulisan-tulisan tersebut adakalanya membawa kepentingan-kepentingan kelompok atau negara tertentu, sehingga menjadi bias dan tidak relevan dengan kepentingan nasional.

Memahami aturan perundingan. Dalam setiap perundingan, terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh negara-negara pihak yang berunding dan pihak lain yang terlibat sebagai pengamat. Namun, dalam negosiasi UNFCCC, rancangan aturan prosedur (*rules of procedure*) pelaksanaan Konferensi para Pihak (COP) belum diadopsi hingga pelaksanaan COP ke-17. Pada COP ke-17 di Afrika Selatan, Meksiko dan Papua Nugini mengajukan proposal mengenai *voting* (pemungutan suara) namun tidak berhasil diadopsi. Banyak Pihak, khususnya negara berkembang, mengkhawatirkan bila *voting* disetujui di COP UNFCCC maka akan menjadi preseden untuk forum multilateral lain dimana posisi tawar menawar negara berkembang lemah di hadapan negara maju. Sementara negara yang mendukung proposal Meksiko dan Papua Nugini berpendapat bahwa pemungutan suara seharusnya dapat menjadi opsi untuk memecah kebuntuan dan menjadikan pertemuan UNFCCC lebih efisien. Hal ini disebabkan karena para Pihak belum menyetujui Rancangan Aturan 42, mengenai masalah *voting*. Meski demikian, Konferensi para Pihak biasanya memutuskan bahwa aturan prosedur tetap dilaksanakan, kecuali Aturan 42. Dokumen aturan prosedur perundingan UNFCCC dapat ditemukan dalam dokumen FCCC/CP/1996/2.

Untuk menguasai substansi persidangan dengan baik, maka seorang negosiator betul-betul harus menguasai kiat-kiat sebagaimana diuraikan di atas. Secara sederhana, hal tersebut dilukiskan dalam gambar berikut:



Gambar 21. Persyaratan untuk menjadi negosiator yang handal

8.4. Mengikuti Kegiatan Harian

Diantara waktu yang tersisa selama persidangan, seorang negosiator perlu memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dan mengetahui apa yang terjadi di luar sidang. Dengan cara seperti ini, seorang negosiator dapat dengan cermat menyusun strategi negosiasinya dan memprediksi strategi negosiasi dari negosiator negara lain.

Mencari informasi yang diperlukan. Informasi dari dokumen saja tidak cukup. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan seorang negosiator untuk mendapatkan informasi mengenai isu negosiasi yang mereka hadapi. Cara yang dapat dilakukan diantaranya adalah:

- Membaca **Daily Programme** . Ini adalah hal penting yang pertama kali perlu dilakukan oleh siapapun yang akan mengikuti persidangan, khususnya para negosiator. Informasi ini dapat diperoleh begitu masuk ruang persidangan, dan biasanya tersedia di “*Document Center*”. *Daily programme* berisi agenda sidang yang akan terjadi pada hari itu, dan informasi ringkas tentang status dokumen-dokumen untuk sidang-sidang yang terjadi pada hari-hari sebelumnya, termasuk *contact person*nya di Sekretariat UNFCCC. Juga informasi tentang acara-acara di luar persidangan seperti “*side-event*”, pameran, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan logistik. *Daily programme* juga dapat dibaca di *website* UNFCCC. Dalam Lampiran 7 dapat dilihat contoh agenda harian selama berlangsungnya persidangan.
- Melihat informasi pada **layar elektronik (LCD)** di setiap tempat strategis. Di situ dapat dilihat informasi terakhir tentang waktu dan tempat persidangan. Perundingan multilateral seperti sidang UNFCCC bukan persidangan biasa atau workshop yang jadwalnya sudah ditetapkan jauh-jauh hari sebelumnya dan kecil kemungkinan berubah. Pada perundingan UNFCCC, waktu dan ruang pertemuan sering berubah sepanjang hari.
- Membaca **Earth Negotiations Bulletin** (ENB) yang dimutakhirkan setiap hari, didistribusikan di tempat pertemuan dan tersedia melalui www.iisd.ca. Buletin ini memuat rangkuman perkembangan negosiasi setiap hari dan di akhir pertemuan menerbitkan juga ringkasan keseluruhan proses dan hasil perundingan.
- Membaca **Third World Network** (TWN) *update*, biasanya didistribusikan di tempat pertemuan dan tersedia melalui www.twinside.org.sg. TWN juga menyebarkan artikel berisi laporan peliputan tentang suatu perundingan dan dalam bentuk opini untuk isu-isu tertentu yang disebarikan melalui surat elektronik kepada mereka yang masuk dalam daftar mereka. Namun demikian, perlu dipahami bahwa Pandangan TWN berpihak kepada negara berkembang dan selalu kritis terhadap langkah dan sikap negara maju. Namun tidak semua negara berkembang setuju dengan pandangan TWN karena menganggap lembaga ini mengambil jalur keras (*hardliner*).
- Membaca **ECO**, yang diproduksi oleh *Climate Action Network* (CAN)—suatu jaringan LSM dari berbagai negara yang bekerja pada bidang-bidang perubahan iklim. Dokumen ECO banyak diminati peserta persidangan, baik negosiator maupun bukan negosiator. Dokumen ini biasanya tersedia di mana-mana, di *document center*, di tempat-tempat yang mudah dilihat orang, dan atau juga dapat diunduh melalui www.climate-network.org.

Negosiator pun harus ‘berteman’ dengan negosiator lain. Selain informasi tersebut di atas yang tersedia untuk publik, informasi dari sesama negosiator pun dapat menjadi tambahan info penting—bahkan lebih penting untuk hal yang sifatnya rahasia. Seorang negosiator dapat menggali informasi dari kolega negosiator dari kelompok perundingan di mana negaranya menjadi bagian untuk mengetahui atau memastikan posisi terakhir atas isu-isu tertentu dan rencana/taktik agar hasil akhir akan menguntungkan kelompok. Obrolan ringan dengan kolega negosiator dari kelompok lain pun, termasuk negara maju, penting untuk digali untuk melengkapi gambaran kita akan situasi yang ada. Gambaran yang lebih lengkap dapat menambah keyakinan kita untuk menyusun rencana negosiasi kita di lapangan, termasuk dalam menyusun intervensi yang efektif.

Dalam menggali informasi tersebut, ada dua hal yang perlu disikapi dengan cermat: 1) Ketika kita bertanya kepada seorang negosiator tentang posisi negaranya atau kelompoknya atas suatu isu, biasanya negosiator tersebut juga akan meminta informasi mengenai posisi dari delegasi dan kelompok kita. Berhati-hatilah untuk tidak mengungkapkan hal-hal yang bersifat rahasia dan merupakan taktik negosiasi, 2) Bila lawan bicara menyampaikan posisinya

yang tidak sesuai dengan apa yang kita kehendaki, cobalah sebisa mungkin untuk menahan diri untuk tidak menanggapi secara langsung, karena tujuan utama kita adalah mencari informasi bukan untuk berargumentasi. Setelah mendengarkan suatu info yang berisi 'kejutan' atau 'spekulatif' sebaiknya kita endapkan dulu informasi yang ada lalu kita gali informasi lain untuk memastikan situasinya. Seringkali ada situasi yang berubah demikian cepatnya dan apa yang diungkapkan lawan bicara tersebut merupakan suatu kesepakatan yang sudah dibuat dimana misalnya karena dilakukan secara terbatas di antara beberapa negara tertentu, maka kita tidak terlibat dalam prosesnya.

8.5. Mempersiapkan mental

Seorang anggota Delri yang bertanda pengenalan merah muda pada hakekatnya adalah seorang negosiator. Negosiator Delri diberi kewenangan untuk melakukan negosiasi pada setiap sidang yang diikutinya. Negosiator adalah orang atau pihak yang melakukan negosiasi.

Menurut *American Heritage Dictionary* dalam Pratomo (2012), negosiasi adalah proses menyelesaikan permasalahan melalui perundingan dengan satu pihak atau lebih dalam rangka memperoleh kesepakatan. Selanjutnya, menurut Fisher R. dan Ury W dalam Pratomo (2012), terdapat tujuh komponen dasar dalam sebuah negosiasi yang perlu dikuasai seorang negosiator, yaitu:

- mengidentifikasi kepentingan negaranya (*know your interests*);
- menjalin hubungan baik dengan counterparts (*know the people you are negotiating with and building good relationship*);
- membuat opsi-opsi penyelesaian masalah;
- mengidentifikasi alternatif (*preparing alternatives to the solution when an agreement can not be reached*);
- menentukan kriteria dalam negosiasi yang bebas nilai dari pihak-pihak yang berkepentingan untuk menghindari terjadinya *deadlock*;
- saling menghargai komitmen masing-masing negara pihak;
- memiliki kemampuan berkomunikasi (*good communicator*) dan mau menjadi pendengar yang baik (*good listener*).

Para negosiator yang memiliki jam terbang tinggi sering menyatakan bahwa negosiasi adalah ilmu sekaligus seni. Ilmu negosiasi dapat dikuasai dengan membuka wawasan lebih luas. Namun kemampuan dalam hal 'seni negosiasi' dapat dipupuk dengan pengalaman yang disertai dengan watak yang mendukung. Singkatnya, negosiator yang baik adalah mereka yang mampu menggabungkan pengetahuan dan kemampuan teknis, kepribadian dan keahlian yang dipelajari.

Pengetahuan dan kemampuan teknis. Seorang negosiator perlu memiliki beberapa kemampuan seperti di bawah ini:

- Kemampuan bahasa (khususnya bahasa Inggris) yang kuat.
- Kemampuan analisis yang kuat.
- Pemahaman rinci tentang kepentingan dan posisi negara yang diwakilinya.
- Pengetahuan tentang kepentingan dan posisi negara dan koalisi negara lain.

- Pengetahuan mengenai negosiasi sebelumnya beserta hasilnya.
- Kenal aturan main perundingan dan efek hukumnya.
- Pemahaman implikasi ilmiah, keuangan dan ekonomi dari isu-isu yang dibahas.
- Pemahaman prioritas nasional dan pemahaman bahwa prioritas negara lain yang berbeda memiliki legitimasi yang setara.
- Pemahaman mengenai pandangan dan tujuan negara Pihak lain.

Kepribadian. Seorang negosiator mencerminkan kepribadian bangsanya. Karena itu seorang negosiator perlu untuk:

- Menunjukkan rasa hormat dan diplomasi ketika menyampaikan posisi delegasi atau ketika mengomentari posisi delegasi lain.
- Tetap tenang dan dapat menahan diri ketika berinteraksi dengan negosiator lain, apakah dalam pertemuan informal, kelompok kerja atau pleno.
- Siap bekerja hingga larut malam dengan waktu yang sedikit untuk bersantai dan bersosialisasi.
- Memanfaatkan pertemuan-pertemuan informal untuk membangun rasa saling percaya dengan delegasi lain dan mengembangkan koalisi.
- Mengelola waktu secara efisien, memastikan diri selalu siap sedia di arena perundingan (dan tidak meninggalkan tempat konvensi!) ketika diskusi masih berlangsung.
- Memelihara kredibilitas dengan menghormati konsesi yang diberikan (oleh Pihak lain) pada kesempatan pertemuan sebelumnya.
- Memberikan perhatian penuh dan menjadi pendengar yang aktif.

Keahlian yang perlu dipelajari. Negosiator adalah seorang ahli di bidangnya. Karena itu, seorang negosiator perlu menunjukkan:

- Kesanggupan untuk mengartikulasikan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan utama dari suatu usulan.
- Kesanggupan untuk mempresentasikan posisi awal baik secara lisan maupun tertulis.
- Kesanggupan untuk meminta waktu yang memadai untuk mendiskusikan lebih lanjut dengan delegasi, koalisi atau pemerintah delegasi jika diperlukan.
- Kesiediaan untuk mendalami isu-isu yang sulit, kecuali bila menghindari isu-isu tersebut merupakan taktik yang masuk akal (misalnya menghindari isu-isu yang sangat penuh pertentangan untuk meningkatkan tekanan terhadap Pihak lain yang memiliki pandangan yang berseberangan).
- Kelenturan dan kesadaran akan perbedaan budaya (karena negosiasi multilateral pada umumnya diikuti oleh negosiator dari latar belakang budaya yang berbeda).
- Kesanggupan untuk menghasilkan solusi kreatif atas masalah-masalah yang rumit.
- Kesanggupan untuk mengulang usulan secara lisan yang sudah disampaikan di meja perundingan, dengan sedikit modifikasi untuk meningkatkan posisi delegasi atau mempercepat tercapainya kemajuan *perundingan*.
- Kesanggupan untuk mengunci butir-butir kesepakatan secara tertulis.

8.5. Menentukan arah dan posisi Delri

Arah dan posisi negosiasi dipersiapkan jauh-jauh hari sebelum sidang dilaksanakan. Dewan Nasional Perubahan Iklim secara aktif mempersiapkan posisi Delri dengan melakukan beberapa kali pertemuan dengan Kementerian dan atau Lembaga terkait. Tujuannya agar para negosiator memperoleh panduan dan pedoman posisi Indonesia dalam menghadapi dan merespon isu-isu yang berkembang dalam sidang-sidang yang akan dihadapinya.

Posisi Delri dituangkan dalam sebuah Pedoman Delri yang biasanya dibagi dalam kelompok tertentu. Untuk persidangan tahun 2012 ini, misalnya, pedoman dibagi ke dalam empat bagian atau kelompok isu, yaitu mitigasi, adaptasi, pendanaan, dan transfer teknologi serta capacity building. Keempat isu ini disajikan dalam matriks yang mudah dipahami oleh calon negosiator. Dalam matriks tersebut tertuang posisi Delri yang pada dasarnya dibagi dua, yaitu "*high call*" dan "*low call*". High call adalah posisi yang ideal dan sesuai dengan kepentingan negara, sedangkan low call adalah alternatif posisi yang minimal harus dapat dicapai apabila high call tidak dapat terpenuhi.

Selain mempersiapkan posisi Delri, diperlukan juga "*Protocol Communication*", yaitu prosedur dan tata cara untuk melakukan komunikasi antara sesama anggota Delri dan juga dengan Delegasi negara lain, dan juga dengan media massa, baik dalam negeri maupun luar negeri.

Adakalanya dalam mempertimbangkan arah posisi, Delri melakukan koordinasi dengan Kelompok G-77+China. Walaupun tidak selalu sama, namun posisi kelompok akan memberikan dampak yang lebih baik dibandingkan posisi masing-masing negara. Ketua kelompok dengan mudah tinggal menyebutkan negara mana saja yang berasosiasi dengan posisi kelompoknya. Sebagaimana dijelaskan pada Bab 2, kelompok dalam negosiasi perubahan iklim tidak sama dengan kelompok negara dengan sistim UN. Pembagian kelompok dengan sistim UN hanya digunakan ketika pemilihan Ketua dan Wakil Ketua persidangan.

8.6. Melakukan Intervensi

Intervensi diperlukan untuk menyampaikan posisi negara pihak terhadap isu atau persoalan yang sedang dibahas. Agar intervensi itu menjadi efektif dan efisien, maka negosiator perlu dengan seksama mendengarkan apa yang disampaikan dan apa yang tidak disampaikan oleh sidang atau negara pihak lain. Berikut adalah dua *tips* penting apabila seorang negosiator hendak melakukan intervensi:

- Siapkan sebaik-baiknya intervensi, dengan fokus yang jelas pada tujuan. Prioritaskan kepentingan, dan fokuskan pada jumlah dan lamanya intervensi. Intervensi yang singkat dan sesuai dengan jatah waktu akan dihargai dan sering menjadi faktor efektif untuk menarik dukungan dari pihak lain; dan
- Persiapkan segala keperluan praktis, termasuk transportasi alternatif, makanan cadangan dan mata uang lokal (dalam jumlah kecil). Membawa makanan kecil dan botol air sangat bermanfaat. Jangan sampai melalaikan waktu istirahat dan makan karena waktu negosiasi seringkali sukar diprediksi dan kadang-kadang makanan tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan.
- Tidak ada aturan baku siapa yang harus melakukan intervensi, namun biasanya intervensi negara pihak dilakukan oleh *lead negotiator*, didampingi oleh anggota Delri lainnya yang telah ditunjuk Ketua Delri untuk duduk dalam kelompok negosiasi tertentu. Untuk isu

REDD, misalnya, wakil Kementerian Kehutanan yang telah berpengalaman mengikuti sidang COP/MOP biasanya dipercaya untuk menjadi *lead negotiator*.

- Untuk isu-isu penting yang dianggap akan memberikan dampak lebih lanjut, misalnya tentang *Join Offset Carbon Mechanism* (lihat Bab 5: Memahami Negosiasi REDD), maka diperlukan kesepakatan para pihak di dalam negeri untuk menentukan posisi yang akan dipertahankannya, apakah "*high call*" atau "*low call*". *High call* adalah posisi terbaik yang sangat diharapkan dapat tercapai, sedangkan *low call* adalah alternatif posisi apabila *high call* tidak mencapai kesepakatan (baik bilateral maupun multilateral).
- Untuk sidang-sidang yang dihadiri para Ketua Delegasi (biasanya *Sidang Plenary* untuk *High Level Segment*), maka yang melakukan intervensi adalah Ketua Delegasi atau Wakilnya. Biasanya dalam Sidang *Plenary* seperti ini, Sekretariat UNFCCC menyediakan tiga tempat duduk untuk setiap negara pihak. Dalam keadaan tersebut, maka yang duduk di depan adalah Ketua Delegasi, dan yang di belakang adalah *alternate*-nya.

8.7. Tips untuk negosiator

Pada masa awal keterlibatannya dalam negosiasi UNFCCC, seorang negosiator tak pelak merasakan besarnya tanggung jawab dan kompleksnya masalah. Begitu banyak isu yang dicakup dalam UNFCCC dan umumnya saling terkait, sehingga meskipun seorang negosiator telah mengambil fokus dalam isu REDD+ dan LULUCF, ia tetap perlu mempelajari perkembangan isu-isu lain yang terkait dengan dan mempengaruhi kemajuan perundingan REDD+ dan LULUCF.

Kerumitan dalam perundingan multilateral, khususnya UNFCCC, bertambah karena aktor yang terlibat dalam proses perundingan demikian banyak. Selain negara pihak yang bernegosiasi secara formal, juga terdapat banyak lembaga internasional, organisasi masyarakat sipil dan sektor swasta yang melakukan lobi secara gencar untuk menekankan kepentingannya masing-masing. Belum lagi sorotan dari media massa sebelum dan sesudah perundingan yang merefleksikan harapan yang sangat tinggi dari masyarakat. Semua tantangan tersebut dapat menjadi suatu tekanan yang berat. Bahkan bagi mereka yang berasal dari kalangan diplomat, negosiasi UNFCCC dapat menjadi suatu arena yang *intimidating*.

Menyadari semua hal di atas sangat penting, namun bukan untuk mengembangkan sikap cemas dan takut. Kecemasan dan ketegangan menghadapi negosiasi multilateral untuk isu sepenting perubahan iklim merupakan hal yang lumrah. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat penting untuk meningkatkan rasa percaya diri dan ketenangan dalam menghadapi berbagai situasi yang mungkin berkembang dalam negosiasi UNFCCC yang sangat dinamis.

Banyak tips yang dapat dijadikan pegangan bagi para negosiator, termasuk negosiator REDD+ dan LULUCF. Berikut adalah petunjuk yang diolah kembali dari 12 petunjuk yang dirangkum oleh UNEP dalam bukunya: *Guide for Multilateral Environmental Agreements*:

- **Serius.** Seorang negosiator perlu serius dalam melaksanakan tugasnya karena ia telah diberikan tanggung jawab yang besar dalam mewakili negaranya;
- **Pelajari "Rules of Procedure".** Seorang negosiator perlu melakukan persiapan sebaik-baiknya untuk memahami topik negosiasi, kepentingan negara sendiri, dan kepentingan negara lain. Untuk itu, perlu dipelajari tentang forum negosiasi dan aturan prosedurnya (*rules of procedure*), baik yang formal maupun informal;

- **Bersikap positif.** Berilah dukungan terhadap proses negosiasi dan berpartisipasi secara konstruktif meskipun dalam situasi yang sulit. Sikap yang menghalangi proses negosiasi dapat merugikan seluruh sistem;
- **Berusaha untuk saling membantu.** Carilah situasi yang saling menguntungkan (win-win), dan sedapat mungkin cari kesempatan untuk mendukung negara-negara yang memiliki kepentingan yang berbeda. Kita akan membutuhkan dukungan dari mereka suatu saat di masa depan;
- **Menjaga hubungan baik.** Perlakukan negosiator lain dengan ramah dan jujur. Hubungan yang baik dan rasa saling percaya adalah aset yang sangat berharga, terutama bila mempertimbangkan kepentingan jangka panjang. Humor dan diplomasi dapat menjadi hal yang persuasif;
- **Gunakan bahasa yang sopan dan baik.** Alihkan fokus pada tujuan substantif dan bersikap lentur dalam pemilihan kata-kata (*wording*) bila instruksi dari pimpinan Delegasi memungkinkan. Tempatkan fokus pada kepentingan negara sendiri dan negara lain, ketimbang posisi, untuk mencapai kemajuan;
- **Gunakan "brackets" (tanda kurung) untuk hal yang meragukan.** Dalam suatu sesi, jika khawatir dan ragu-ragu, minta *square brackets* pada teks yang sedang dalam pembahasan, untuk memungkinkan diskusi berjalan terus. Namun demikian, *brackets* sebaiknya tidak digunakan sembarangan karena diskusi mengenai penempatan *brackets* dapat memakan waktu negosiasi yang penting;
- **Aktif dalam pertemuan kelompok informal (informal group).** Suatu pertemuan lokakarya (*workshop*) atau kelompok informal dapat dilaksanakan untuk membantu memecahkan kebuntuan. Lebih banyak informasi dan pemahaman akan isu kadang-kadang menjadi satu-satunya cara untuk mencapai kemajuan;
- **Lakukan sesuatu untuk memutuskan hal penting.** Dalam situasi tertentu dan keadaan mendesak, sangat penting untuk membuat penilaian secara bertanggung jawab (*responsible judgment*). Berpikirlah dua kali sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan atau tidak mengambil tindakan;
- **Ikuti jalannya persidangan dengan cermat.** Dengarkan secara seksama apa yang disampaikan dan apa yang tidak disampaikan, agar tidak salah dalam membuat pertimbangan;
- **Sampaikan intervensi dengan baik.** Siapkan sebaik-baiknya intervensi, dengan fokus yang jelas pada tujuan. Prioritaskan kepentingan, dan fokuskan pada jumlah dan lamanya intervensi. Intervensi yang singkat dan sesuai dengan jatah waktu akan dihargai dan sering menjadi faktor efektif untuk menarik dukungan dari pihak lain; dan
- **Cermat dalam urusan logistik.** Persiapkan segala keperluan praktis, termasuk transportasi alternatif, makanan cadangan dan mata uang lokal (dalam jumlah kecil). Membawa makanan kecil dan botol air sangat bermanfaat. Jangan sampai melalaikan kesehatan, jaga waktu makan dan cukupkan istirahat. Waktu negosiasi seringkali sukar diprediksi dan kadang-kadang makanan tidak selalu tersedia ketika dibutuhkan.



Foto oleh: Ari Adipratomo, DNPI

BAHAN BACAAN

- Anonymous, 2002. A Guide to the Climate Change Convention Process. Preliminary 2nd edition. London, United Kingdom.
- Anonymous, 2006. United Nations Convention on Climate Change Handbook. UNFCCC. Germany.
- Anonymous. 2010. Forest Management; Getting the Accounting Right. Prepared and presented by CAN International to LULUCF Working Group in Bonn on July 30, 2010. Environmental Defense Fund and Woods Hole Research Center.
- Anonymous, 2011. Guide for Negotiators of Multilateral Environmental Agreements. United Nations Environmental Programme.
- Anonymous, 2012. WWF Discussion Paper (May 19, 2012). A Roadmap For REDD+ Forest Reference Emission Level (REL) And/or Forest Reference Level (RL): Why Parties Should Support A Robust Technical Assessment of RLs. Unpublished
- Purnomo, A. dan Sukadri, D. 2012. REDD+ dan LULUCF, dalam: *Green Review on REDD+*. Dewan Nasional Perubahan Iklim. Jakarta, Indonesia.
- Butler, R.A. 2009. Brazil Plan to Save the Amazon rainforest in "Rainforest". Mongabay.com.
- CAN International, 2011. LULUCF in UNFCCC Negotiation.
- Climate Focus, 2011. Struktur Negosiasi UNFCCC.
- Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD). 2011. Guide for REDD Plus Negotiators. International Law, People and Development. London, UK.
- Foundation for International Environmental Law and Development (FIELD). 2011. Help for MEA negotiators who encounter problems: A FIELD Guide.
- IISD and ICRAF. 2011. Building REDD+ Policy Capacity for Developing Country Negotiators and Land Managers Phase III: Lessons Learned. Expert Meetings on REDD+: Hanoi, Manila, Nairobi.
- IPIECA, 2008. The United Nations Convention on Climate Change: A Guide to the Climate Change Negotiations.
- IPCC, 2010. IPCC/TEAP Special Report Safeguarding the Ozone Layer and the Global Climate System: Issues Related to Hydrofluorocarbons and Perfluorocarbons.
- Meridian Institute, 2011. Reference Emission Level. Washington DC.

- Meridian Institute, 2011. Addressing Agriculture in Climate Change Negotiations Smart Agriculture. Washington, DC
- Joy, H, 2011. REDD-plus Briefing paper FIELD
- Jacquest, J.E. 2008. Level of Super Potent Greenhouse gases (NF3) is Four times Higher than Previously Thought. Clean Technology. [www. treehugger.com](http://www.treehugger.com)
- Masripatin, N. 2012. Safeguard Information System. Draft, tidak diterbitkan.
- Pratomo, E.2012. Negosiasi Multilateral: Presentasi disampaikan pada saat Persiapan Delri ke Bonn Climate Conference tanggal 3 Mei 2012 di Jakarta. Tidak diterbitkan.
- Satgas REDD+. 2011. Draft Strategi Nasional REDD+. Jakarta. Tidak diterbitkan.
- Sitorus, S. 2012. Menegosiasikan Pendanaan. Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI). Jakarta.
- UNFCCC, 2005. Caring for Climate: A guide to the Climate Change Convention and the Kyoto Protocol (revised 2005 edition). The Information Services of the UNFCCC Secretariat. Bonn, Germany.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Bali Action Plan

Decision -/CP.13

Bali Action Plan

The Conference of the Parties,

Resolving to urgently enhance implementation of the Convention in order to achieve its ultimate objective in full accordance with its principles and commitments,

Reaffirming that economic and social development and poverty eradication are global priorities,

Responding to the findings of the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change that warming of the climate system is unequivocal, and that delay in reducing emissions significantly constrains opportunities to achieve lower stabilization levels and increases the risk of more severe climate change impacts,

Recognizing that deep cuts in global emissions will be required to achieve the ultimate objective of the Convention and emphasizing the urgency¹ to address climate change as indicated in the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change,

1. *Decides* to launch a comprehensive process to enable the full, effective and sustained implementation of the Convention through long-term cooperative action, now, up to and beyond 2012, in order to reach an agreed outcome and adopt a decision at its fifteenth session, by addressing, inter alia:

- (a) A shared vision for long-term cooperative action, including a long-term global goal for emission reductions, to achieve the ultimate objective of the Convention, in accordance with the provisions and principles of the Convention, in particular the principle of common but differentiated responsibilities and respective capabilities, and taking into account social and economic conditions and other relevant factors;
- (b) Enhanced national/international action on mitigation of climate change, including, inter alia, consideration of:
 - (i) Measurable, reportable and verifiable nationally appropriate mitigation commitments or actions, including quantified emission limitation and reduction objectives, by all developed country Parties, while ensuring the comparability of efforts among them, taking into account differences in their national circumstances;
 - (ii) Nationally appropriate mitigation actions by developing country Parties in the context of sustainable development, supported and enabled by technology, financing and capacity-building, in a measurable, reportable and verifiable manner;
 - (iii) Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and

¹ Contribution of Working Group III to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Technical Summary, pages 39 and 90, and Chapter 13, page 776.

the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries;

- (iv) Cooperative sectoral approaches and sector-specific actions, in order to enhance implementation of Article 4, paragraph 1(c), of the Convention;
 - (v) Various approaches, including opportunities for using markets, to enhance the cost-effectiveness of, and to promote, mitigation actions, bearing in mind different circumstances of developed and developing countries;
 - (vi) Economic and social consequences of response measures;
 - (vii) Ways to strengthen the catalytic role of the Convention in encouraging multilateral bodies, the public and private sectors and civil society, building on synergies among activities and processes, as a means to support mitigation in a coherent and integrated manner;
- (c) Enhanced action on adaptation, including, inter alia, consideration of:
- (i) International cooperation to support urgent implementation of adaptation actions, including through vulnerability assessments, prioritization of actions, financial needs assessments, capacity-building and response strategies, integration of adaptation actions into sectoral and national planning, specific projects and programmes, means to incentivize the implementation of adaptation actions, and other ways to enable climate-resilient development and reduce vulnerability of all Parties, taking into account the urgent and immediate needs of developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change, especially the least developed countries and small island developing States, and further taking into account the needs of countries in Africa affected by drought, desertification and floods;
 - (ii) Risk management and risk reduction strategies, including risk sharing and transfer mechanisms such as insurance;
 - (iii) Disaster reduction strategies and means to address loss and damage associated with climate change impacts in developing countries that are particularly vulnerable to the adverse effects of climate change;
 - (iv) Economic diversification to build resilience;
 - (v) Ways to strengthen the catalytic role of the Convention in encouraging multilateral bodies, the public and private sectors and civil society, building on synergies among activities and processes, as a means to support adaptation in a coherent and integrated manner;
- (d) Enhanced action on technology development and transfer to support action on mitigation and adaptation, including, inter alia, consideration of:
- (i) Effective mechanisms and enhanced means for the removal of obstacles to, and provision of financial and other incentives for, scaling up of the development and transfer of technology to developing country Parties in order to promote access to affordable environmentally sound technologies;
 - (ii) Ways to accelerate deployment, diffusion and transfer of affordable environmentally sound technologies;

- (iii) Cooperation on research and development of current, new and innovative technology, including win-win solutions;
 - (iv) The effectiveness of mechanisms and tools for technology cooperation in specific sectors;
- (e) Enhanced action on the provision of financial resources and investment to support action on mitigation and adaptation and technology cooperation, including, inter alia, consideration of:
- (i) Improved access to adequate, predictable and sustainable financial resources and financial and technical support, and the provision of new and additional resources, including official and concessional funding for developing country Parties;
 - (ii) Positive incentives for developing country Parties for the enhanced implementation of national mitigation strategies and adaptation action;
 - (iii) Innovative means of funding to assist developing country Parties that are particularly vulnerable to the adverse impacts of climate change in meeting the cost of adaptation;
 - (iv) Means to incentivize the implementation of adaptation actions on the basis of sustainable development policies;
 - (v) Mobilization of public- and private-sector funding and investment, including facilitation of carbon-friendly investment choices;
 - (vi) Financial and technical support for capacity-building in the assessment of the costs of adaptation in developing countries, in particular the most vulnerable ones, to aid in determining their financial needs;

2. *Decides* that the process shall be conducted under a subsidiary body under the Convention, hereby established and known as the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention, that shall complete its work in 2009 and present the outcome of its work to the Conference of the Parties for adoption at its fifteenth session;

3. *Agrees* that the process shall begin without delay, that the sessions of the group will be scheduled as often as is feasible and necessary to complete the work of the group, where possible in conjunction with sessions of other bodies established under the Convention, and that its sessions may be complemented by workshops and other activities, as required;

4. *Decides* that the first session of the group shall be held as soon as is feasible and not later than April 2008;

5. *Decides* that the Chair and Vice-Chair of the group, with one being from a Party included in Annex I to the Convention (Annex I Party) and the other being from a Party not included in Annex I to the Convention (non-Annex I Party), shall alternate annually between an Annex I Party and a non-Annex I Party;

6. *Takes note* of the proposed schedule of meetings contained in the annex;

7. *Instructions* the group to develop its work programme at its first session in a coherent and integrated manner;

8. *Invites* Parties to submit to the secretariat, by 22 February 2008, their views regarding the work programme, taking into account the elements referred to in paragraph 1 above, to be compiled by the secretariat for consideration by the group at its first meeting;

9. *Requests* the group to report to the Conference of the Parties at its fourteenth session on progress made;

10. *Agrees* to take stock of the progress made, at its fourteenth session, on the basis of the report by the group;

11. *Agrees* that the process shall be informed by, inter alia, the best available scientific information, experience in implementation of the Convention and its Kyoto Protocol, and processes thereunder, outputs from other relevant intergovernmental processes and insights from the business and research communities and civil society;

12. *Notes* that the organization of work of the group will require a significant amount of additional resources to provide for the participation of delegates from Parties eligible to be funded and to provide conference services and substantive support;

13. *Strongly urges* Parties in a position to do so, in order to facilitate the work of the group, to provide contributions to the Trust Fund for Participation in the UNFCCC Process and the Trust Fund for Supplementary Activities for the purposes referred to in paragraph 12 above and to provide other forms of in kind support such as hosting a session of the group.

Decision 1/CP.17

Establishment of an Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action

The Conference of the Parties,

Recognizing that climate change represents an urgent and potentially irreversible threat to human societies and the planet and thus requires to be urgently addressed by all Parties, and acknowledging that the global nature of climate change calls for the widest possible cooperation by all countries and their participation in an effective and appropriate international response, with a view to accelerating the reduction of global greenhouse gas emissions,

Noting with grave concern the significant gap between the aggregate effect of Parties' mitigation pledges in terms of global annual emissions of greenhouse gases by 2020 and aggregate emission pathways consistent with having a likely chance of holding the increase in global average temperature below 2 °C or 1.5 °C above pre-industrial levels,

Recognizing that fulfilling the ultimate objective of the Convention will require strengthening of the multilateral, rules-based regime under the Convention,

Noting decision 1/CMP.7,

Also noting decision 2/CP.17,

1. *Decides* to extend the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention for one year in order for it to continue its work and reach the agreed outcome pursuant to decision 1/CP.13 (Bali Action Plan) through decisions adopted by the sixteenth, seventeenth and eighteenth sessions of the Conference of the Parties, at which time the Ad Hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention shall be terminated;
2. *Also decides* to launch a process to develop a protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force under the Convention applicable to all Parties, through a subsidiary body under the Convention hereby established and to be known as the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action;
3. *Further decides* that the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action shall start its work as a matter of urgency in the first half of 2012 and shall report to future sessions of the Conference of the Parties on the progress of its work;
4. *Decides* that the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action shall complete its work as early as possible but no later than 2015 in order to adopt this protocol, another legal instrument or an agreed outcome with legal force at the twenty-first session of the Conference of the Parties and for it to come into effect and be implemented from 2020;
5. *Also decides* that the Ad Hoc Working Group on the Durban Platform for Enhanced Action shall plan its work in the first half of 2012, including, inter alia, on mitigation, adaptation, finance, technology development and transfer, transparency of action and support, and capacity-building, drawing upon submissions from Parties and relevant technical, social and economic information and expertise;

6. *Further decides* that the process shall raise the level of ambition and shall be informed, inter alia, by the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, the outcomes of the 2013–2015 review and the work of the subsidiary bodies;

7. *Decides* to launch a workplan on enhancing mitigation ambition to identify and to explore options for a range of actions that can close the ambition gap with a view to ensuring the highest possible mitigation efforts by all Parties;

8. *Requests* Parties and observer organizations to submit by 28 February 2012 their views on options and ways for further increasing the level of ambition and decides to hold an in-session workshop at the first negotiating session in 2012 to consider options and ways for increasing ambition and possible further actions.

Lampiran 3. Keputusan CMP terkait LULUCF

Decision 2/CMP.7

Land use, land-use change and forestry

The Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol,

Affirming that the implementation of land use, land-use change and forestry activities included under the provisions of the Kyoto Protocol shall be consistent with the objectives and principles of, and any decisions taken under, the Convention and its Kyoto Protocol,

Also affirming that forests are systems of life that have multiple and integral functions and consist of communities of diverse, interrelated and interdependent components,

Having considered decision 16/CMP.1,

Recalling decision 2/CMP.6,

1. *Affirms* that the principles contained in decision 16/CMP.1, paragraph 1, continue to govern the treatment of land use, land-use change and forestry activities in the second and subsequent commitment periods of the Kyoto Protocol;
2. *Decides* that anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks shall be accounted for in accordance with the principles and definitions referred to in decision 2/CMP.6, paragraphs 1 and 2, and in accordance with the annex to this decision;
3. *Also decides* that the information referred to in paragraph 2 above shall be reviewed in accordance with relevant decisions under Article 8 of the Kyoto Protocol;
4. *Agrees* to consider, at its eighth session, the need to revise decisions of the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol that are relevant to the annex to this decision, including those related to reporting and review under Articles 5, 7 and 8 of the Kyoto Protocol;
5. *Requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate a work programme to explore more comprehensive accounting of anthropogenic emissions by sources and removals by sinks from land use, land-use change and forestry, including through a more inclusive activity-based approach or a land-based approach, and to report to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol at its ninth session on the outcomes of this work programme;
6. *Also requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate a work programme to consider and, as appropriate, develop and recommend modalities and procedures for possible additional land use, land-use change and forestry activities under the clean development mechanism with a view to forwarding a draft decision on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol for adoption at its ninth session;
7. *Further requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate a work programme to consider and, as appropriate, develop and recommend modalities and procedures for alternative approaches to addressing the risk of non-permanence under the clean development mechanism with a view to forwarding a draft decision on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol for adoption at its ninth session;

8. *Invites* the Intergovernmental Panel on Climate Change to review and, if necessary, update supplementary methodologies for estimating anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks resulting from land use, land-use change and forestry activities under Article 3, paragraphs 3 and 4, of the Kyoto Protocol, related to the annex to this decision, on the basis of, inter alia, chapter 4 of its *Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry*;
9. *Requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to consider, following the completion of the methodological work by the Intergovernmental Panel on Climate Change outlined in paragraph 8 above, any supplementary methodologies related to the annex to this decision, with a view to forwarding a draft decision on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol for adoption at its tenth session;
10. *Also requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice to initiate a work programme to develop and recommend modalities and procedures for applying the concept of additionality, with a view to forwarding a draft decision on this matter to the Conference of the Parties serving as the meeting of the Parties to the Kyoto Protocol for adoption at its ninth session;
11. *Adopts* the definitions, modalities, rules and guidelines relating to land use, land-use change and forestry activities under the Kyoto Protocol contained in the annex to this decision for application in the second commitment period.

Decision 12/CP.17

Guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed and respected and modalities relating to forest reference emission levels and forest reference levels as referred to in decision 1/CP.16

The Conference of the Parties,

Recalling decisions 2/CP.13, 4/CP.15 and 1/CP.16,

Recalling also decision 1/CP.16, paragraphs 69–71 and appendices I and II,

Noting that guidance on systems for providing information on how safeguards referred to in appendix I to decision 1/CP.16 are addressed and respected should be consistent with national sovereignty, national legislation and national circumstances,

Recognizing the importance and necessity of adequate and predictable financial and technology support for developing all of the elements referred to in decision 1/CP.16, paragraph 71,

Being aware of the need for any modalities for the construction of forest reference levels and forest emission reference levels to be flexible so as to accommodate national circumstances and capabilities, while pursuing environmental integrity and avoiding perverse incentives,

I. Guidance on systems for providing information on how safeguards are addressed and respected

1. *Notes* that the implementation of the safeguards referred to in appendix I to decision 1/CP.16, and information on how these safeguards are being addressed and respected, should support national strategies or action plans and be included in, where appropriate, all phases of implementation referred to in decision 1/CP.16, paragraph 73, of the activities referred to in paragraph 70 of the same decision;

2. *Agrees* that systems for providing information on how the safeguards referred to in appendix I to decision 1/CP.16 are addressed and respected should, taking into account national circumstances and respective capabilities, and recognizing national sovereignty and legislation, and relevant international obligations and agreements, and respecting gender considerations:

(a) Be consistent with the guidance identified in decision 1/CP.16, appendix I, paragraph 1;

(b) Provide transparent and consistent information that is accessible by all relevant stakeholders and updated on a regular basis;

(c) Be transparent and flexible to allow for improvements over time;

(d) Provide information on how all of the safeguards referred to in appendix I to decision 1/CP.16 are being addressed and respected;

(e) Be country-driven and implemented at the national level;

(f) Build upon existing systems, as appropriate;

3. *Agrees also* that developing country Parties undertaking the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70, should provide a summary of information on how all of the safeguards referred to in decision 1/CP.16, appendix I, are being addressed and respected throughout the implementation of the activities;
4. *Decides* that the summary of information referred to in paragraph 3 above should be provided periodically and be included in national communications, consistent with relevant decisions of the Conference of the Parties on guidelines on national communications from Parties not included in Annex I to the Convention, or communication channels agreed by the Conference of the Parties;
5. *Requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, at its thirty-sixth session, to consider the timing of the first presentation and the frequency of subsequent presentations of the summary of information referred to in paragraph 3 above, with a view to recommending a decision on this matter for adoption by the Conference of the Parties at its eighteenth session;
6. *Also requests* the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice, at its thirty-sixth session, to consider the need for further guidance to ensure transparency, consistency, comprehensiveness and effectiveness when informing on how all safeguards are addressed and respected and, if appropriate, to consider additional guidance, and to report to the Conference of the Parties at its eighteenth session;

II. Modalities for forest reference emission levels and forest reference levels

7. *Agrees* that, in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 71(b), forest reference emission levels and/or forest reference levels expressed in tonnes of carbon dioxide equivalent per year are benchmarks for assessing each country's performance in implementing the activities referred to in decision 1/CP.16, paragraph 70;
8. *Decides* that forest reference emission levels and/or forest reference levels, in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 71(b), shall be established taking into account decision 4/CP.15, paragraph 7, and maintaining consistency with anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks as contained in each country's greenhouse gas inventories;
9. *Invites* Parties to submit information and rationale on the development of their forest reference emission levels and/or forest reference levels, including details of national circumstances and if adjusted include details on how the national circumstances were considered, in accordance with the guidelines contained in the annex to this decision and any future decision by the Conference of the Parties;
10. *Agrees* that a step-wise approach to national forest reference emission level and/or forest reference level development may be useful, enabling Parties to improve the forest reference emission level and/or forest reference level by incorporating better data, improved methodologies and, where appropriate, additional pools, noting the importance of adequate and predictable support as referenced by decision 1/CP.16, paragraph 71;
11. *Acknowledges* that subnational forest reference emission levels and/or forest reference levels may be elaborated as an interim measure, while transitioning to a national forest reference emission level and/or forest reference level, and that interim forest reference emission levels and/or forest reference levels of a Party may cover less than its entire national territory of forest area;

12. *Agrees* that a developing country Party should update a forest reference emission level and/or forest reference level periodically as appropriate, taking into account new knowledge, new trends and any modification of scope and methodologies;

13. *Invites* developing country Parties, on a voluntary basis and when deemed appropriate, to submit proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels, in accordance with decision 1/CP.16, paragraph 71(b), accompanied by the information referred to in paragraph 9 above;

14. *Requests* the secretariat to make available information on forest reference emission levels and/or forest reference levels on the UNFCCC REDD web platform,¹ including submissions with proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels;

15. *Agrees* to establish a process that enables technical assessment of the proposed forest reference emission levels and/or forest reference levels when submitted or updated by Parties in accordance with paragraph 12 above and in accordance with guidance to be developed by the Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice at its thirty-sixth session.

Policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries; and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries

Recalling the principles and provisions set forth in decision 1/CP.16 and its appendices I and II on policy approaches and positive incentives on issues relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation in developing countries and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries,

Also recalling decisions 1/CP.13, 2/CP.13, 4/CP.15 and 12/CP.17,

Further recalling decision 1/CP.16, paragraphs 68–74 and 76–78,

Reaffirming that, in the context of the provision of adequate and predictable support to developing country Parties, Parties should collectively aim to slow, halt and reverse forest cover and carbon loss, in accordance with national circumstances, consistent with the ultimate objective of the Convention, as stated in its Article 2,

Also reaffirming decision 1/CP.16, appendix I, paragraph 1,

Affirming that efforts are already being made and actions being taken to reduce emissions from deforestation and forest degradation, and to maintain and enhance forest carbon stocks in developing countries,

Lampiran 6. Contoh submisi Indonesia terkait REDD



SUBMISSION BY INDONESIA

**Views of the Government of the Republic of Indonesia
on
Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from
deforestation and forest degradation and the role of conservation,
sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks
in developing countries**

1. Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice in its thirty-fifth session invited Parties and accredited observers to submit to the Secretariat their views by 28 February 2012 on issues identified in decision 1/CP.16, paragraph 72 and appendix II, in particular on how to address drivers of deforestation and forest degradation and on robust and transparent national forest monitoring systems as referred to in its paragraph 71(c). The SBSTA also requested the secretariat to compile the submissions from Parties into a miscellaneous document for consideration by the SBSTA at its thirty-sixth session.
2. The Government of the Republic of Indonesia herewith submit its views as follows:

A. Issues to be addressed in developing and implementing national strategy or action plan:

I. Drivers of deforestation and forest degradation

3. Indonesia refers to the Decision 4/CP.15, paragraph 1, which requested developing countries undertaking REDD+ activities to identify: (a) drivers of deforestation and forest degradation resulting in emissions and also the means to address the drivers; (b) activities within the country that result in reduced emissions, increased removals, and stabilized forest carbon stocks; and to the Decision 1/CP.16 paragraph 72, which requested developing country Parties to address, inter alia, drivers of deforestation and forest degradation, when developing and implementing their national strategies or action plans, as the basis for the submission.
4. Indonesia is of the view that there are several aspects that correspond to efforts in addressing drivers of deforestation and forest degradation, among others are:
 - (i) Effectiveness of efforts to address drivers of deforestation and forest degradation is dependent on reliability of information relating to the drivers and on the understanding on relevant issues;

- (ii) While confronting with the task to deal with development challenges faced by many countries all over the world such as poverty eradication, economic development and governance issues, developing nations have their respective domestic unique challenges. Therefore, efforts to addressing drivers of deforestation and forest degradation have to take into account national circumstances and capabilities of developing countries;
- (iii) There is a critical issue on how information relating to developing countries' efforts in addressing drivers of deforestation and forest degradation should be provided and what channels to be used for providing information. As the success in addressing drivers of deforestation and forest degradation will determine the success of REDD+ implementation, Indonesia is of the view that information on how drivers of deforestation and forest degradation are addressed will be embedded in the report of the REDD+ actions result in the form of reduced emissions, stabilized forest carbon stocks, and enhanced forest carbon stocks.

5. Key drivers of deforestation and forest degradation within the boundaries of the country were identified during the study undertaken by the Indonesia Forest Climate Alliance (IFCA) in 2007 as well as during the process of developing National REDD+ Strategy in 2010-2011. Further stakeholder processes to identify drivers of deforestation and forest degradation and ways to address these drivers are underway. At the same time, activities which resulted in reduced emissions and increased removals/sequestrations and stabilization of forest carbon stocks are also carried out.

6. Since early 2000s, a number of policy interventions have been introduced, including the enforcement of regulations such as combating illegal logging and its associated trade, combating corruption, forest fire prevention as well as implementation of mandatory and voluntary instruments of sustainable forest management and verification of timber legality. These policy interventions have brought about significant reduction in forest cover loss from 3.51 million hectare per year (1996-2000) to 0.83 million hectare per year (2006-2009).

II. Forest governance issues, land tenure, gender considerations and safeguards, full and effective participation of relevant stakeholders including indigenous peoples and local communities

7. Governance issues and engagement of relevant stakeholders including local communities as well as gender mainstreaming are already part of the safeguards tenet under decision 1/CP.16, Annex 1. Forest countries usually have policy and other instruments that are relevant to REDD+ safeguards. Indonesia, in this case, has a number of policies and other instruments relating to sustainable forest management including stakeholders participation and gender mainstreaming into development planning. These instruments can be the embryo for the development of a system for information provision on how safeguards, as referred to in Annex 1 of Decision 1/CP.16, are addressed and respected.

8. Land tenure is one of the difficult, multifaceted issues in Indonesia. The Government is now reviewing existing relevant national legislation, in which stakeholder consultation is

of paramount importance in this process. Both national and forestry sector spatial planning are already in place and are reviewed every five years. Remote-sensing data, combined with ground check, enables review process; thus spatial planning and its associated decisions would be based on reliable information. Moreover, as review process of spatial planning is a multi-stakeholder process, it can be a kind of avenue to resolve land conflict and other land tenure issues.

B. Development of a robust and transparent national forest monitoring systems

9. Indonesia refers to :

- (a) The Decision 4/CP.15 paragraph 1 (c) which requested parties to use the most recent Intergovernmental Panel on Climate Change guidance and guidelines, as adopted or encouraged by the Conference of the Parties, as appropriate, as a basis for estimating anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks and forest area changes. Furthermore, based on Decision 4/CP.15 paragraph 1 (d) and decision 1/CP.17 paragraph 71 (c), Parties are requested to establish a robust and transparent national forest monitoring system and, if appropriate, sub-national systems as part of national monitoring systems, that:
 - i Use a combination of remote sensing and ground-based forest carbon inventory approaches for estimating, as appropriate, anthropogenic forest-related greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks, forest carbon stocks and forest area changes;
 - ii Provide estimates that are transparent, consistent, as far as possible accurate, and that reduce uncertainties, taking into account national circumstances and capabilities;
 - iii Are transparent and their results are available and suitable for review as agreed by the Conference of the Parties;
- (b) Further provision on the development of a robust and transparent national forest monitoring system for monitoring and reporting of REDD+ activities under decision 1/CP.16 paragraph 71 (c), includes sub-national monitoring and reporting as an interim measure, monitoring and reporting of emissions displacement at the national level, if appropriate, reporting on how displacement of emissions is being addressed, and on the means to integrate sub-national monitoring systems into a national monitoring system.

10. Responding to the aforementioned subjects, Indonesia considers that:

- (i) A robust and transparent national forest monitoring system should be built upon existing system(s); it should be flexible and allows improvement over time according to national circumstances, capabilities and support received. This is based on the fact that forest countries generally already have national forest monitoring system in place although the systems may not readily accommodate "carbon component". As for Indonesia, it has "Forest Resource Information

System (FRIS)" introduced since 2007 (further enhancement of Forest Resource Inventory System, since early 1980s). For the purpose of monitoring and reporting REDD+ activities and overall mitigation actions in forestry, the system has been interfaced with National Carbon Accounting System (INCAS) and, in the future, with National Green house Gas Inventory System.

- (ii) Similar to the development of national forest reference emission level and/or forest reference level as referred to in COP 17 decision, a robust and transparent national forest monitoring system could be developed with stepwise approach, enabling parties to improve the system by incorporating better data and improved methodologies, taking into account new knowledges, trends and any modification of scope and methodologies. Thus, parties should be allowed to translate the guidance under decision 4/CP.15 paragraph 1 (d) in accordance with national circumstances, capabilities and support received.
- (iii) It is important to establish national standard as a basis to address national/sub-national approaches of REDD+ activities, and to provide estimates that are transparent, consistent, accurate and comparable across the country. In this case, Indonesia has developed National Standard on Land Cover Classification (SNI 7645: 2010) as the basis for monitoring forest cover changes and National Standards on Ground-Based Forest Carbon Accounting (SNI 7724: 2011 and SNI 7725: 2011) as the basis to determine local specific emission factor/removals factors/carbon stocks¹.
- (iv) The forest monitoring system should contain, as appropriate, a description of data sets including pools and gases as well as scope of REDD+ activities, approaches, methods, models and assumptions used, if applicable. Likewise, it should also includes description of relevant policies and plans, and of changes from previously submitted information, including information on GHGs emissions and removals and forest carbon stocks, calculated against forest emissions level or reference level. Furthermore, the system should also include description of process for reporting.

Lampiran 7. Contoh "Daily Programme"



UNITED
NATIONS

Monday, 14 May 2012



United Nations
Framework Convention on
Climate Change



Bonn Climate Change Talks - May 2012
SBSTA 36, SBI 36, AWG-KP 17, AWG-LCA 15, ADP 1
Bonn, 14 May – 25 May 2012

Daily Programme

Plenary meetings

Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice (SBSTA)
(Open meeting)

10.00–13.00

[1st meeting](#)

Saal Bonn

1. Opening of the session
[Item 1 of the provisional agenda]
2. Organizational matters
[Item 2 of the provisional agenda]
 - (a) Adoption of the agenda
[Item 2 (a) of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/1)
 - (b) Organization of the work of the session
[Item 2 (b) of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/1)
 - (c) Elections of officers other than the Chair
[Item 2 (c) of the provisional agenda]
 - (d) Elections of replacement officers
[Item 2 (d) of the provisional agenda]

The Daily Programme is available electronically at unfccc.int. Participants are kindly reminded to consult the CCTV monitors for any last-minute changes. In order to reduce paper consumption, participants are kindly requested to retain copies of documents throughout the sessions.



Join the UN Climate Talks on twitter and be the first to be notified once the next issue of the Daily Programme is available! http://twitter.com/#!/UN_climatetalks



Look for the UN Climate Talks facebook page and check out the latest version of the Daily Programme!
<http://www.facebook.com/UNclimatechange?v=wall>



Scan QR Code (Quick Response Code) at the top right corner to download today's Daily Programme.

FCCC/2012/I/OD/1

GE.12-70354

Please recycle



3. Nairobi work programme on impacts, vulnerability and adaptation to climate change
[Item 3 of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/TNF.1)
4. Methodological guidance for activities relating to reducing emissions from deforestation and forest degradation and the role of conservation, sustainable management of forests and enhancement of forest carbon stocks in developing countries
[Item 4 of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/MISC.1 and Add.1, FCCC/SBSTA/2012/MISC.9)
5. Development and transfer of technologies and report of the Technology Executive Committee
[Item 5 of the provisional agenda]
(FCCC/SB/2012/1)
6. Research and systematic observation
[Item 6 of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/MISC.2 and Add.1-2, FCCC/SBSTA/2012/MISC.3, FCCC/SBSTA/2012/MISC.4)
7. Methodological issues under the Kyoto Protocol
[Item 11 of the provisional agenda]
 - (a) Carbon dioxide capture and storage in geological formations as clean development mechanism project activities
[Item 11 (a) of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/MISC.8 and Add.1-2)
 - (b) Implications of the inclusion of reforestation of lands with forest in exhaustion as afforestation and reforestation clean development mechanism project activities
[Item 11 (b) of the provisional agenda]
8. Forum and work programme on the impact of the implementation of response measures
[Item 7 of the provisional agenda]
9. Matters relating to Article 2, paragraph 3, of the Kyoto Protocol
[Item 8 of the provisional agenda]
10. Issues relating to agriculture
[Item 9 of the provisional agenda]
(FCCC/SBSTA/2012/MISC.6 and Add.1-2)

GLOSARIUM

Adaptation Board. Komisi Adaptasi, merupakan hasil kesepakatan COP 17 di Cancun untuk membentuk komisi ini. Tujuannya untuk meningkatkan aksi adaptasi melalui bantuan dan petunjuk teknis, serta meningkatkan sinergitas dan kinerja adaptasi pada tingkat nasional dan internasional.

AAU (Assign Amount Unit). Jumlah emisi maksimum setara karbon yang boleh dilepaskan oleh negara-negara Annex-1 selama periode komitmen pertama, sesuai target yang disepakati.

ADP (Ad-hoc Working Group on Durban Platform for Enhance Action).

AGF (Advisory Group on Finance). Kelompok Penasihat Keuangan.

ALBA (The Bolivarian Alliance for the People of Our Americas).

Annex-1. Negara-negara industri yang menurut konvensi perubahan iklim PBB berkomitmen untuk mengembalikan emisi gas rumah kacanya ke level 1990 selama periode komitmen pertama Kyoto Protokol (2008-2012). Mereka termasuk dalam 24 anggota OECD, Uni Eropa dan 14 negara dalam tahap transisi ekonomi. (Kroasia, Liechtenstein, Monaco dan Slovenia, serta Republik Ceko dan Slovakia yang berubah namanya menjadi Ceko dan Slovakia).

Annex-2. Negara-negara Annex-1 yang memiliki kewajiban khusus untuk menyediakan bantuan pendanaan dan memfasilitasi teknologi transfer kepada negara berkembang.

Anthropogenic emission. Emisi GRK yang diakibatkan oleh kegiatan manusia.

AOSIS (Alliance of Small Island States). Aliansi Perserikatan Pulau-Pulau Kecil.

APL (Areal Penggunaan Lain). Merupakan areal penggunaan di luar kawasan hutan yang telah ditunjuk sebagai kawasan hutan negara.

AR 4 (Assessment Report 4). Laporan IPCC yang ke empat tahun 2007.

AWG-KP (Ad hoc Working Group on further commitments for Annex I Parties under the Kyoto Protocol).

AWG-LCA (Ad hoc Working Group on Long-term Cooperative Action under the Convention).

BAP (Bali Action Plan).

BAU (Business As Usual).

BMKG (Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika).

BOCM (Bilateral Offset Carbon Mechanism).

CAN (*Climate Action Network*).

Carbon emission (*debts*). Emisi karbon yang dikeluarkan ke atmosfer, terutama yang berasal dari berbagai kegiatan manusia.

Carbon removal (*credits*). Penyerapan karbon dari atmosfer oleh tanah, tumbuhan, dan air (laut).

Cap and Trade. Reduksi jumlah emisi karbon, khususnya negara maju, yang dapat diperhitungkan atau dikurangi dengan cara membeli karbon kredit dari negara berkembang.

Cartagena Group. Dua puluh tujuh negara yang mencari penyelesaian ambisius dari proses UNFCCC. Berdiri tahun 2010, dengan anggotanya terdiri dari Antigua dan Barbados, Australia, Banglades, Belgia, Kolombia, Costa Rica, Ethiopia, Perancis, Jerman, Ghana, Indonesia, Malawi, Maldives, Kepulauan Marshall, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Samoa, Spanyol, Tanzania, Thailand, Timor-Leste, Uruguay, Inggris, dan Uni Eropa.

CBDR (*Common but Differentiated Responsibilities and Respective Capabilities*).

CDM (*Clean Development Mechanism*). Mekanisme di bawah *protocol* Kyoto dimana negara-negara maju mendanai pengurangan emisi gas rumah kaca yang dilakukan negara-negara berkembang.

CER (*Certified Emission Reduction*). Sertifikat Reduksi Emisi yang setara dengan 1 metric ton CO₂. CERs dikeluarkan untuk pengurangan emisi dari kegiatan proyek CDM. Dua tipe khusus dari CERs disebut Pengurangan Emisi dengan Sertifikat Sementara (tCERs) dan Pengurangan Emisi dengan Sertifikat jangka panjang yang dikeluarkan untuk pemindahan emisi dari proyek aforestasi dan reforestasi.

Climate-smart agriculture. Konsep yang ditawarkan FAO untuk sektor pertanian dalam menghadapi perubahan iklim, dengan melakukan tiga hal secara bersama-sama, yaitu mitigasi, adaptasi dan keamanan pangan.

CMP (*Conference of the Parties serving as the Meeting of the Parties to the Kyoto Protocol*).

CfRN (*Coalition for Rain Forest Nations*). Lima belas negara berkembang pemilik hutan yang dimotori Papua New Guinea.

Conservation of carbon stock. Konservasi simpanan karbon yang ada dalam tumbuhan, tanah dan air.

COP (*Conference of the Parties*). Merupakan Badan Supremasi dari Konvensi Perubahan iklim PBB. Biasanya COP mengadakan pertemuan sekali setahun untuk mengkaji ulang kemajuan konvensi.

DA (*Demonstration Activities*). Kegiatan dalam tahap REDD-readiness yang biasanya terkait dengan MRV, kelembagaan dan safeguard.

Delri. Delegasi Republik Indonesia

DNPI (Dewan Nasional Perubahan Iklim).

EIT (*Economies in Transition*). Negara-negara yang tengah mengalami transisi ekonomi dari negara berkembang menjadi negara industri.

ET (Emission Trading). Perdagangan karbon diantara negara maju, yang merupakan salah satu mekanisme Kyoto Protocol. Negara Annex I dapat mentransfer CER ke, atau memperoleh unit dari, anggota Annex I lainnya.

Enhanced action on adaptation. Peningkatan aksi adaptasi.

Enhancement of carbon stock. Peningkatan daya simpan karbon.

EU (European Union). Uni Eropa.

ENB (Earth Negotiations Bulletin).

FAR (The First Assessment Report). Laporan IPCC yang pertama tentang Perubahan Iklim.

First Commitment Period. Periode Komitmen Pertama Kyoto Protocol, yaitu antara tahun 2008 – 2012, dimana negara maju (Annex-1) harus menurunkan emisi GRKnya selama periode waktu tersebut sebesar 5.2% dibandingkan dengan tingkat emisi mereka pada tahun 1990.

Fossil fuels burning. Pembakaran bahan bakar fosil.

FPIC (Free Prior Inform Consent).

GRA (Global Research Alliance).

GCF (Global Climate Fund).

GEF (Global Environment Facility). GEF adalah organisasi pendanaan independen yang menyediakan dana untuk proyek-proyek yang dapat memberikan manfaat bagi lingkungan global dan meningkatkan sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat lokal di negara-negara berkembang.

GHGs (Green House Gasses). Gas-gas rumah kaca.

GRK (Gas Rumah Kaca).

Gross-net accounting. Baseline untuk aktivitas mandatory (termasuk di dalamnya adalah aforestasi, reforestasi, dan deforestasi), dihitung sama dengan tingkat debits dan credits pada awal periode komitmen yang pertama (2008).

G77 + China (Group 77 and China). Kelompok negara-negara berkembang dan China.

GRULAC (Group of Latin American Countries).

High Call. Posisi yang diinginkan negara pihak tertentu dalam suatu kesepakatan.

HLS (High Level Segment).

HWP (Harvested Wood Product). Istilah yang digunakan dalam negosiasi LULUCF untuk produk-produk yang berbahan dasar kayu, yang diperkirakan menyimpan kandungan karbon.

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change).

Joint Implementation. Mekanisme di bawah Kyoto Protocol dimana Negara maju dapat menerima "unit pengurangan emisi" ketika mereka membantu mendanai proyek yang mengurangi net emisi GRK di Negara berkembang (dalam prakteknya, Negara penerima dana kemungkinan adalah Negara dengan status "transisi ekonomi"). Anggota Annex I harus memenuhi persyaratan kelayakan khusus untuk dapat berpartisipasi dalam joint implementation.

Kyoto Protocol (Protokol Kyoto). Kesepakatan UNFCCC yang mengharuskan diturunkannya emisi negara-negara industri sebesar 5,2% dibandingkan dengan level emisi mereka pada tahun 1990.

Land-based accounting. Perhitungan emisi karbon yang komprehensif meliputi seluruh pemanfaatan lahan. Perhitungan ini memasukkan seluruh debits dan credits dari seluruh kegiatan alih guna lahan dan kehutanan.

Land tenure. Kumpulan dari berbagai hak (bundle of rights) masyarakat untuk memanfaatkan lahan (termasuk lahan hutan negara) untuk kepentingan penghidupan.

LDC (*Least Developed Countries*). Merupakan Negara-negara paling miskin di dunia. Kriteria yang digunakan oleh Economic and Social Council (ECOSOC). Termasuk dalam LDC adalah negara dengan pendapatan yang sangat rendah, sumberdaya manusia yang kurang berkualitas, dan kerawanan perekonomian, Pada saat ini terdapat 48 negara yang dikategorikan oleh UN General Assembly sebagai negara-negara LDC.

LOI (*Letter of Intent*). Perjanjian Kerjasama tentang REDD+ antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kerajaan Norwegia, yang ditandatangani di Jakarta pada tanggal 10 Mei 2010.

LULUCF (*Land Use, Land Use Change and Forestry*). Alih guna lahan dan kehutanan. Kegiatan emisi dan penyerapan gas rumah kaca sebagai hasil dari penggunaan lahan oleh manusia secara langsung.

Market-based approaches. Pemanfaatan pasar karbon. Dalam konteks REDD maka hal ini merupakan salah satu alternatif pendanaan untuk implementasi REDD+

Mexico Work Plan Programme. Program Rencana Kerja Meksiko.

MRV (*Monitoring, Reporting and Verification*). Pengawasan, Pelaporan dan Verifikasi.

NAMAC (*Nationally Appropriate Mitigation Commitments or Actions of Annex-1 Parties*). Kewajiban negara maju menurunkan emisinya berdasarkan Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives (QELROs).

NAMAs (*Nationally Appropriate Mitigation Actions*). Aksi mitigasi oleh negara-negara berkembang (Non-Annex-1 Parties)

Natcom (*National Communication*).

Natural Disturbance. Salah satu definisi yang diusulkan untuk dimasukkan dalam rules dan modalities LULUCF. Tujuannya agar kejadian yang sulit dikendalikan akibat bencana alam tertentu, misalnya kebakaran hutan, tidak turut diperhitungkan sebagai emisi yang disebabkan akibat kegiatan manusia.

Net-net accounting. Baseline yang dihitung sejak emisi yang terjadi pada tahun 1990, Dalam hal ini, terdapat empat kegiatan utama, yaitu cropland management, grazing land management, devegetation, dan forest management. Dengan menggunakan net-net accounting, maka negara maju tidak dapat serta merta meningkatkan kegiatannya untuk diperhitungkan kreditnya.

Non-Annex I. Merupakan negara-negara yang telah meratifikasi Konvensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC) yang tidak termasuk dalam kategori Annex I. Sebagian besar anggotanya merupakan negara-negara berkembang, miskin, dan rentan terhadap dampak negatif perubahan iklim.

OECD (*Organization for Economic Cooperation and Development*).

One track negotiation. Satu jalur negosiasi UNFCCC

Public-fund approaches. Pemanfaatan dana-dana pemerintah.

QELROs (*Quantified Emission Limitation and Reduction Objectives*).

RAN GRK (Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca).

RED (*Reducing Emission from Deforestation*).

REDD (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation*).

REDD+. (*Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Plus*).

REL (*Reference Emission Level*). Tingkat referensi emisi karbon yang berasal dari kawasan berhutan maupun tidak berhutan (ruang lingkup pengukurannya hanya terbatas pada REDD saja, tanpa Plus).

Response measures. Salah satu agenda UNFCCC yang berupaya mencari solusi terbaik bila kegiatan ekonomi yang menghasilkan emisi tinggi, seperti produksi pengeboran dan pengolahan bahan bakar minyak (BBM) dibatasi, misalnya, dapat dikompensasi oleh suatu mekanisme insentif pendanaan global. Contohnya yang terjadi di negara produsen minyak besar dunia seperti Saudi Arabia.

RIL (*Reduce Impact Logging*). Salah satu teknik silvikultur yang bertujuan untuk mengurangi kerusakan akibat kegiatan penebangan.

RKTN (Rencana Kehutanan Tingkat Nasional). Rencana jangka panjang arah pembangunan kehutanan dari mulai 2011 sampai dengan 2030.

RL (*Reference Level*). Tingkat referensi emisi karbon yang mencakup seluruh kawasan tertentu, termasuk di dalam dan di luar kawasan hutan (ruang lingkup pengukurannya adalah REDD+).

Satgas REDD+ (Satuan Tugas Persiapan Kelembagaan REDD+).

SBI (*Subsidiary Body for Implementation*). SBI membuat rekomendasi dalam kebijakan dan implementasi untuk COP, dan, jika dibutuhkan, untuk lembaga lainnya.

SBSTA (*Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice*). SBSTA berperan sebagai penghubung antara informasi dan pengkajian yang disediakan oleh para pakar perubahan iklim (seperti IPCC) dan COP yang fokusnya adalah pengaturan kebijakan.

Second Commitment Period. Periode komitmen ke dua Kyoto Protocol, yang akan berlaku mulai 2013 sampai tahun 2017/2020 (baru akan diputuskan setelah COP17 di Durban).

SIS (*Safeguard Information System*). Salah satu komponen dari kerangka kerja implementasi REDD+ yang disepakati UNFCCC.

SFM (*Sustainable Forest Management*). Pengelolaan hutan berdasarkan azas kelestarian.

SMF (*Sustainable Management of Forest*). Pengelolaan yang lestari dari suatu kawasan hutan (produksi).

The bar. Penentuan baseline yang didasarkan pada penentuan data historis (*historical data*) dalam membuat proyeksi kegiatan LULUCF dimasa datang. *The bar* pertama kali ditawarkan oleh EU pada tahun 2009 dengan maksud untuk memperoleh baseline yang lebih realistis, khususnya untuk kegiatan-kegiatan *forest management* di negara-negara Annex-1.

TWN (*Third World Network*).

Two track negotiation. Dua jalur negosiasi, yaitu AWG-LCA dan AWG-KP.

UKP4 (Unit Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan).

UNCED (*United Nations Conference on Environmental Development*).

UNEP (*United Nations Environment Programme*).

UNFCCC (*United Nations Framework Convention on Climate Change*). Konvensi PBB tentang Perubahan Iklim.

WMO (*World Meteorological Organization*).



Tentang Penulis

Dr Doddy Surachman Sukadri saat ini ditunjuk sebagai Penasihat Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) Bidang Pembangunan Rendah Emisi karbon. Sebelumnya Doddy, menjabat sebagai Sekretaris Kelompok Kerja LULUCF (*Land Use, Land-Use Change and Forestry*, DNPI. Selama kurang lebih lima tahun bertugas di DNPI, Doddy telah banyak terlibat dalam negosiasi LULUCF, Konvensi Kerangka Kerja PBB untuk Perubahan Iklim (*United Nations Framework Convention on Climate Change UNFCCC*). Doddy adalah pakar di bidang kebijakan kehutanan dan meraih gelar PhD Kehutanan dari *Colorado State University, Fort Collins, USA*, setelah menyelesaikan S-2 (*Master degree*) bidang *Forest-watershed Management* dari *University of Arizona, Tucson, USA*, dan S1 dari jurusan Kehutanan, Institut Pertanian Bogor (IPB). Sebelum bergabung dengan DNPI, Doddy bekerja di Kementerian Kehutanan selama 25 tahun, dan pernah menempati jabatan di berbagai bidang/posisi kehutanan dari perencanaan, reforestasi dan rehabilitasi lahan, kerjasama luar negeri dan penelitian & pengembangan kehutanan. Selain itu, Doddy berpengalaman bekerja dengan organisasi internasional seperti CIFOR dan World Bank. Pada saat bertugas di CIFOR selama dua tahun, Doddy bergabung dengan Tim peneliti CIFOR mengembangkan CIMAT (*Criteria and Indicator Modification and Adaptation Tool*), yaitu program berbasis komputer yang bisa digunakan sebagai "tool" untuk pelaksanaan pengelolaan hutan lestari di lapangan. Saat diperbantukan sebagai konsultan World Bank di Jakarta, Doddy bertugas menangani industri kayu (*Wood-based industry*) dan isu terkait kebijakan kehutanan lainnya. Sampai saat ini Doddy sudah banyak menerbitkan hasil tulisan berupa analisa kebijakan perubahan iklim dan REDD+ dalam bentuk *factsheet* ataupun *policy brief*.